

# Hadis-hadis Misoginis

Perspektif NU, Muhammadiyah, dan HTI


Fokus penulisan buku ini pada bagaimana umat Islam di Indonesia menempatkan, mengapresiasi, dan memahami hadis Nabi, terlebih berkaitan dengan pemahaman hadis-hadis misoginis yang dipepori oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Tiga organisasi besar yang dikaji dalam buku ini, yaitu: NU (Nahdhatul Ulama), Muhammadiyah, dan Hizbut Tahrir (HTI). Selain sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia, ketiga ormas ini juga memiliki pandangan yang satu sama lain saling berseberangan.

Tipologi pemahaman ormas-ormas Islam terhadap hadis-hadis misoginis dapat dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok tekstual-tradisional, kelompok kontekstual-moderat, dan kelompok liberal-progresif. Namun, setelah dilakukan analisis pemahaman ketiga ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan HTI), ketiganya tidak bisa diklasifikasikan ke dalam masing-masing kelompok tertentu. Karena terkadang terhadap satu hadis bersikap tekstualis, tetapi terhadap hadis yang lain bersikap kontekstualis.

Tipologi tersebut membawa implikasi pemahaman yang cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam menyikapi hadis-hadis misoginis dan seputar perempuan. Selamat membaca!



ISBN 978-602-61822-6-5



9 786026 182265

ILMU HADIS

Umi Aflaha, S.Th.I, M.S.I

Hadis-hadis Misoginis — Perspektif NU, Muhammadiyah, dan HTI

# Hadis-hadis Misoginis

Umi Aflaha, S.Th.I, M.S.I

Perspektif NU,  
Muhammadiyah,  
dan HTI



# **Hadis-hadis Misoginis**

Perspektif NU, Muhammadiyah, dan HTI

## **HADIS-HADIS MISOGINIS**

Perspektif NU, Muhammadiyah, dan HTI

Penulis: Umi Aflaha, S.Th.I, M.S.I

Hak cipta© 2018 Umi Aflaha, S.Th.I, M.S.I

160 hlm; 14,5 cm X 20 cm

---

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku in tanpa izin tertulis dari penerbit

---

Penyunting : Khoirul Imam

Disain sampul : Salman Boosty

Perwajahan Isi : @bangsalnam

Cetakan 1 : April 2019

ISBN: 978-602-61822-6-5

Diterbitkan oleh:

Yayasan Al-Ma'had An-Nur Ngrukem

Komplek PP An Nur Ngrukem

PO BOX 135 Bantul 55702 Yogyakarta

Telp/Fax (0274) 6469012

Bekerjasama dengan:

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur

Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul 55702 Yogyakarta

Tlp/Fax (0274) 6469012.

email: stiq\_annur@yahoo.co.id

website: www.stiq.ac.id



# **Hadis-hadis Misoginis**

Perspektif NU, Muhammadiyah, dan HTI

**Umi Aflaha, S.Th.I, M.S.I**





## Pengantar Penulis

Minat penulis pada studi analisis pemahaman hadis, khususnya di Indonesia bermula dari keprihatinan penulis terhadap keberadaan literatur hadis. Jumlah para sarjana dan pakar hadis di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih jauh dari harapan. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan banyaknya teman-teman penulis yang satu angkatan dan satu kelas di jurusan Studi Al-Qur'an dan Hadis yang mengambil tema terkait dengan ilmu al-Qur'an atau tafsir.

Studi analisis hadis belum menjadi minat utama dalam ranah kajian keislaman. Bisa jadi karena kerumitan yang ada dalam kajian tersebut, atau justru kemudahan sumber-sumber dari internet yang begitu memanjakan. Atau, bisa pula karena anggapan bahwa hadis merupakan sumber kedua, sehingga ketika ayat-ayat al-Quran dan tafsirnya telah memberikan pemahaman yang cukup, maka tidak perlu untuk menganalisis kandungan hadis sebagai pendukungnya.

Bagi penulis, kajian hadis tidak sekadar persoalan kajian pemahaman. Lebih dari upaya menggali kembali khazanah keislaman yang bersumber dari teladan utama. Hadis tidak selayaknya sekadar menjadi *second opin-*

---

ion, tetapi harus ditempatkan pada ranah teks dan konteks, guna meraih kontekstualisasi yang tepat dan bijak.

Terlebih ketika pemahaman hadis sudah masuk ranah komunitas masyarakat luas. Masing-masing kelompok akan membawa hadis pada dasar ideologi yang diikutinya. Bahkan di dalam satu kelompok masyarakat, seperti organisasi sosial kemasyarakatan, hadis-hadis ini memiliki varian pemahaman yang berlainan. Tidak hanya itu, genealogi pemahaman hadis pun senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa, yang terkadang bergantung pada sosok yang menjadi pemimpinnya.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis fokus ingin mengkaji pemahaman ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan HTI) terhadap hadis-hadis misoginis. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui sejauh mana ketiga ormas tersebut memosisikan hadis dalam menentukan keputusan-keputusan terkait masalah keagamaan yang dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadis, khususnya tentang perempuan. Dari analisis inilah, penulis berharap adanya sikap yang adil dalam memberikan ruang ibadah dan muamalah terhadap perempuan ketika ia melaksanakan agamanya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan buku ini, penulis menghaturkan segala puji-pujian dan ucapan syukur yang tiada terhingga ke hadirat Allah swt. atas pertolongan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis. Di samping itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Bapak Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, M.A. selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Su-

---

nan Kalijaga Yogyakarta; Bapak Dr. Alim Roswanto, M. Ag, dan Bapak Dr. Abdul Mustaqim selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Agama dan Filsafat di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama untuk kebijaksanaan beliau berdua dalam menerima keluhan-keluhan penulis selama ini.

Selain itu, penulis juga perlu menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Agung Danarto, MA selaku pembimbing dalam penulisan karya ini. Kesabaran, kerendahan hati, kesederhanaan, dan ketelitian beliau tidak saja menjadi sumbangan terpenting dalam penulisan karya ini, tetapi juga bagi perkembangan pribadi penulis dalam menem-  
puh kehidupan.

Bapak dan Ibu dosen di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyuguhkan berbagai wacana perspektif dan cara pandang baru serta memancing lahirnya kegelisahan dalam diri penulis selama belajar di Program Studi Agama dan Filsafat. Juga kepada Kepala dan segenap jajaran staf Tata Usaha Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang baik hati dan sabar, khususnya Ibu Etik dan Pak Hartoyo yang dengan sabar membantu kelancaran studi penulis. Pengelola Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan keleluasaan kepada penulis dalam menggunakan fasilitas perpustakaan.

Ayahanda (Anshori) dan ibunda (Mas'eda) yang melahirkan dan membesarkan serta senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis. Dan kepada rekan-rekan senasib dan seperjuangan SQH angkatan 2008.

Akhirnya dengan segala kelemahan dan kekuatan yang penulis miliki, sudah sewajarnya penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif

---

bagi sempurnanya tesis ini. Semoga kritik dan saran yang disampaikan kepada penulis menjadi bekal pengetahuan dalam penulisan-penulisan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, November 2018



Bagian Pertama:  
**Menggali Akar Masalah**

**Pendahuluan**

Rasulullah Saw. adalah tokoh sentral pembawa *risalah ilahiyah* dan penyampai ajaran-ajaran-Nya. Beliau juga satu-satunya tokoh yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, memerinci, dan memberi contoh pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut. Karenanya, semua yang berasal dari Nabi Muhammad dianggap sebagai dalil syariat dan sumber ajaran Islam yang pokok setelah wahyu (al-Qur'an), baik dari segi tingkatan maupun kedudukannya. Itulah yang selama ini dikenal dengan sebutan hadis atau sunnah.<sup>1</sup> Tanpa kehadiran Rasulullah—dalam hal ini berarti tanpa hadis—ajaran Islam tidak akan sampai kepada umat manusia. Demikian juga tanpa penjelasan dan rincian, serta contoh pelaksanaan yang diajarkan melalui hadis, ajaran Islam tidak dapat diamalkan. Ini berarti bahwa semua yang bersumber dari Rasulullah benar-benar merupakan sumber ajaran Islam yang wajib dipercayai dan diamalkan.

---

Pada abad ke-18, banyak sarjana yang mendiagnosis bahwa orang-orang Muslim telah banyak melakukan penyimpangan dari sunah Rasul, dan dirasuki oleh bidah dan taqlid. Sebagaimana ajaran dan praktik sufisme yang selama ini berkembang dituduh sebagai kanker yang membahayakan. Atau, usaha melogikakan ajaran Islam juga dituduh sebagai mengada-ada yang harus dibasmi. Meski tuduhan semacam itu belum tentu benar, namun untuk membersihkan itu semua umat Islam harus kembali kepada sumber utama, yaitu al-Quran dan sunah untuk meraih kembali semangat Nabi saw. di bawah bendera *ar-rujû' ila al-kitâb wa al-sunnah*.

Dalam hal ini, para ulama yang berorientasi melakukan reformasi. Mereka bergerak melalui sebuah perkumpulan, dan menelaah penafsiran-penafsiran hukum klasik serta mulai mempelajari himpunan-himpunan hadis pada era pertama. Kemudian mereka menyatakan bahwa hak mereka hingga tingkat tertentu dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan al-Qur'an dan hadis, dan menggunakan bacaan mereka atas sumber-sumber tersebut sebagai standar dalam menilai tradisi sosial dan keagamaan yang berlaku pada masa mereka. Kesemuanya ini pada akhirnya mengilhami terjadinya pembaharuan pemikiran Islam, tak tercuai di Indonesia. Mayoritas umat Islam di Indonesia mengakui keberadaan dan kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran.

Berkaitan dengan ini, para pembaharu generasi pertama telah mengembangkan kajian hadis sejak paruh abad ke-17, yang secara berangsur-angsur meningkat dan lebih komprehensif. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Azyumardi Azra bahwa pembaharuan Islam yang dimulai

---

sejak paruh kedua abad ke-17 salah satunya dipengaruhi oleh jaringan ulama kosmopolitan yang berpusat di Mekah dan Madinah. Mereka secara intelektual mengembangkan dua wacana dominan, yaitu hadis dan tarekat. Melalui telaah-telaah hadis, para guru dan murid-murid dalam jaringan ulama tersebut terhubung satu sama lain. Lebih dari itu, para ulama mengambil dari telaah-telaah hadis, inspirasi, serta wawasan mengenai cara memimpin masyarakat Muslim menuju rekonstruksi sosio-moral.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dengan munculnya berbagai organisasi Islam modernis pada awal abad ke-19, dengan jargonnya 'kembali kepada al-Quran dan sunah' (*ar-rujû' ila al-kitâb wa as-sunnah*) seperti Muhammadiyah dan Persis, perhatian terhadap hadis semakin meningkat. Hal ini dikarenakan hadis digunakan sebagai dasar untuk merubah dan memperbaiki praktik-praktik keagamaan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

Selain kedua gerakan tersebut, juga bermunculan gerakan-gerakan fundamentalisme. Mereka menghendaki pemberlakuan syariat sebagaimana praktik Islam pada masa nabi Muhammad saw., atau menerapkan hukum Ilahi di atas hukum buatan manusia. Gerakan fundamentalisme Islam tersebut banyak dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Semenanjung Arabia. Hal ini juga dipicu oleh kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah begitu menyudutkan Islam. Karena ketidakberdayaan arus panas itu, golongan fundamentalis mencari dalil-dalil agama, baik dari Al-Quran maupun hadis untuk 'menghibur diri' dalam dunia yang mereka bayangkan belum tercemar.

Di Indonesia, gerakan ini muncul ditengarai adanya kondisi internal umat Islam yang banyak menyimpang dari norma-norma agama. Selain

---

itu, juga disebabkan karena kehidupan sekuler yang sudah merasuki jantung kehidupan umat Islam beserta segala dampaknya. Sehingga mendorong mereka untuk melakukan gerakan-gerakan kembali kepada fundamen Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis. Sikap ini ditopang oleh pemahaman agama yang totalistik dan formalistik, yaitu bersikap kaku dan rigid dalam memahami teks-teks agama, dan karenanya harus merujuk pada perilaku Nabi di Mekah dan Madinah secara literal.<sup>3</sup>

Pengaruh fundamentalisme Islam di Indonesia juga dapat diidentifikasi dari kesamaan simbol-simbol, atau nama-nama organisasi yang digunakan dengan nama gerakan Islam yang pernah mewarnai sejumlah semangat kebangkitan di dunia Islam, seperti *Ikhwan al-Muslimin*, *Hizbut al-Tahrir*, *Front Islamic Salvation*, *Mujahidin*, dan sebagainya.<sup>4</sup> Gerakan-gerakan tersebut memberikan inspirasi terhadap munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia selain kedua ormas terbesar (NU dan Muhammadiyah) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Tabligh, Majelis Mujahidin Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, mereka tetap mengakui keberadaan al-Qur'an. Hanya proses pemahamannya yang seringkali berseberangan, atau metode dan langkahnya berbeda. Dengan kata lain, tipologi pemahaman hadis memiliki basis kecenderungannya masing-masing; ada yang memahami secara tekstual, kontekstual, dan liberal. Sedangkan mengenai keberadaan hadis, pemahaman akan hal tersebut berbeda-beda. Ada yang menerima secara keseluruhan, ada yang menerima sebagian dan menolak sebagian, dan ada pula yang mengingkarinya (*inkarus sunnah*).

---

Dalam buku ini, penulis akan memfokuskan pada bagaimana umat Islam di Indonesia menempatkan, mengapresiasi, dan memahami hadis Nabi, terlebih berkaitan dengan pemahaman hadis yang dipelopori oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Penulisan dalam buku ini memfokuskan pada tiga organisasi besar, yaitu: NU (Nahdhatul Ulama), Muhammadiyah, dan Hizbut Tahrir (HTI). Dengan alasan, ketiga ormas ini selain sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia, juga memiliki pandangan yang satu sama lain saling berseberangan. Sementara hadis yang akan dikaji berkaitan dengan hadis-hadis misoginis. Bagaimana pemahaman hadis masing-masing ormas tersebut terhadap hadis-hadis yang berkenaan tentang perempuan.

Penting untuk ditegaskan bahwa isu-isu yang berkenaan dengan perempuan seperti keadilan gender dan emansipasi menjadi satu tema sentral dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia abad ke-20. Hal ini menunjukkan pada upaya perumusan kembali ajaran Islam yang dituangkan dalam jargon "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah" sebagai respon terhadap perubahan sosial akibat proses modernisasi oleh pemerintah kolonial.<sup>5</sup>

Pada saat itu, isu tentang kemajuan perempuan tidak hanya semata-mata milik kaum perempuan. Kaum laki-laki secara bersamaan memperlihatkan tingkat apresiasi sangat tinggi, dan selanjutnya terlibat intensif dalam membicarakan pasangan jenis kelaminnya. Jelasnya, isu kemajuan perempuan menjadi milik umum yang menarik banyak pihak untuk terlibat di dalamnya. Dalam kondisi inilah, isu perempuan ini kemudian menarik perhatian sejumlah intelektual Muslim Indonesia. Bahkan, lebih dari sekadar menyuarakan kemajuan bagi perempuan, pembahasan

---

mereka telah menyentuh aspek-aspek penting dalam tradisi Islam yang berkaitan dengan hakikat perempuan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis penting mengetahui respon ormas-ormas Islam di Indonesia yang lahir sebagai gerakan pembaharuan Islam terhadap isu-isu tentang perempuan yang dimanifestasikan dalam pemahaman mereka terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan, khususnya yang ‘terkesan’ misoginis. Sehingga dapat diketahui pemikiran-pemikiran mereka tentang hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. Begitu juga tentang peran mereka dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer mengenai perempuan melalui hadis Nabi.

Terkait dengan hadis-hadis misoginis, saat ini banyak intelektual muslim terutama yang pro-feminisme yang menawarkan adanya pemahaman ulang terhadap hadis-hadis “yang membenci perempuan.” Karena proses “pembencian” itu telah berlangsung lama dan mengendap dalam keyakinan umat Islam. Proses semacam itu seringkali bersentuhan dengan interpretasi agama yang dilestarikan oleh politik kepentingan laki-laki yang memproduksi kekuasaan. Salah satu jalan yang cukup penting untuk dipilih dalam rangka memutus relasi kuasa yang menindas itu adalah melakukan reinterpretasi makna hadis-hadis misoginis. Nah, apakah ormas-ormas Islam tersebut juga melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis misoginis?

Dengan demikian, dari sekelumit tanya tentang posisi ormas-ormas Islam tersebut, justru memantik perbincangan lebih jauh; Bagaimana NU, Muhammadiyah, dan HTI memahami hadis-hadis misoginis? Tipologi pemahaman apakah yang mereka tawarkan terhadap hadis-

---

hadis misoginis, yang kemudian mengundang tanya tentang aspek-aspek implikasi pemahaman hadis mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Tanda tanya besar ini penting untuk diketahui dalam rangka mengetahui sejauh mana pemahaman NU, Muhammadiyah dan HTI terhadap hadis-hadis misoginis. Dari pernyataan-pernyataan ini kita akan dapat menganalisis tipologi pemahaman mereka terhadap hadis-hadis misoginis, yang kemudian akan melahirkan kajian terhadap implikasi pemahaman hadis mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga sikap dari ketiga organisasi besar ini terhadap hadis-hadis misoginis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian hadis di Indonesia. Untuk selanjutnya akan menambah wawasan pengetahuan terhadap masyarakat luas, khususnya dalam bidang akademik tentang ormas-ormas Islam di Indonesia dalam memahami hadis-hadis misoginis.

### **Kajian Terkait**

Pada dasarnya, kajian sejenis telah banyak dilakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan tentang kajian hadis dalam ormas-ormas Islam di Indonesia. Seperti kajian yang dilakukan oleh Sarwanih dalam tesis yang berjudul *Penggunaan Hadis Nabi dalam Istinbat Hukum NU; Telaah Terhadap Paradigma, Posisi dan Kualitas Hadis Dalam Hasil Keputusan Mukhtamar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926*. Sarwanih menyatakan bahwa NU memandang hadis Nabi sebagai sumber kedua setelah al-Qur’an. Hanya saja, dalam istinbat hukum NU tidak menggunakan secara langsung kedua sumber tersebut karena mengedepankan *ikhtiyath* (kehati-hatian)

---

untuk menghindari penafsiran yang eksklusif dan fundamentalis. Hadis-hadis yang digunakan NU dalam Mukhtamar ke-I di Surabaya kualitasnya ada yang shahih dan ada pula yang daif.<sup>7</sup>

Demikian pula dalam tesis Shohibul Adib mengenai *Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdhatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU (1926-2004))*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hadis dalam tradisi bahtsul masail NU dari tahun 1926-2004 menempati kedudukan yang penting dalam NU, namun dalam aplikasinya terdapat beragam perbedaan pada tradisi nalar NU. *Pertama*, kelompok yang menekankan metode *qauli* dan *ilhaqi* (kedudukan hadis terkesan sebagai sumber sekunder yang berada di bawah kitab kuning). *Kedua*, kelompok yang menekankan metode *manhaji* (mendudukan hadis sebagaimana fungsinya sebagai sumber kedua bagi ajaran Islam).<sup>8</sup>

Berkaitan dengan referensi yang berkaitan dengan hadis-hadis misoginis di antaranya: disertasi Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perempuan*. Penelitian Nurun ini diprioritaskan untuk menguji dan menganalisis beberapa hadis-hadis perempuan yang terdapat dalam *kutub al-tis'ah*.

Dalam hal ini, Nurun menyimpulkan bahwa pemahaman hadis perempuan dengan pendekatan hermeneutik yang berperspektif gender dengan mempertimbangkan konteks historis. Pemahaman secara integral dan menemukan ide dasarnya dapat dipahami bahwa ajaran Islam sebenarnya sarat penghargaan otonomi atau independensi perempuan sebagai manusia utuh. Selain itu, buku yang ditulis oleh Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang berusaha memberikan reinterpretasi

---

terhadap hadis-hadis "misoginis" secara komprehensif dari segi kritik sanad maupun matannya.

Selain penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian atau literatur yang meneliti dan mengkaji tentang pemahaman ormas-ormas Islam di Indonesia, khususnya NU, Muhammadiyah dan HTI terhadap hadis-hadis perempuan yang misoginis. Sehingga penulisan karya dapat dianggap sebagai satu-satunya, sekaligus mewacanakan isu-isu ini dirasa perlu guna melihat sejauh mana pemahaman orang-ormas tersebut dan posisinya dalam memandang hadis-hadis misoginis.

### Seputar Kerangka Teori

Sebagaimana kita ketahui bersama, hadis merupakan bagian dari kebijaksanaan Nabi saw. Bisa jadi sebuah hadis dengan sanad sahih, tetapi setelah dipahami lebih dalam matannya tampak bertentangan dengan ayat al-Qur'an atau hadis lainnya yang sanadnya sahih. Bahkan, ada juga hadis yang terkesan tidak relevan dalam konteks kekinian, sehingga tidak mampu mengakomodir dan memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang baru.

Dalam masalah ini, para ulama ahli hadis telah membahas dan mengajukan beberapa alternatif penyelesaiannya. Karena bisa jadi suatu hadis tertentu dapat dipahami secara tersurat (tekstual), sedang hadis tertentu lainnya dapat dipahami secara tersirat (kontekstual). Maka dari itu, ada beberapa tawaran teori yang dapat dijadikan landasan dalam memahami hadis Nabi saw.

Yusuf al-Qardhawi, misalnya, menawarkan beberapa tahapan dalam memahami matan hadis.<sup>9</sup> Pertama, memahaminya sesuai dengan pe-

---

tunjuk al-Qur'an; kedua, menghimpun hadis-hadis yang bertema sama; ketiga, menggabungkan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan; keempat, memperhatikan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan munculnya suatu hadis; kelima, membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap; keenam, mengetahui antara ungkapan yang hakiki dan majazi; ketujuh, membedakan antara hadis-hadis yang terkait dengan alam gaib dan yang terkait dengan alam nyata; kedelapan, memastikan makna istilah dalam hadis.

Adapun Muhammad al-Ghazali memberikan empat metode dalam memahami hadis secara garis besar,<sup>10</sup> yaitu: (1) Pengujian dengan ayat-ayat al-Qur'an; (2) Pengujian dengan hadis yang lain; (3) Pengujian dengan fakta historis; (4) Pengujian dengan kebenaran ilmiah. Sedangkan Musahadi HAM merumuskan beberapa prinsip dalam memahami hadis,<sup>11</sup> yaitu: (1) kritik historis untuk menentukan validitas dan otentisitas hadis; (2) kritik eidetis (analisis isi, analisis realitas historis, dan analisis generalisasi); (3) kritik praksis untuk penubuhan makna hadis kepada realita kehidupan kekinian.

Beragamnya metode pemahaman hadis sebagai usaha manusia dalam memaknai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi saw., akhirnya memunculkan perbedaan pemahaman. Hal ini terjadi seiring dengan meluasnya wilayah Islam yang bukan hanya berada di wilayah semenanjung Arabia dan perkembangan zaman dengan munculnya persoalan-persoalan umat yang semakin banyak dan kompleks.

Secara garis besar, ada dua kelompok dalam memahami hadis Nabi, yaitu: (1) *ahl al-hadis* (tekstualis), kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis, dan (2) *ahl al-ra'y* (kontekstualis), kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di

---

belakang teks.<sup>12</sup> Sementara menurut penulis, ada tiga kelompok dalam memahami hadis Nabi, yaitu: (1) kelompok tekstual-tradisional, (2) kelompok kontekstual-moderat, dan (3) liberal-progresif.

Adapun kelompok tekstual-tradisional memahami hadis melalui makna harfiah dari matan hadis. Meskipun mereka terkadang menghubungkannya dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang munculnya suatu hadis (*sabab al-wurud*), tetapi mereka tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena mereka mengabaikan konteks masa kini yang berbeda dengan konteks kapan dan di mana hadis itu diucapkan oleh Nabi saw. Sedangkan kelompok kontekstual-moderat memahami petunjuk yang kuat yang berada di balik teks suatu hadis, yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).<sup>13</sup>

Sebagaimana *ahl al-hadis*, kelompok ini juga memperhatikan latar belakang munculnya suatu hadis (*sabab al-wurud*), namun disertai dengan usaha mendialogkannya dengan perkembangan zaman. Mereka juga memilah-milah fungsi dan kedudukan Muhammad sebagai rasul, mufti, hakim, dan pribadi seperti manusia biasa lainnya. Di samping itu, ada beberapa prinsip metodologi yang digunakan oleh mereka dalam memahami hadis, seperti prinsip ideologi (Islam sebagai sistem doktrin yang terbuka), prinsip otoritas (makna non-harfiah hadis juga perlu digali), prinsip klasifikasi (*sunnah al-huda* yang harus diikuti dan *sunnah az-zawaid* yang boleh ditinggalkan) dan prinsip regulasi terbatas (beberapa hadis Nabi perlu dilihat batas jangkauan dari regulasinya).<sup>14</sup>

Sementara itu, kelompok liberal-progresif yaitu kelompok yang ti-

---

dak hanya memperhatikan faktor-faktor yang berada di belakang teks hadis seperti *asbab al-wurud*, tetapi juga melakukan dekonstruksi atas penafsiran teks yang telah dilakukan oleh kalangan tradisional selama berabad-abad. Selain itu, kelompok ini menggunakan hermeneutika postmodern dalam memahami teks-teks keagamaan, mengusung rasionalitas, mengutamakan religio etik, bukan makna literal teks.<sup>15</sup> Kelompok neo-modernisme ini berupaya menyerap sambil berdialog dengan nilai-nilai positif dari pola pikir modernitas seperti demokrasi, kesetaraan, pluralisme, dan ide-ide progresif dengan cerdas karena mereka menginginkan Islam sesuai dengan zaman yang semakin modern.<sup>16</sup>

Fungsi hadis yang paling utama adalah sebagai dalil hukum dan sumber ajaran Islam yang pokok di bawah wahyu (al-Qur'an), baik dari segi tingkatannya maupun dari segi kedudukannya. Namun di sisi lain, beberapa golongan dari umat Islam, baik yang tergabung dalam mazhab, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan semacamnya, menggunakan hadis sebagai legitimasi atas pendapat dan kepentingannya. Oleh karena itu, keberadaan hadis memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membenarkan adanya sebuah golongan, atau organisasi masyarakat (ormas), atau pendapat, atau suatu kepentingan yang ingin dituju.

Adapun yang dimaksud ormas adalah sekumpulan orang yang bersepakat menyatakan diri membentuk organisasi, yang terdiri atas adanya AD/ART, memiliki sekretariat berkedudukan di suatu daerah dan membentuk perwakilan/cabang di daerah lain, yang terdaftar serta berbadan hukum yang berkekuatan tetap.<sup>17</sup> Biasanya, ormas memiliki kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi ada

---

juga ormas berbentuk kelembagaan seperti yayasan atau perkumpulan/perhimpunan. Hakikat dari ormas adalah perhimpunan orang-orang atau sekelompok orang yang didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu seperti yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: ".... Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara RI secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila."<sup>18</sup>

Dalam tulisan ini, ormas yang menjadi obyek kajian terkait dengan pemahaman hadis Nabi SAW adalah ormas yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama khususnya Islam. Adapun ormas-ormas Islam yang akan diteliti adalah Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Pemilihan ketiga Ormas ini sebagai Ormas keagamaan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan keislaman di Indonesia dilandasi beberapa hal. *Pertama*, Ormas-ormas ini memiliki akar jama'ah yang sangat kuat hingga ke akar rumput yang secara sosiologis berbeda antar satu dengan yang lainnya. *Kedua*, ormas-ormas ini telah memiliki aset dan infrastruktur dari tingkat pusat hingga ke tingkat pedesaan. *Ketiga*, ini merupakan hal terpenting, mereka menggunakan nalar yang berbeda satu sama lain dalam memahami sumber ajaran Islam, al-Quran dan Hadits.

Sedangkan hadis yang akan dikaji untuk mengetahui tipologi pemahaman masing-masing ormas adalah hadis-hadis perempuan yang misoginis.<sup>19</sup> Pemilihan ini dilakukan karena masing-masing ormas me-

---

miliki badan otonom yang dikhususkan untuk perempuan. Misalnya Muslimat dan Fatayat yang lahir dari rahim NU, begitu pula Aisyiah dan Naswiatul Aisyiah dari Muhammadiyah. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia memiliki organisasi perempuan dengan nama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia.

Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pokok kajian, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pemahaman ormas-ormas Islam di Indonesia terhadap hadis Nabi. Hermeneutik pada dasarnya mencakup dua hal, *pertama* sebagai bentuk seni pemahaman; dan *kedua*, sebagai teori pemahaman sekaligus penafsiran baik bahasa maupun ekspresi-ekspresi lainnya selain bahasa.<sup>20</sup> Di samping itu, dengan hermeneutik akan diperoleh sebuah dialektika dan gerak kembali dari teks menuju interpreter —dari teks menuju segala kemungkinan konteks— dalam membangun makna terkini dari suatu teks.<sup>21</sup> Selain itu, juga akan diramu-padukan dengan pendekatan sosiologis. Hal ini untuk mengetahui perilaku keagamaan dari masing-masing ormas-ormas Islam di Indonesia sebagai hasil pemahamannya terhadap hadis. Pendekatan ini memfokuskan perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Pra-anggapan dasar perspektif sosiologis adalah *concern*-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.<sup>22</sup>

**Catatan:**

- 1 Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996), hlm. 96.
- 2 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 294-296.
- 3 Nur Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 172.
- 4 Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 92
- 5 Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman (ed.), *Tentang Perempuan: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 6
- 6 *Ibid.*, hlm. 41-42
- 7 Sarwaning yang berjudul *Penggunaan Hadis Nabi dalam Istibat Hukum NU; Telaah Terhadap Paradigma, Posisi dan Kualitas Hadis Dalam Hasil Keputusan Mukhtamar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- 8 Shohibul Adib, *Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdhatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU (1926-2004).*, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- 9 Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata' a'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2005), hlm. 113-199. Lihat

- juga Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 156-275.
- 10 Lihat Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008) hlm. 82-86. Satu hal yang membedakan Muhammad al-Ghazali dengan ulama hadis yang lain dalam memahami hadis yaitu sikapnya yang tegas terhadap penolakan hadis yang shahih, apabila matannya diketahui bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Padahal menurut ulama hadis yang lain, tidak mungkin hadis yang shahih bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Lihat Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Kairo: Hadza Dinuna, 1989), hlm. 32.
  - 11 Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 151-166.
  - 12 Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 73.
  - 13 M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) hlm. 6.
  - 14 Lihat Hamim Ilyas, 'Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam' dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 180-184.
  - 15 Lihat Budhy Munawar Rahman, "Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), hlm. 68
  - 16 Pada awal tahun 1970-an telah lahir suatu gerakan yang disebut

- dengan gerakan neo-modernisme yang merupakan embrio dari ide-ide Islam liberal dengan kebangkitan yang signifikan selama kurang lebih 25 tahun di wilayah pemikiran intelektual Islam di Indonesia yang menurut Greg Barton memiliki karakter khas dan berbeda dengan kebangkitan Islam di wilayah lain. Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-modernisme Nurcholis Majid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980* (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999), hlm. 1-2.
- 17 Djasmin, SH. MH, *Badan Hukum Alternatif Pengganti Yayasan Lama* dalam
  - 18 *Ibid.*,
  - 19 Mengenai hadis-hadis perempuan, sebenarnya jumlahnya banyak. Akan tetapi tidak semua hadis-hadis tersebut bernilai misoginis. Biasanya hadis-hadis perempuan yang sering dimasukkan dalam hadis-hadis misoginis ada 10, yaitu hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, hadis tentang wanita: kurang akal dan agamanya, perbedaan air seni anak laki-laki dan perempuan, hadis penghambaan istri pada suami, hadis tentang konsep nafkah, puasa sunnah istri harus dengan izin suami, hadis tentang larangan istri bermuka masam di depan suami, hadis tentang larangan istri meminta cerai kepada suami, hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur, hadis tentang perempuan menjadi imam shalat, dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis hadis-hadis yang ditemukan dari data-data masing-masing ormas.
  - 20 Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as*

---

*Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge and Keegan Paul, 1980). Mengenai pengertian Hermeneutika yang memiliki aksentuasi yang cukup beragam lihat, Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer* (Northwestern University Press, 1969). lihat juga E. Sumaryono, *Hermeneutika : Sebuah Metode filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

- 21 Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, article Van A. Harvey, "Hermeneutics", (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), Vol. VI, hlm. 281.
- 22 Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 267. Lihat juga Peter Berger, *The Social Reality of Religion* (Harmondsworth: Penguin, 1993)



## Bagian Kedua: **Historiografi Kajian Hadis di Indonesia**

### INTELEKUAL HADIS DAN KARYANYA

Kajian hadis di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-17. Ini dibuktikan dengan beredarnya berbagai kitab hadis yang ditulis oleh dua ulama dari Sumatera, Nur al-Din ar-Raniri dan Abd al-Rauf al-Sinkili. Menurut Ar-Raniri, penerapan syariat tidak dapat ditingkatkan tanpa pengetahuan lebih mendalam mengenai hadis nabi. Karena itu, dalam karyanya *Hidâyat al-Habîb fi al-Targhîb wa al-Tarhîb* menulis sejumlah hadis yang diterjemahkannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu agar penduduk Muslim mampu memahaminya secara benar.

Dalam karyanya ini, ia memadukan hadis-hadis dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung argumen yang melekat pada hadis-hadis tersebut.<sup>1</sup> Di samping itu, Ar-Raniri juga menulis kitab *al-Fawâid al-Bahiyyah fi al-Aḥādits al-Nabawiyah*. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu riwayat,

---

suatu ilmu yang membahas tentang sanad dan matan-matan hadis.<sup>2</sup>

Sedangkan al-Sinkili menulis dua karya, yaitu: *syarh Hadīts Arba'in*<sup>3</sup> karya al-Nawawi dan koleksi hadis-hadis qudsi yang diberi judul *al-Mawâ'iz al-Badī'ah*.<sup>4</sup> Kedua karya al-Sinkili ini terlihat memang diperuntukkan bagi kalangan awam. Hal itu dapat dilihat dari tata caranya dalam pengambilan hadis. Al-Sinkili kurang memperhatikan pentingnya mencantumkan *isnad*, *rawi*, dan kualitas hadis. Sungguhpun demikian, andaikata hadis-hadis yang dinukil dalam *al-Mawâ'iz al-Badī'ah* terdapat hadis-hadis dhaif, sebagaimana kesepakatan hujjah dari ulama hadis. Hal itu bisa ditolerir serta dapat dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari karena hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis *fadhâil al-a'mâl*.<sup>5</sup>

Karya dua ulama di atas lebih diarahkan kepada pembinaan praktik keagamaan, terutama fikih dan akhlak daripada penelitian otentisitas nilai hadis-hadis yang digunakan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pada masa itu kajian '*ilm musthalah al-hadīts* belum mendapatkan perhatian yang besar dari ulama Indonesia.<sup>6</sup>

Mereka hanya berharap kaum Muslim pada saat itu mengetahui dan mampu memahami ajaran agamanya melalui hadis-hadis Nabi secara mendasar tanpa harus mengetahui apakah hadis tersebut shahih, atau hasan atau dha'if. Lebih lanjut, Howard M. Federspiel menuturkan bahwa pembicaraan tentang hadis ketika Belanda berkuasa masih seputar fikih, bukan bidang lainnya yang berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Kemudian, pada abad ke-18, tercatat seorang ulama dari Banten, Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897 M) menulis kitab hadis yang diberi judul *Tanqih al-Qaul*. Kitab ini merupakan *syarh* (penjelasan) dari

kitab *Lubab al-Hadīts* karya Imam al-Suyuthi. Karya Nawawi ini merupakan karya rintisan dalam memahami hadis. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Nawawi terhadap hadis-hadis yang ditulis oleh al-Suyuthi. Pada mulanya, ia mencantumkan kualitas sanad dengan mengacu pada hasil penelitian ulama sebelumnya, namun terkadang melakukan penelitian sendiri, lalu menjelaskan maksud hadis baik secara terminologi maupun etimologi, mencari kata yang sinonim, dan menjelaskan dari aspek struktur kata dalam bahasa Arab.<sup>8</sup>

Mahfuzh al-Tirmasi (1868-1920 M), seorang ulama dari Jawa Tengah pada abad ke-19 menulis beberapa kitab hadis, antara lain: (1) *Manhaj Dzawi al-Nazhar*. Kitab ini merupakan syarh kitab *nazham* tentang *ilmu mustalah al-hadis* yang ditulis oleh Jalal al-Din al-Suyuthi yang berjudul *Alfiyyat al-Suyuthi*.<sup>9</sup> (2) *Al-Minhah al-Khairiyyah*. Dalam kitab ini terhim-pun 40 hadis yang mengetengahkan tema-tema yang berkaitan dengan ilmu sanad.<sup>10</sup> (3) *Syarh Manzhumah 'Ilm al-Atsar*. Kitab ini merupakan syarh kitab *al-Manzhumah karya Imam al-Suyuthi tentang ilmu hadis dirayah*.<sup>11</sup>

Mengikuti jejak Mahfuzh al-Tirmasi, Mahmud Yunus (1899-1983 M) juga menulis buku *Ilmu Musthalahah al-Hadis*.

Selain itu, seorang ulama yang nenek moyangnya berasal dari Padang Sumatra Barat, Syekh Yasin al-Fadani, dikenal sebagai muhaddis yang banyak menulis kitab hadis<sup>12</sup>, di antaranya:

1. *Al-Durr al-Mandhûd: Syarh Sunan Abi Dâwûd* (20 jilid)
2. *Fath al-'Allam: Syarh Bulûgh al-Marâm* (4 juz)
3. *Arba'ûn Hadītsan min Arba'in Kitâban 'an Arba'in Syaikhân*
4. *Al-Arba'ûn al-Buldâniyyah: Arba'ûn Hadītsan 'an Arba'in Syaikhân*

---

*min Arba'in Baladan*

5. *Arba'ûn Hadîtsan Musalsalatan bi al-Nuhat ilâ Syeikh Jalal al-Din al-Suyûthî.*

6. *Bughyah al-Murîd min 'Ulûm al-Asânîd* (4 jilid)

Sekalipun sudah ditemukan data sejak abad ke-17, kajian hadis pada masa-masa sebelum abad ke-20 tidak begitu populer, sehingga para ulama nusantara pun kurang antusias dalam menulis karya-karya hadis. Ketidakpopuleran tersebut disebabkan adanya kecenderungan ulama pada saat itu kepada tasawuf yang lebih dominan daripada kepada syariat. Kecenderungan ini akhirnya bergeser menuju syariat akibat pembaruan dan pemurnian yang berlangsung sejak abad ke-19. Barulah pada abad ke-20, lahirlah pembaruan akibat dampak modernisme dengan slogannya “kembali kepada Al-Quran dan sunah” menandai munculnya perhatian yang cukup besar pada hadis.<sup>13</sup>

Sejak awal abad ke-20 hingga paruh kedua abad yang sama, kecenderungan umat Islam di Indonesia tampaknya mulai menggeser. Setidaknya memperkaya sumber inspirasi hukum Islam dan orientasi fikih mereka dengan merujuk ke buku-buku hadis daripada buku-buku fikih. Saat itu, hampir semua kitab primer telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Begitu pula jumlah literatur antologi hadis yang disusun oleh intelektual Muslim Indonesia cukup banyak. Koleksi hadis-hadis hukum yang disusun dan diterjemahkan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie merupakan salah satu contohnya.

Menurut Adriansyah, literatur hadis yang ditulis oleh ulama dan intelektual Indonesia selama kurun waktu 1955-2000 dengan melihat isi dan kandungan pembahasannya, secara kategoris terbagi ke dalam

---

empat jenis (genre) umum. Antara lain: berupa literatur yang berkenaan dengan ilmu hadis (*'ulûm al-hâdîts*); literatur yang berkenaan dengan upaya pemahaman hadis (*fiqh al-hâdîts*); literatur yang berkenaan dengan materi hadis itu sendiri; dan, literatur yang berkenaan dengan upaya pembacaan baru terhadap hadis.<sup>14</sup>

Lebih jauh Tsalis Muttaqin menjelaskan bahwa karya intelektual muslim Indonesia dalam pemikiran hadis dan ilmu hadis mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah tahun 1980-an. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1995-2005 di Indonesia telah muncul pemikiran hadis dengan berbagai metodologi, pendekatan, dan perspektif yang digunakan.<sup>15</sup>

Dari aspek metodologis, karya-karya hadis yang ditulis oleh Muslim Indonesia ada yang mengacu pada pemikiran hadis modern dan ada juga yang mengacu pada pemikiran hadis klasik yang trend pada waktu itu, dengan klasifikasi ilmu hadis menjadi ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Sedangkan dari aspek pendekatan, muncul tiga ranah penting: (1) nuansa pemikiran hadis yang meliputi: nuansa fikih ibadah, nuansa sosial, dan nuansa psikologi; (2) pendekatan pemikiran hadis yang terdiri dari pendekatan tekstual dan kontekstual; (3) keilmuan pemikir hadis dan sumber-sumber rujukan yang digunakan.

Tema-tema hadis yang dikaji sudah dikembangkan kepada tema-tema yang aktual dan kontemporer, seperti hadis-hadis yang terkait dengan tema gender dan feminisme, isu-isu seputar perbedaan pemahaman terhadap hadi, bahkan studi mengenai pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh hadis klasik, kontemporer dan orientalis. Perkembangan yang sangat pesat ini ditengarai oleh akibat positif dari banyaknya sarjana

---

Muslim Indonesia yang melanjutkan studi S2 dan S3 ke Timur Tengah dan Barat. Begitu pula, tersedianya literatur hadis yang sangat beragam di perpustakaan-perpustakaan PTAI turut mendukung para intelektual Muslim untuk mengembangkan penulisan karya-karya tentang hadis.<sup>16</sup>

#### **PENGAJARAN HADIS DI LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN**

Dalam catatan beberapa peneliti, pada awal islamisasi pengetahuan di Indonesia belum menjadikan kajian hadis sebagai keilmuan mandiri. Hal ini juga dinyatakan oleh Martin van Bruinessen bahwa seabad yang lalu Van den Berg menyusun sebuah daftar buku-buku teks utama yang dipelajari di pesantren pada masanya berdasarkan wawancara dengan kiai. Hasilnya, ia menyebut lima puluh judul buku dan memberikan informasi umum tentang masing-masing dari buku-buku tersebut.

Pada masa itu, Al-Quran dan hadis masih sangat jarang—untuk tidak mengatakan tidak ada—dipelajari secara langsung, tetapi terangkum dalam bentuk yang sudah ‘diolah’ dalam karya-karya skolastik mengenai akidah dan fikih, hanya terdapat satu kitab tafsir, yaitu *Jalalain* yang dipelajari di pesantren, dan tidak ada kitab kumpulan hadis sama sekali.<sup>17</sup>

Walaupun demikian, telah terjadi perubahan penting dalam isi kurikulum pesantren terkait dengan wacana hadis pada abad berikutnya. Dalam tinjauan statistik yang dilakukan Martin, hampir 8% dari 100% kajian keagamaan yang ada telah memuat wacana hadis. Sementara prosentase paling tinggi adalah didominasi oleh kajian fikih, akidah (akidah, *ushuluddin*), tata bahasa (*nahw, sharaf, balaghah*). Kemajuan ini terutama dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan penerjemahan, dan munculnya para ahli dalam kajian tersebut, serta maraknya penerbitan

---

kitab-kitab hadis baik dari penerbit lokal maupun negara-negara tetangga lainnya.<sup>18</sup>

Sebagaimana dikatakan di atas, adanya pengecualian tersebut terdapat pada beberapa kumpulan hadis semacam ‘empat puluh hadis’, karya Abu Zakariya Yahya an-Nawawi, atau yang dikenal dengan *Arba’in al-Nawâwi*. Sejak abad ke-19 dan seterusnya, para ulama banyak menerjemahkan kitab *al-Arba’in al-Nawâwiyah* ini untuk diajarkan di pesantren. Djohan Efendi telah menunjukkan bagaimana isi dari kumpulan ini berubah menurut kebutuhan zamannya. Minat yang lebih besar untuk mempelajari hadis sekarang ini—yang kini merupakan mata pelajaran wajib di kebanyakan pesantren—barangkali bisa dikatakan sebagai dampak modernisme.<sup>19</sup>

Sementara itu, Mahmud Yunus mencatat,<sup>20</sup> pada tahun 1900-1908 kitab-kitab hadis sudah diajarkan di berbagai surau yang menjadi cikal bakal lahirnya madrasah di Sumatera. Kitab-kitab yang diajarkan seperti *Hadits Arba’in* karya an-Nawawi,<sup>21</sup> *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* di bidang materi hadis.<sup>22</sup> Selebihnya, kitab-kitab hadis yang bercorak fikih, seperti *Bulûgh al-Marâm* dan *Subul al-Salâm*. Sedangkan di bidang *mushthalah al-hadits*, kitab yang diajarkan adalah *Syarh Baiquiniyyah* dan *Minhat al-Mughits*.<sup>23</sup>

Kemudian pada tahun 1930-an banyak sarjana Muslim menerjemahkan kitab-kitab hadis ke Bahasa Indonesia, seperti Munawar Khalil (1930), M.K. Bakry (1955) dan Zainuddin Hamidy dan kawan-kawannya (1950). Pada masa ini, hadis menjadi bagian dari kurikulum pesantren dan madrasah. Namun studi kritis baik dari segi sanad maupun matan belum mendapat perhatian. Ini disebabkan karena pendidikan di

---

pesantren berorientasi pada bidang keilmuan praktis yang mencakup pengajaran akidah, ibadah, dan akhlak sehari-hari. Oleh karena itu, pelajaran fikih dan tasawuf sangat dominan di pesantren.<sup>24</sup>

Kajian terhadap hadis mendapatkan perhatian yang lebih intens lagi ketika hadis menjadi bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Perguruan Tinggi Islam yang mulai didirikan pasca Indonesia merdeka.

Secara umum, kajian hadis di IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya dibagi menjadi dua fase: sebelum 1970-an, dan 1970-an sampai sekarang. Pada masa sebelum 1970-an, kajian hadis masih menggunakan literatur yang sangat terbatas. Literatur yang tersedia pada masa ini, bisa dikatakan, hampir sama dengan yang digunakan di pesantren dan madrasah. Sedangkan pada masa 1970-an, kajian hadis telah menggunakan literatur yang mencakup kitab-kitab primer atau induk.<sup>25</sup>

Semua mahasiswa di semua fakultas mendapatkan materi hadis dan *'ilm mushthalah al-hadits* yang sama, kecuali mahasiswa yang mengambil jurusan Tafsir-Hadis. Materi hadis tersebut berupa kajian terhadap hadis-hadis yang terkait dengan dasar-dasar Islam: akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan materi *'ilm mushthalah al-hadits* berupa pengenalan teori-teori kritik hadis, sekalipun tidak sampai pada operasionalisasi teori-teori tersebut. Sementara itu, mahasiswa yang mengambil jurusan Tafsir-Hadis mendapatkan materi yang lebih banyak lagi. Karena mereka memang khusus mempelajari ilmu tafsir dan ilmu hadis.

Di bidang materi hadis mereka mendapatkan kajian hadis-hadis yang terkait dengan persoalan-persoalan syariah secara detail: ibadah, muamalah, peradilan, munakahat dan jinayat. Sedangkan dalam materi *'ilm mushthalah al-hadits*, mahasiswa mendapatkan teori-teori kritik

---

hadis sekaligus operasionalisasinya, dan pembahasan kitab-kitab hadis. Materi tersebut lebih jauh juga berkaitan dengan *fiqh al-hadits*, yaitu menginterpretasikan hadis sesuai dengan konteks masyarakat.<sup>26</sup>

Adapun materi yang menarik bagi banyak mahasiswa dalam mata kuliah studi hadis, yaitu kajian hadis orientalis. Karena materi ini mengungkap metode-metode kritik hadis tokoh-tokoh orientalis yang berbeda dengan metode-metode tradisional para sarjana Muslim dalam menentukan kepercayaan periwayatan hadis. Materi ini bertujuan supaya mahasiswa mengetahui pemikiran hadis orientalis yang *notabene* sering menggugat otentisitas hadis Nabi saw., sehingga memancing mereka untuk mengkritisinya. Maka dari itu, literatur yang digunakan oleh mahasiswa jurusan Tafsir-Hadis tidak hanya literatur yang mencakup kitab-kitab primer, tetapi menggunakan literatur yang berbahasa Arab, Inggris, dan terjemahan yang berkenaan dengan studi hadis orientalis.

Pada umumnya, literatur yang digunakan untuk studi hadis orientalis ini, misalnya, *Dirâsât fî al-Ḥadîts al-Nabawî wa Târîkh Tadwînihî, Studies in Hadis Methodology and Literature, On Schacht's Origin of Muhammadan Jurisprudence* yang kesemuanya karya M. M. Azami; *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought* karya D. W. Brown, *Muhammedanische Studien* karya Ignaz Goldziher, *The origins of Muhammadan Jurisprudence* karya Joseph Schacht dan lain-lain.

Berbeda dengan kajian hadis di madrasah dan pesantren, kajian di IAIN menunjukkan kemajuan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari jumlah, variasi, dan isi literatur yang digunakan yang jauh lebih banyak dan kaya makna, baik literatur yang berbahasa Arab dan Inggris yang ditulis

---

oleh para orientalis maupun literatur yang ditulis oleh penulis Indonesia sendiri. Di bidang materi hadis, literatur yang digunakan telah mencakup kitab-kitab primer. Kitab-kitab *syarh* untuk memahami matan hadis dari kitab-kitab primer juga digunakan.

Hal yang patut dicermati dari sini adalah sebagaimana hasil pengamatan Muhammad Tasrif bahwa materi kurikulum tentang hadis pada semua fakultas tidak berubah dari tahun 1970 sampai tahun 1986. Dan yang membedakan hanya penambahan daftar literatur. Namun, ketika jurusan Tafsir-Hadis dipindahkan ke dari Fakultas Syariah ke Fakultas Ushuluddin pada tahun 1990, maka terjadi beberapa perubahan materi dalam bidang kajian hadis pada setiap fakultas.<sup>27</sup> Adapun perubahan-perubahan tersebut yang paling utama adalah:

1. Penekanan materi hadis pada setiap fakultas. Misalnya hadis-hadis pendidikan diajarkan pada Fakultas Tarbiyah, hadis-hadis syariah (ibadah, mu'amalah, munakahat dan jinayat) diajarkan pada Fakultas Syariah dan begitu seterusnya.
2. Penambahan literatur dengan literatur baru. Hal ini juga berhubungan dengan berkembangnya metode dan pendekatan baru dalam memahami hadis yang dilakukan oleh para sarjana Muslim kontemporer dan tokoh-tokoh orientalis.
3. Materi Ulum al-Hadis juga mencakup teori dan praktik penelitian sanad dan matan hadis yang sebelumnya belum dilakukan secara memadai, baik secara manual maupun komputerisasi. Karena pada saat ini perkembangan teknologi informasi menyuguhkan aplikasi VCD atau DVD yang berisi kitab-kitab hadis Nabi maupun kitab-kitab ulum al-hadits, seperti *Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah*, *al-*

---

*Maktabah al-Syamilah, al-Maktabah al-Alfiyah dan al-Mu'jam.*

Dengan adanya perkembangan-perkembangan tersebut, banyak sekali muncul karya-karya akademik di bidang hadis, terutama hasil penelitian mahasiswa program S2 dan S3 di lingkungan IAIN (yang kini telah berubah menjadi UIN). Begitu pula, banyak karya penelitian yang ditulis untuk keperluan penerbitan jurnal-jurnal ilmiah di berbagai PTAI. Hal yang bisa dikatakan berbeda dari literatur yang digunakan untuk kurikulum di IAIN pada masa ini adalah bahwa literatur baru ini lebih menyoroti persoalan yang terkait dengan bagaimana memahami hadis Nabi dalam konteks Indonesia masa kini. Sehingga dalam kurikulum jurusan tafsir hadis ada penambahan mata kuliah studi hadis di Indonesia.

Di samping itu pula, aneka pendekatan dan metode pemahaman hadis banyak ditulis dan didiskusikan di kalangan para sarjana IAIN, seperti metode hermeneutika, pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan gender. Ini menandakan kajian hadis di IAIN dan PTAI lainnya sangat dinamis, karena mahasiswa di samping mempelajari ilmu-ilmu hadis, tetapi juga melakukan praktik penelitian sanad dan matan hadis seraya mengikuti perkembangan pemikiran hadis, baik yang terjadi di dunia Muslim maupun di Barat.

#### DISKURSUS HADIS ORMAS-ORMAS ISLAM DI INDONESIA

Lahirnya pembaruan di Indonesia pada abad ke-20 akibat arus modernisasi juga berdampak pada pergeseran wacana-wacana keislaman, terutama setelah digaungkan slogan: "*kembali kepada Al-Quran dan sunah.*" Ini sekaligus menandai munculnya perhatian umat Islam yang

---

cukup besar pada hadis. Diskursus perkembangan wacana hadis dalam ormas-ormas Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan Islam di Indonesia.

Hal ini seringkali disebut dalam kerangka *binery oposition* antara tradisional dan modern—untuk identifikasi pemikiran Islam antara Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kelompok pertama biasanya mempelajari agama secara eksklusif dan menutup peluang kekritisannya terhadap ulama salaf. Sementara kelompok kedua biasanya menolak sebagian besar tradisi skolastik dan berpihak pada upaya untuk kembali kepada al-Quran dan hadis dalam beberapa kasus interpretasi baru terhadap sumber-sumber asli dan begitu radikal dalam hal penolakan mereka terhadap tradisi lokal.

Maraknya kajian hadis pada paruh kedua abad ke-20 ditengarai oleh hasrat untuk memurnikan ajaran Islam dalam perkembangan dan kegiatan-kegiatan pemikiran umat Islam Indonesia yang makin intensif. Karya-karya hadis yang ditulis pun boleh jadi merupakan bentuk pencarian akan sumber otentik Islam, agar dapat dijadikan sandaran dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang lebih dianggap murni dalam Islam.

Di samping itu, pengaruh kebijakan pemerintahan yang berbeda dalam rentang waktu seabad lamanya, juga memperlihatkan perbedaan dorongan dan motivasi dalam merefleksikan kembali ajaran-ajaran yang dianggap murni. Karya-karya hadis yang lahir tentunya telah ditulis dalam konteks tertentu yang berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, selain untuk memurnikan ajaran Islam, juga adanya keinginan menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka umat

---

Islam membentuk organisasi-organisasi Islam yang berasaskan pada dua sumber hukum Islam: Al-Quran dan Hadis. Yang pertama kali muncul adalah SDI (Sarekat Dagang Islam) pada 1911, lalu bertransformasi menjadi SI (Sarekat Islam) pada 1912.

Organisasi ini memiliki lambang yang, pada salah satu bagiannya, tepatnya pada pita merah putih terdapat tulisan hadis: *al-mukminu lil mukmini kal bunyani yasyudduhu ba'dhuhu ba'dhan* (hubungan antara sesama mukmin laksana sebuah bangunan yang saling mengokohkan). SI berharap bila setiap muslim menyadari dalam sikap hidupnya sebagai saudara dengan muslim dan mukmin lainnya, maka cita-cita dan ajaran Islam menuju keadilan dan kemakmuran akan tercapai dan menjadi kenyataan.<sup>29</sup>

Pendirian SI kemudian diikuti oleh pendirian beberapa organisasi masyarakat yang diorganisir secara modern. Hanya saja dengan orientasi keorganisasian yang berbeda, misalnya Muhammadiyah (1912) dan Persyarikatan Ulama (1917), yang lahir dengan orientasi keagamaan dan pendidikan.

Selanjutnya, adalah Nahdhatul Ulama (1926) yang sejak pra-kemerdekaan sudah meletakkan fondasi kebangsaan yang sangat penting berdasarkan pada hadis Nabi: *hubb al-wathan min al-îman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Hadis ini merupakan landasan paradigmatis yang nantinya mempunyai kesesuaian antara paradigma keagamaan dengan paradigma kebangsaan. Selain itu, para ulama juga menyadari bahwa otoritarianisme dan kolonialisme merupakan musuh agama, karenanya harus ada perlawanan yang bersifat massif untuk mencapai kemerdekaan.<sup>30</sup>

---

NU memiliki prinsip mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengakomodasi tradisi baru yang lebih baik (*al-muḥâafadzah 'ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*). Dalam rangka menguatkan prinsip ini, NU berusaha melawan bid'ah, sehingga KH. Hasyim Asy'ari, *founding father* NU menulis dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jamaah* pada pasal pertama, yaitu pasal tentang sunah dan bid'ah.<sup>31</sup>

Menurut syara', sunah adalah sebutan bagi jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktikkan Rasulullah Saw. Atau tokoh agama lainnya, seperti para sahabat, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. *Kalian harus berpegang teguh pada tradisiku dan tradisi para penggantikku*. Menurut kebiasaan, sunah adalah sesuatu yang dipraktikkan secara kontinu oleh sosok yang menjadi panutan, baik seorang nabi maupun wali.

Sementara itu, bid'ah berarti munculnya perkara baru dalam agama yang kemudian mirip bagian agama, padahal bukan bagian darinya, baik formal maupun hakikatnya. Nabi Muhammad Saw. bersabda, *Barangsiapa memunculkan perkara baru dalam urusan kami (agama) yang tidak merupakan bagian dari agama itu, maka perkara tersebut ditolak*. Dalam hadis lain disebutkan, *Setiap perkara baru adalah bid'ah*.

Jika dipahami, inti sebenarnya dari pendapat tersebut yaitu *sunah vis a vis bid'ah*. Klasifikasi semacam ini tentu saja memberikan kesan eksklusivitas dalam ranah keberagaman yang menjadikan pemikiran harus mengikuti "jalur" sunah. Seolah-olah menutup lahirnya pembaruan pemikiran yang lahir dari realitas sosial dan epistemologi modern. Doktrin sunah merupakan salah satu cara untuk menjatuhkan bid'ah. Konsekuensinya, pemikiran progresif akan mendapatkan kendala, karena ko-

---

munitas yang ada hanya percaya pada hal-hal yang mempunyai 'garis struktural" pada sunah belaka, sedangkan yang lain dianggap bid'ah.<sup>32</sup>

Implikasi dari hal tersebut adalah doktrin keharusan bertaklid bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihadi. Doktrin ini telah mereduksi ijtihad, sehingga di kemudian hari ijtihad bermakna pejoratif, bahkan bagi sebagian kalangan menjadi negatif. Yang bisa dilakukan mungkin hanya ijtihad kolektif yang dikenal dengan *bahts al-masail*, sedangkan ijtihad secara personal kurang populer.<sup>33</sup>

Dari sini terlihat bahwa hadis pada saat itu masih merupakan landasan untuk berdirinya sebuah ormas Islam dan belum menjadi sebuah wacana yang perlu dibahas secara mendalam. Namun, pada masa-masa selanjutnya hadis semakin menjadi bidang kajian penting. Walaupun demikian, sampai pada perkembangan mutakhir, di tengah-tengah Umat Islam Indonesia sendiri masih terdapat perbedaan pandangan menyangkut legitimasi hadis sebagai sumber otentik selain Al-Quran, yang terpolarisasi kepada kelompok ekstrem dan moderat.

Kelompok ekstrem terbagi dua. *Pertama*, mereka yang menganggap hadis sebagai sumber otentik selain Al-Quran, dan mendekatinya secara tekstual. Kelompok ini secara amat verbal meniru apapun yang diyakini diperbuat oleh Nabi, hingga yang berkenaan dengan hal seperti cara makan dan minum. Sedang yang *kedua*, mereka yang menganggap bahwa reportase tertulis ihwal perilaku Nabi dalam buku-buku hadis belum tentu valid untuk diteladani. Hanya Al-Quranlah yang mereka anggap sebagai satu-satunya sumber valid. Kelompok ini sering secara pejoratif dicap sebagai *inkar al-sunnah* (penentang sunah).

Adapun kelompok moderat, yang merupakan kelompok mayoritas

---

dari kaum Muslim Indonesia, adalah mereka yang berpendapat bahwa dalam berinteraksi dengan hadis tidak cukup dengan memahaminya secara tekstual, tetapi juga harus kontekstual dan mempertimbangkan banyak variabel lain, baik yang normatif maupun historis. Kelompok ini berinteraksi secara dinamis dengan hadis sesuai dengan titik tekan dan orientasi masing-masing.<sup>34</sup>

Apalagi bila dikaitkan dengan kapan dan di mana pemahaman itu dilakukan. Memang, studi kritis tentang hadis pada saat itu hampir belum ditemukan di Indonesia., terlebih di lingkungan pesantren. Berbeda dengan kalangan modernis Indonesia yang, ketika itu sudah menunjukkan geliat kepada ilmu dirayah hadis, ilmu tradisional yang membedakan hadis palsu dari hadis otentik (*shahih*), dan hadis lemah (*dhaif*) dari hadis kuat.

Sebagaimana Muhammadiyah yang sedari awal sudah menunjukkan kepeduliannya akan perlunya pembaruan bagi umat Islam Indonesia. Demikian para pioner ormas ini pun menunjukkan taringnya melalui berbagai tulisan dalam bentuk artikel maupun buku. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Karim Amrullah dengan menerbitkan majalah "al-Munir" di Padang pada tahun 1911-1915 M. Dalam majalah ini terdapat banyak kajian kritis terhadap hadis yang dilakukan oleh Ayahnya.<sup>35</sup>

Terlebih pada masa-masa selanjutnya para tokoh Muhammadiyah belum menulis pembahasan secara khusus mengenai kajian hadis, hanya menyandingkannya dengan Al-Quran sebagai legitimasi pendapat mereka. Misalnya ketika organisasi ini dituduh oleh kelompok umat Islam lainnya, bahwa mereka telah keluar dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Salah seorang dari pemuka kelompok ini, yaitu Djarnawi Hadikusumo

---

dengan tegas menolak tuduhan seperti itu melalui risalah pendeknya berjudul *Muhammadiyah Ahlu Sunnah wal Djama'ah*?

Dalam membela posisi Muhammadiyah, Hadikusumo pertama-tama mengidentifikasi siapa sebenarnya yang dapat secara sah mengklaim dirinya sebagai pengikut *ahl as-sunnah wa al-jama'ah*. Dirinya menyatakan bahwa tidak sulit untuk mengetahui siapa yang dapat diakui sebagai bagian dari *ahl as-sunnah*, sebab sudah cukup jelas dari arti yang ditunjukkan oleh kata-kata itu sendiri. Pengikut *ahl as-sunnah* adalah mereka yang mengikuti sunah Nabi dan Jamaah para sahabatnya, yaitu dengan mengikuti seluruh ajaran dan amaliah mereka, serta mau berjuang untuk kemuliaan Islam.

Dalam hal ini Hadikusumo mengomparasikan antara Al-Quran dan hadis sebagai jawaban atas tuduhan tersebut. Dia mengutip Qs. At-Taubah [9]: 100,

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar."

Kemudian melanjutkan dengan mengomparasikan ayat pemubuka di atas dengan hadis Nabi bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu kelompok yang akan selamat dari api neraka, yaitu golongan yang secara tepat mengikuti sunah Nabi dan para sahabatnya. Kata pembuka dalam ayat tersebut *al-sâbiqûn al-awwalûn min al-muhâjirîna wa al-anshâr*, adalah sesuai dengan kalimat penutup dalam

---

hadis di atas yang berbunyi *mâ ana 'alayhi wa ash-hâbihi*.

Hal ini menunjukkan bahwa masa ideal yang dapat dijadikan contoh, yang di dalamnya doktrin Islam yang asli dilaksanakan ialah periode generasi pertama umat Islam, yaitu periode para sahabat Nabi (*atsr al-shahâbah*). Berdasarkan doktrin ayat dan hadis di atas, doktrin Muhammadiyah menggariskan bahwa istilah salaf hanya dibatasi pada masa sahabat saja, dan tidak harus ditambahkan pada kedua generasi sesudahnya, atau *Tâbi'in* dan *Tâbi' al-Tâbi'in*.<sup>36</sup>

Selain itu, wacana hadis dalam Muhammadiyah berkembang seiring dengan banyaknya kader yang menekuni kajian-kajian keislaman, terutama studi Quran dan hadis. Hal ini tampak dari keputusan-keputusan muktamar dan putusan-putusan Majelis Tarjih yang mencoba memberikan solusi keagamaan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Selain dari keputusan muktamar dan Majelis Tarjih, beberapa pemuka Muhammadiyah juga mengarang buku-buku pedoman bagi warga Muhammadiyah, baik atas nama pribadi maupun organisasi Muhammadiyah.

Seperti apa yang dilakukan oleh H. Ahmad Dimiyati, salah seorang tokoh Muhammadiyah yang mengarang buku dengan judul *Syarah Hadis Tentang Kemasyarakatan*.<sup>37</sup> Dalam buku ini setiap masalah dibuka dengan sebuah hadis dan selanjutnya dijelaskan maknanya. Di antara masalah-masalah dalam buku ini antara lain, *pertama* tentang aspek Al-Quran, misalnya bagaimana manusia berinteraksi dengan al-Quran, al-Quran dan pemimpin dan lain sebagainya. *Kedua*, kemasyarakatan, yang meliputi penjelasan hadis-hadis tentang aspek muamalah dan kepemimpinan dalam masyarakat; dan *ketiga* tentang keikhlasan. Yaitu menge-

---

nai terma-terma ikhlas dan faedah-faedahnya.

Selain karya-karya yang secara eksplisit mewacanakan hadis, beberapa karya juga masih bernuansa hadis, meski wacana hadis di sini hanya sebagai penguat dari penafsiran Al-Quran. Selebihnya adalah mengaitkan antara Al-Quran dan hadis dengan *ijtihad ushuliyah* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih. Hal ini sebagaimana tampak dalam buku *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah* yang disusun oleh Djindar Tamimy dan Djarnawi Hadikusumo. Karya ini merupakan pedoman bagi warga Muhammadiyah tentang permasalahan ibadah, muamalah atau bermasyarakat, dakwah, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Selanjutnya, kajian hadis dalam Muhammadiyah belum bermunculan kecuali dalam beberapa Himpunan Putusan Majelis Tarjih (HPT) yang tidak secara eksplisit menggali wacana hadis, namun muncul dari berbagai permasalahan dalam masyarakat yang diberikan tawaran solusi melalui buku-buku kumpulan pedoman hidup dan digali berdasarkan Al-Quran dan hadis serta *ijma'* para ulama yang dianggap representatif bagi perkembangan Islam dan kesadaran keagamaan warga Muhammadiyah.

Hal yang sama seperti dalam Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam Nahdhatul Ulama sejak pertama berdiri juga telah memperkenalkan wacana Al-Quran dan hadis kepada para anggota organisasinya. Dalam pengertian bahwa dari semenjak berdirinya organisasi ini sudah memiliki perhatian terhadap wacana Al-Quran dan hadis. Meski perhatian tersebut tidak berwujud secara langsung dalam bentuk kajian tafsir maupun ilmu-ilmu hadis. Selain itu, perhatian tersebut juga tidak secara langsung menjurus atau menggali pengkajian hadis secara sungguh-

---

sebenarnya, namun menggali sumber-sumber dari produk hasil ijtihad para ulama yang dianggap representatif yang termaktub dalam kitab-kitab *mu'tabarah*.

Pernyataan di atas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sarwanih<sup>39</sup> yang menyatakan, bahwa NU memandang hadis Nabi sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, hanya saja dalam istinbat hukum NU tidak menggunakan secara langsung kedua sumber tersebut karena mengedepankan *ikhtiyâth* yaitu untuk menghindari penafsiran yang eksklusif dan fundamentalis.

Secara formal, dalam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash Al-Quran maupun Sunah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi berikutnya. Dan yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Demikian ini sebagaimana diungkap dalam anggaran dasar NU Tahun 1947, dan salah seorang pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari yang menyatakan dengan keras bahwa para ulama merupakan gudang dan pintu ilmu yang mengetahui dari mana mengambil ilmu tersebut. Maka para ulama sebagai gudang ilmu tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, dan harus melalui mata rantai yang sah.

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa NU dalam memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi perlu untuk berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah* (diakui) yang ditulis oleh ulama mazhab empat. Demikian pula yang dilakukan terhadap sebagian besar

---

persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan hukumnya oleh Lajnah Bahtsul Masail, mulai dari yang pertama (tahun 1926), hingga tahun 1999. Tradisi bermazhab ini dilestarikan melalui lembaga pesantren yang berada di bawah naungan NU.<sup>40</sup>

Hal ini bukan berarti bahwa organisasi yang, oleh sebagian pengamat digolongkan sebagai tradisional karena pandangannya dalam memahami ajaran Islam ini tidak menerima ijtihad. Akan tetapi yang dikehendaki adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat. Sementara orang yang memiliki ilmu mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik mengikuti (*taqlid*) kepada ulama yang memiliki kemampuan ijtihad dan telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang mujtahid.<sup>41</sup>

Tertutupnya pintu ijtihad dalam tradisi Lajnah Bahtsul Masail NU ini dirasa menghambat perkembangan intelektual dalam organisasi tersebut dalam waktu yang cukup lama. Sehingga kekayaan intelektual yang dimiliki NU ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Realitas yang demikian ini bergulir hingga akhir 80-an, di mana tradisi keilmuan, yang semula berorientasi ke Timur Tengah mulai bergeser ke Barat, dan juga mulai banyak anak-anak muda NU yang belajar ke Barat seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah mengirimkan pemuda-pemuda muslim belajar ke luar negeri.

Di samping jalur luar negeri, banyak juga kaum muda NU yang masuk ke program pascasarjana baik di IAIN maupun PTAI yang lain. Kaum muda NU yang memasuki perguruan tinggi (terutama IAIN) untuk melanjutkan pendidikan pesantren ini lebih memungkinkan untuk melakukan refleksi kritis atas tradisi keberagamannya.<sup>42</sup>

---

Kenyataan di atas bisa dilihat dari geliat beberapa kader NU yang berkiprah dalam berbagai jaringan intelektual yang lebih progresif dan menunjukkan kemajuan secara intelektual. Untuk menyebut beberapa nama misalnya, Masdar Farid Mas'udi, Husein Muhammad, Ulil Abshar-Abdalla, dan Abdul Muqsih Gazali, yang secara tidak langsung menyuarakan otokritik terhadap kemandegan tradisi keilmuan dalam NU. Mereka mulai melakukan kajian dengan mengadopsi berbagai teori modern, dan mencari solusi dari berbagai masalah secara kontekstual, liberal, dan progresif.

Para pemikir muda NU tersebut hampir-hampir melampaui kajian dalam semua ranah keilmuan Islamic studies, termasuk di antaranya adalah tafsir dan hadis. Misalnya Musdah Mulia, Masdar F. Mas'udi yang aktif menggulirkan dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, terutama di kalangan pesantren. Hal ini dipicu salah satunya oleh hadis ketaatan pada laki-laki, atau juga kesyahidan perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan. Maka, bagi orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan, pemahaman terhadap hadis yang kemudian membeku dalam produk fikih ini perlu 'direvisi' ulang.

Masdar bisa dikatakan menjadi pioner dalam mengkaji ulang wacana tersebut. Melalui karyanya yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, ia mengemukakan pembahasan dengan sangat menyeluruh dan disertai penggalan terhadap literatur klasik. Selain itu, ia juga membahas beberapa persoalan mengenai Islam dan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam pembahasannya, ia memasukkan antara lain tentang persoalan memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat

---

anak, cuti reproduksi, dan masalah menceraikan pasangan.<sup>43</sup>

Selain Masdar, masih banyak tokoh muda NU yang menggali wacana hadis dengan mengelaborasi teori-teori *asbâb al-wurûd* dan teori-teori keilmuan modern lainnya. Tentu saja upaya ini melahirkan berbagai pembacaan yang lebih baru dan kontekstual. Ini juga yang kemudian mendorong munculnya kelompok modernis yang memahami hadis Nabi dengan menggunakan metode dan pendekatan yang lebih rasional.

Tidak jauh berbeda dengan visi Muhammadiyah dengan pembaharuannya, Persis juga melakukan hal yang sama, bahkan dengan nada yang lebih keras. Persis didirikan pada tahun 1920-an memberi perhatian lebih besar pada penyebaran, advokasi, cita-cita dan pemikiran pembaharuan Islam. Hanya saja perbedaannya, bahwa Muhammadiyah bergerak di bidang sosial dan pendidikan, dan Persis lebih memilih media penerbitan sebagai fokus kegiatan, terutama penerbitan jurnal, majalah, pamflet, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Pada tahun 1929 M. Persis menerbitkan majalah "Pembela Islam" di Bandung yang dipimpin oleh A. Hassan,<sup>45</sup> yang sempat membangkitkan wacana kajian hadis di Nusantara pada masanya, bahkan pengaruhnya hingga saat ini masih dapat dirasakan.

Syafiq A. Mughni menyatakan bahwa dalam fase pergolakan antara pro dan kontra-mazhab di Indonesia, A. Hassan tampil memainkan peran yang sebaik-baiknya. Kebebasan untuk memahami ajaran agama tanpa terikat oleh suatu mazhab seperti yang ditekankan oleh A. Hassan diharapkan mengurangi satu di antara sekian banyak kendala bagi kemajuan umat akibat belenggu taklid mazhab yang telah menjadi tradisi sejak berabad-abad yang lampau. Ajakan A. Hassan untuk merujuk lang-

---

sung pada Al-Quran dan hadis mengantarkan usaha untuk meminati ilmu-ilmu alat yang terkait dengan kedua sumber ajaran Islam tersebut, khususnya ilmu hadis dan ushul fiqh, yang pada masa itu masih bersifat “elitis.”<sup>46</sup>

Oleh karena itu, A. Hassan berupaya menulis beberapa karya yang di dalamnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan ilmu Hadis, misalnya buku *Ringkasan Islam* (1972 M). Di dalamnya, pada pasal kedua secara khusus diterangkan tentang pengertian hadis serta pembagiannya, sejarah perkembangan hadis, bagaimana mengetahui sah tidaknya suatu hadis, cara pengumpulan hadis, serta delapan kitab hadis dan nama penyusunnya.

Selain itu, *Muqaddimah Ilmu Hadits dan Ushul Fiqh*, yang ditulis secara ringkas untuk mereka yang belum biasa dengan istilah-istilah hadis, ushul fiqh dan istilah-istilah yang digunakan dalam kitab *Tarjamah Bulugh al-Maram*. Juga buku *Kumpulan Risalah A. Hassan, Soal Jawab, Tarjamah Bulugh Maram*, dan *Pengajaran Shalat* yang di dalamnya banyak berisi tentang cara A. Hassan memahami hadis yang terkait dengan teknik interpretasi dan pendekatan yang digunakannya.

Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan isu-isu pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Persis di Indonesia, nama Moenawar Chalil tidak bisa diabaikan, mengingat Moenawar Chalil memiliki *background* keagamaan yang cukup unik. Pada tahun 1930, dia menjadi anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan pada tahun 1941 menjadi Sekretaris Lajnah Ahli-ahli Hadis Indonesia. Ia juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Pusat Persatuan Islam (Persis). Hal ini menegaskan bahwa Moenawar Chalil merupakan salah seorang tokoh pembaharu Islam terkemuka di Indonesia.

---

Dalam wacana hadis, Moenawar Khalil bisa dikatakan dalam jajaran orang pertama yang mengkritisi wacana hadis-hadis perempuan. Dua buah karyanya mengenai perempuan yaitu *Kesopanan Perempuan Islam* (1936) dan *Nilai Wanita* (tahun 1954).<sup>47</sup> Dalam buku keduanya ini Moenawar Chalil memasukkan isu tentang penciptaan perempuan, yang merupakan isu dominan dan penting dalam konteks pembaruan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, ia memberikan pemaknaan yang konsisten bahwa perempuan memang berbeda dari laki-laki, dan ia setuju dengan hadis tersebut.

Dalam memaknai hadis tersebut, Moenawar memberikan pemaknaan secara *majazi*, di mana ‘tulang rusuk’ dalam hadis tersebut diartikan sebagai ‘tabi’at perempuan’. Penafsiran inilah yang kemudian membawanya pada pemahaman tentang kodrat perempuan yang diyakini berbeda dari laki-laki sesuai asal kejadiannya yang diciptakan dari tulang rusuk. Moenawar berpendapat bahwa perempuan perangai atau tabiat yang bengkok, seperti tulang rusuk.<sup>48</sup>

Keberpihakan Moenawar pada hadis tulang rusuk ini berimplikasi pada sektor lain, seperti hak memperoleh pendidikan. Ia membedakan jenis dan hak pendidikan bagi kaum perempuan, bahwa mereka harus disesuaikan dengan kodrat dan tabiatnya yang selaras dengan asal kejadiannya. Oleh karena itu, ia cenderung mengidentifikasi perempuan dalam tiga peran: sebagai seorang puteri, isteri, dan seorang ibu. Peran-peran tersebut dirujuk dan disimpulkan dari interpretasi atas hadis-hadis yang banyak mendukung kelemahan watak perempuan.<sup>49</sup>

Lebih dari itu, akibat asal kejadian perempuan yang diciptakan berbeda dengan laki-laki, maka bentuk dan sifat, kulit, daging, tulang, anggota

---

tubuh bahkan otak perempuan 'kurang' dari laki-laki. Selain itu, Moenawar Chalil menganggap bahwa susunan badan perempuan hampir sama dengan susunan badan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan memiliki perasaan amat keras, mudah tersinggung, dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya; perempuan banyak terlibat dengan emosi akibat kurangnya akal yang dimilikinya.

Dengan dalih inilah, Moenawar secara tegas membedakan hak, kewajiban, peran perempuan. Ia menilai bahwa kelemahan perempuan sebagaimana diungkapkan adalah fitrah dan kodrat yang dimiliki perempuan. Lebih lanjut, ia mengungkap atas kritiknya terhadap kalangan feminis. Menurutnya, kelompok yang terbaik adalah yang tetap memandang perempuan dalam posisi keperempuanannya, dan laki-laki dalam posisi kelelakiannya. Masing-masing tidak bisa saling dipertukarkan.

Dalam hal ini, pandangan Moenawar bisa dikatakan sangat konservatif karena memandang perempuan sebagai makhluk yang tidak memiliki daya untuk melakukan aktivitas di luar aktivitas 'keperempuanan'-nya selaku puteri, isteri, dan ibu, yang berkutat dengan urusan dapur dan kamar tidur.<sup>50</sup>

Sebelum reformasi digulirkan pada tahun 1998, beberapa ormas Islam kontemporer muncul ke permukaan dengan membawa misi, tujuan, dan model gerakannya masing-masing. Beberapa di antara mereka dikategorikan sebagai ormas-ormas Islam yang bernuansa 'garis keras' seperti Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahlus-sunnah wal Jama'ah, FPI (Forum Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). Ormas-ormas Islam ini bergerak dengan cara militan.

---

Hal di atas dapat disaksikan saat mereka melakukan demonstrasi. Mereka membawa atribut, seperti bendera, pakaian bersorban, ada juga yang membawa pedang dan tulisan-tulisan yang bernada kritik dan kecaman kepada siapa saja yang menurut mereka telah keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka merepresentasikan keberadaan mereka dengan menyuarakan kehidupan islami pada masa Nabi Muhammad saw., seperti sistem khilafah, berpakaian dan makan *ala* Nabi dan lain sebagainya.

Prinsip "kembali pada Al-Quran dan hadis" menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan kelompok fundamentalis tersebut, sekalipun "kembali" itu bagaimana dan seperti apa metodenya tidak disikapi secara kritis. Kaum fundamentalis beranggapan bahwa keberagaman yang paling benar dan sempurna adalah yang sesuai dengan keberagaman tekstual pada zaman Nabi dan Rasul dahulu kala, bukan melakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasi terhadap ayat Al-Quran dan hadis dipandang sebagai rekayasa manusia yang tidak lagi menghargai keagungan Tuhan dan para Nabi yang telah diturunkan ke muka bumi.

Dari uraian tersebut menunjukkan, di satu sisi peran ormas-ormas Islam dalam menginterpretasikan hadis-hadis Nabi sangat diperlukan untuk membantu umat Islam di Indonesia menjawab permasalahan agama mereka. Di sisi lain, juga berdampak pada cara hidup dan tingkah laku mereka sehari-hari. Meskipun beragamnya metode dan cara pandang mereka terhadap hadis Nabi, akan tetapi realita ini memperlihatkan bahwa semua ormas Islam ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi saw.

(Endnotes)

**Catatan:**

- 1 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 225-226.
- 2 Abdul Gaffar, "Teknik Penyajian dan Penulisan Hadis di Indonesia", dalam <http://thkhusus.wordpress.com/2010/01/03/teknik-penyajian-dan-penulisan-hadis/>
- 3 Sebuah koleksi kecil hadis-hadis Nabi saw. yang menyangkut kewajiban-kewajiban dasar praktis bagi kaum muslim. Karya ini ditulis oleh al-Sinkili atas permintaan Sultanah Zakiyyat al-Din. *Ibid.*, hlm. 250.
- 4 *Ibid.*, hlm. 205
- 5 Syamsul Huda, "Perkembangan Penulisan Kitab Hadis pada Pusat Kajian Islam di Nusantara Pada Abad XVII", dalam *Jurnal Penelitian UNIB*, Vol. VII, No. 2, Juli 2001, hlm. 115-116.
- 6 Muhammad Tasrif, "Studi Hadis di Indonesia (Telaah Historis terhadap Studi Hadis dari Abad XVII-Sekarang)", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1 Januari 2004, hlm. 109.
- 7 Howard M. Federspiel, *The Usage of Tradition of The Prophet in Contemporary Indonesia*, Monograph in Southeast Asian Studies. Program for SAS Arizona State University, 1993, hlm. 2.
- 8 Tsalis Muttaqin, *Khazanah Pemikiran Hadis di Indonesia (Kajian Analisis Wacana)*, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 30.
- 9 Al-Tirmasi juga memberikan tambahan kepada kitab al-Suyuti. Alasannya adalah bahwa kitab al-Suyuthi itu tidak mencapai seribu bait syair, sementara al-Suyuthi dua kali menyebutkan bahwa kitabnya itu terdiri dari seribu bait syair. Al-Tirmasi

berkali-kali menghitung, ternyata syairnya hanya 980 bait saja. Oleh karenanya, ia menambah dua puluh bait lagi. Proses penyerahan itu berakhir pada tanggal 14 Rabi' al-Awwal 1329 H/1911 M, dan diduga kitabnya ini ditulis ketika beliau berada di Mekah. Lihat Muhammad Mahfudz ibn Abdullah al-Tirmasiy, *Manhaj Dzawi al-Nazhar* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 310.

- 10 Tsalis Muttaqin, *Khazanah Pemikiran Hadis di Indonesia*, hlm. 34.
- 11 Abdul Gaffar, "Teknik Penyajian dan Penulisan Hadis di Indonesia", dalam <http://thkhusus.wordpress.com/2010/01/03/teknik-penyajian-dan-penulisan-hadis/>
- 12 Karena keluasan ilmu yang dimilikinya, ulama Indonesia ini bergelar "Al-musnid Dunya" (ulama ahli musnad dunia). Keahliannya dalam ilmu periwayatan hadist membuat banyak para ulama dunia berbondong-bondong untuk mendapat ijazah sanad hadis dari beliau. Bahkan Al-'Allamah Habib Segaf bin Muhammad Assegaf salah seorang ulama dan waliyullah dari Tarim Hadramaut sangat mengagumi keilmuan Syekh Yasin Al-Padani hingga menyebut Syekh Yasin dengan "Sayuthiyyuh Zamanihi" [Syekh Yasin Al-Padani Ulama Mekkah Keturunan Indonesia](http://www.nahrawi.org/2009/10/syekh-yasin-al-padani-ulama-mekkah.html) dalam <http://www.nahrawi.org/2009/10/syekh-yasin-al-padani-ulama-mekkah.html>. Lihat juga Syekh Yasin Isa Fadani dalam <http://anawinta.wordpress.com/2009/03/31/syeikh-yasin-isa-fadani-seorang-muhaddis/>.
- 13 Agung Danarta, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Sebuah Upaya Pemetaan", dalam jurnal *ESENSIA*, Vol. 5, No. 1, Januari, 2004, hlm. 32.
- 14 Kategorisasi ini sedikit berbeda dari apa yang diberikan oleh Howard M. Federspiel ketika membagi literatur hadis yang ditulis oleh orang Indonesia hingga 1980-an kepada empat genre juga, yakni: literatur ilmu hadis; literatur terjemahan; literatur antologi hadis pilihan; dan, kumpulan hadis yang digunakan sebagai sumber hukum dan materi pelajaran di sekolah Islam. Lih. Muh. Tasrif, dkk., *Rekontekstualisasi Al-Hadits*, h. 273-275. Adriansyah, *Kajian Hadis di Indonesia: Profil Literatur Hadis*

- di Indonesia dari Tahun 1955 Sampai Tahun 2000, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, hlm. 38.
- 15 Tsalis Muttaqin, *Khazanah Pemikiran Hadis di Indonesia*, hlm. i
- 16 *Ibid.*, hlm. 65.
- 17 Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 131-135.
- 18 *Ibid.*, hlm. 134.
- 19 *Ibid.*, hlm. 161.
- 20 Muh. Tashrif., "Studi Hadis di Indonesia, hlm. 111.
- 21 Karya-karya wacana hadis Nawawi dan syarh atas karyanya banyak diajarkan di pesantren, antara lain, *Arba'în, Riyadhus Shâlihîn, Al-Minhaj* (Syarah Shahih Muslim), *At-Taqrîb wat Taysir fî Ma'rifat Sunan al-Basyîrîn Nazhir*.
- 22 Selain itu, karya-karya hadis yang diajarkan di pesantren di Indonesia antara lain, *Majâlis as-Sâniyah*, sebuah karya syarh atas *Arba'în* karangan Ahmad bin Hijazi al-Fasyani; *Durrah an-Nasihîn; fî al-wa'zh wa al-Irsyâd* sebuah kompilasi hadis karya 'Utsman bin Hasan al-Khubuwi (w. 1224 H/1804 M); *Tanqih al-Qaul; al-Hatsîts fî Syarh Lubab al-Hadîts* karya Nawawi al-Bantani, yang merupakan syarh atas kumpulan hadis as-Suyuthi *Lubab al-Hadîts; Mukhtâr al-Ahâdîts* kumpulan hadis yang dihimpun oleh Ahmad Hasyimi Bek; dan kumpulan empat puluh hadis *'Ushfûriyyah* karya Muhammad bin Abu Bakar al-Ushfury.
- 23 Muh. Tasrif., "Studi Hadis di Indonesia, hlm. 111.
- 24 Tsalis Muttaqin, *Khazanah Pemikiran Hadis di Indonesia*, hlm. 44.
- 25 Muh. Tasrif., "Studi Hadis di Indonesia, hlm. 118.
- 26 *Ibid.*
- 27 *Ibid.*, hlm. 119.
- 28 Adriansyah, *Kajian Hadis di Indonesia*, hlm. 91.
- 29 Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 207.
- 30 Implementasi dari hadis ini Kiai Wahab sebagai salah satu pelopor lahirnya Nahdhatul Ulama (NU) mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama *Nahdhatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air). Lihat Masdar F. Mas'udi dan Zuhairi Misrawi, "Gerakan Muslim Tradisionalis Transformasi dari Ummah ke Warga Negara," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Bandung: Mizan Media Utama, 2006), hlm. 712.
- 31 *Ibid.*, hlm. 723.
- 32 Sejak awal para pendiri NU mempunyai komitmen dan keinginan kuat untuk menjadikan NU sebagai gerakan komunal yang bersifat massif. Ada beberapa hadis yang digunakan sebagai rujukan, diantaranya; Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa menyendiri, maka ia akan menyendiri ke neraka, hendaklah mereka senantiasa bersama kelompok yang berada di jalan salaf al-shalihin." Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya kami memerintahkan kepada lima perkara yang Allah perintahkan kepadaku yaitu patuh, taat, jihad, dan jama'ah. Orang yang keluar dari jama'ah sejengkal saja, berarti ia telah mencabut tali Islam dari lehernya." *Ibid.*, hlm. 724.
- 33 *Ibid.*, hlm. 725.
- 34 Muh. Tasrif, dkk., "Rekontektualisasi Al-Hadits di Indonesia," hlm. 271.
- 35 Fauziah Ahmad dan Ariani Hidayat, "Ragam Keilmuan Ahli Hadis di Indonesia", dalam <http://sanadthadhis.blogspot.com/2010/02/ragam-keilmuan-ahi-hadis-di-indonesia.html> diakses pada 20 Desember 2010.
- 36 Lihat Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan*, terj. Fauzan Saleh (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 115-116. Lihat juga pembahasan selanjutnya dalam Djarnawi Hadikusumo, *Ahlu Sunnah wal Jama'ah, Bid'ah, Khurafat* (Yogyakarta: Persatuan, 1996).

- 37 Lihat Ahmad Dimiyati, *Syarah Hadis tentang Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1987).,
- 38 Dalam pendahuluan karya ini disebutkan beberapa alasan mengenai kemunculannya di antaranya, bahwa karya ini dibuat oleh Ki Bagus H. Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1942-1953) sebagai benteng terhadap pengaruh dari luar yang tidak sesuai dan menjadi lebih kuat. Selain itu menyoroti kembali pokok-pokok pikiran al-marhum K.H. A. Dahlan yang merupakan kesedaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang antara lain hasilnya adalah berdirinya perserikatan Muhammadiyah. Lihat Djindar Tamimy dan Djarnawi Hadikusumo (ed.), *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah* (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1972).
- 39 Lihat Sarwanih, *Penggunaan Hadis Nabi dalam Istibat Hukum NU; Telaah Terhadap Paradigma, Posisi dan Kualitas Hadis Dalam Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007*, hlm. vi
- 40 Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 115-116.
- 41 *Ibid.*, hlm. 117. Melalui geneologi intelektual (*intellectual geneology*) yang cukup panjang dan rumit, peneguhan tradisi intelektual di kalangan ulama NU tak dapat dilepaskan dari jaringan yang dibentuk ulama-ulama perintisnya, terutama KH. Hasyim Asy'ari. Dengan kaidah *al-muḥāfazhah 'alā al-qadīm al-shālih wa al-akhdzu bi al-jadīd al-ashlah* (memelihara [hazanah] lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), kekayaan intelektualisme NU terbentang mulai zaman Nabi Muhammad saw, zaman klasik, pertengahan hingga zaman modern. Khazanah ini merupakan modal kulturalintelektual yang luar biasa bagi NU untuk berdialektika dengan modernitas.
- 42 *Ibid.*, hlm. 119-120.
- 43 Setidaknya Masdar melihat ada dua alasan kemunculan fiqh yang masih bernuansa patriarki, *pertama*, karena prinsip-prinsip dasar tentang kesetaraan harus dijabarkan bukan dalam ruang hampa, melainkan hal tersebut harus dijabarkan dalam konteks sosial dan historis tertentu. Kedua, kecenderungan bias pandangan yang patriarkis di dalam khazanah teks dan pemahaman keagamaan yang selama ini lebih di dominasi oleh otoritas keagamaan laki-laki. Lihat Masdar F. Masudi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 53.
- 44 Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman (ed.), *Tentang Perempuan: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 10
- 45 Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996 M.), h. 25.
- 46 Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001 M.), hlm. 139.
- 47 Karya pertama Moenawar Chalil pada awalnya merupakan kumpulan risalah yang sengaja ditulis atas permintaan Pengurus Besar Muhammadiyah untuk dimuat dalam majalah *Almanak Muhammadiyah*. Sementara yang kedua adalah respon atas maraknya isu perempuan dalam masyarakat, dan bagaimana masalah yang berhubungan dengan kedudukan perempuan menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan. Pertama adalah terbitnya buku Soekarno, *Sarinah*, yang menandakan bahwa masalah perempuan telah diterima sebagai bagian dari masalah masyarakat secara umum. Lihat pembahasan lebih lanjut dalam tentang perempuan., hlm. 54
- 48 *Ibid.*, hlm. 59-60.
- 49 *Ibid.*, hlm. 62.
- 50 *Ibid.*, hlm. 62-63



Bagian Ketiga:  
**POSISI DAN PEMAHAMAN HADIS-HADIS MISOGINIS  
MENURUT ORMAS-ORMAS ISLAM DI INDONESIA**

POSISI HADIS DALAM ORMAS-ORMAS ISLAM DI INDONESIA

**1. Posisi Hadis dalam Nahdhatul Ulama (NU)**

Mayoritas masyarakat pesantren yang merupakan representasi dari warga NU<sup>1</sup> menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup. Namun, mereka hanya memahaminya melalui tafsiran-tafsiran dan penjabaran-penjabaran yang telah diupayakan oleh ulama-ulama tepercaya di masa lalu. Tradisi ini telah berlangsung lama dan dijaga kuat di kalangan warga NU.

Karena itu, tidak mengherankan bila keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masail<sup>2</sup> dalam hampir semua Mukhtamar NU menjadikan rujukan pada: 1) pendapat ulama yang telah diakui kredibilitas dan integritas moral intelektualnya, seperti para imam dan ulama mazhab; 2) kitab-kitab atau karya intelektual yang dipandang sebagai karya *mu'tabarah*.<sup>3</sup>

---

Sehingga tak jarang karena metode itulah NU divonis sebagai ormas Islam yang mempertahankan ‘taqlid buta’.

Secara garis besar, tradisi NU dalam memutuskan problem-problem hukum masyarakat melalui Lajnah Bahtsul Masail (selanjutnya disingkat LBM). Telah sekian lama “sikap ketergantungan” yang sangat berlebihan terhadap pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik menjiwai hasil keputusan LBM. Namun, pada Munas Ulama di Lampung tahun 1992 telah berhasil dirumuskan adanya “fikih baru,” yakni perlunya bermazhab secara *manhaji* (metodologis).

Pada Munas tersebut juga telah direkomendasikan kepada para kyai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual yang cukup untuk melakukan *istinbâth* langsung pada teks dasar al-Qur’an dan Hadis. Hal ini kemudian membawa nuansa keterbukaan dalam tradisi LBM. Ini dapat diperhatikan dari beberapa rumusan hukum yang dihasilkan pasca Munas Lampung. Dalil-dalil al-Qur’an dan hadis Nabi saw. lebih banyak dijadikan rujukan daripada era sebelumnya.

Berbeda dengan al-Qur’an, hadis masih mempunyai porsi yang sedikit dalam pengambilan hukum LBM NU. Hal ini disebabkan mereka mengedepankan *ikhtiyâth* untuk menghindari penafsiran yang eksklusif dan fundamentalis. Hadis-hadis yang digunakan pun kualitasnya ada yang sahih dan ada yang dhaif, tetapi aspek kritik sanad maupun kritik matan tidak dibahas secara mendetil. Untuk hadis *ahad*, NU menerima dengan mengikuti *qaul* Imam Syafi’i. Sedangkan hadis dhaif NU juga menerima kehujjahannya dalam hal *fadhâil al-a’mâl*.<sup>4</sup>

---

## 2. Posisi Hadis dalam Muhammadiyah

Di Indonesia, Muhammadiyah<sup>5</sup> dikenal sebagai gerakan pemurnian dan pembaruan dengan memakai semboyan “*Kembali Kepada Al-Qur’an Dan Sunah.*” Apabila kita merilis ke belakang tentang munculnya gerakan-gerakan pembaruan Islam pra-kemerdekaan Indonesia, maka semboyan ini jelas bukan merupakan hak paten Muhammadiyah. Semboyan tersebut merupakan pinjaman dari ajaran-ajaran Ibn Taimiyah<sup>6</sup> dan Abdul Wahab.<sup>7</sup> Artinya, makna pemurnian Islam dalam bidang ibadah dan akidah Muhammadiyah terilhami oleh kedua tokoh itu yang sangat tekstual dan tradisional.

Sementara itu, dalam amalan fikih, warga dan tokoh Muhammadiyah ada yang mengikuti mazhab Syafi’i maupun Hanbali. Walaupun ada lembaga Majelis Tarjih, namun yang ditarjih hanya antar kesahihan teks dari segi riwayat dalam bidang ilmu hadis, bukan mentarjih antara naql dan akal. Artinya, teks yang diriwayatkan itu logis atau tidak menurut akal. Jadi, Muhammadiyah masih tetap berpegang pada tradisi teks.<sup>8</sup>

Layaknya NU, ormas terbesar kedua setelah NU ini juga memiliki lembaga yang khusus menangani persoalan keagamaan dalam merespon perkembangan zaman. Ini berkaitan dengan Muhammadiyah yang terkenal sebagai gerakan tajdid, yang dituntut harus selalu dinamis terhadap gejolak perubahan zaman. Lembaga tersebut dinamai dengan Majelis Tarjih<sup>9</sup> dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI). Fungsi majelis ini adalah menggarap fatwa-fatwa agama yang kemudian terhimpun dalam buku panduan Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

Berbeda dengan LBM NU, dalam istinbat hukum Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada pendapat para imam mazhab, tetapi langsung

---

berdalil dengan al-Qur'an dan Hadis. Hadis atau Sunah Rasul menurut Majelis Tarjih adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad saw. dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Al-Quran dan Sunah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar.

Hubungan Sunah dengan al-Qur'an.:<sup>10</sup>

- a. Bayan tafsir: sunah dapat menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, *mujmal*, dan *musytaraq*, seperti hadis – صلوا كما رأيتموني أصلي – adalah tafsir dari ayat أقيموا الصلاة
- b. Bayan taqriri: sunah berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan al-Quran, seperti hadis - صوموا لرؤيته ..... – adalah memperkokoh surat al-Baqarah [2]: 185.
- c. Bayan tadhlihi: sunah menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat, seperti pernyataan Nabi, “Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati” adalah tadhlihi terhadap surat At-Taubah [9]: 34.
- d. Kedudukan ijtihad: tidak semua ayat al-Qur'an yang mengatur hidup dan kehidupan manusia sudah diatur secara terinci. Ada yang diatur secara global (secara garis besar prinsip-prinsipnya), dan ada yang diatur secara detail. Untuk penjabaran dan pengembangan hal-hal yang diatur secara global, al-Qur'an dan Sunah memberikan kesempatan kepada para ulama untuk melakukan ijtihad, yaitu menggunakan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Sunah.

---

Dalam berijtihad, para ulama mujtahid bisa menggunakan metode *ijma'* (*shahâbi*), *qiyâsh*, *istihsân* dan *mashlahah mursalah*. Keputusan ijtihad tidak bersifat absolut, karena merupakan produk akal pikiran, tidak berlaku bagi semua orang dan semua masa, dan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah.

Dalam menggunakan hadis, ada beberapa kaidah yang telah menjadi keputusan Majelis Tarjih sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Hadis *mauqûf*, tidak dapat dijadikan hujjah. Yang dimaksud dengan hadis *mauqûf* ialah apa yang disandarkan kepada sahabat baik ucapan maupun perbuatan semacamnya, baik bersambung maupun tidak.
- b. Hadis *mauqûf* yang dihukumi *marfû'* dapat menjadi hujjah bila ada *qarinah* yang dapat dipahami dari padanya bahwa hadis tersebut *marfû'*.
- c. Hadis *mursal shahâbi* dapat dijadikan hujjah jika ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanadnya.
- d. Hadis *mursal tabi'i*, tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis tersebut dapat dijadikan hujjah jika ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanad sampai kepada Nabi saw.
- e. Hadis-hadis *dha'îf* yang kuat lagi menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika terdapat banyak jalan dalam periwayatannya, dan ada *qarinah* yang dapat dijadikan hujjah serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis sahih.
- f. Dalam menilai perawi hadis, *jarh* didahulukan daripada *ta'dil*, setelah adanya keterangan yang *mu'tabar* berdasarkan alasan syara'.

---

g. Periwiyatan orang yang dikenal melakukan *tadlis* dapat diterima riwayatnya, jika ada petunjuk bahwa hadis itu *muttashil*, sedangkan *tadlis* tidak mengurangi keadilan perawi.

### 3. Posisi Hadis dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)<sup>12</sup> adalah sebuah organisasi yang memiliki ikatan dengan Hizbut Tahrir (HT) yang berpusat di Jordania. Karena itulah, karya-karya Taqiyuddin An-Nabhani dijadikan rujukan penting untuk mengetahui HTI dalam memahami Hadis. Terlebih mayoritas tokoh HTI sering mengutip pendapatnya dalam setiap tulisan mereka. Lain halnya dengan kedua ormas yang telah diuraikan di atas, HTI tidak memiliki semacam dewan atau majlis yang berwenang memutuskan sebuah fatwa bagi para anggotanya, seperti Majelis Tarjih di Muhammadiyah atau Lajnah Bahtsul Masail di NU.

Menurut HTI, sebagaimana yang diungkapkan Taqiyuddin An-Nabhani bahwasannya sunah dan hadis memiliki pengertian yang sama. Yang dimaksud dengan sunah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasul saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya Rasul. Termasuk di dalamnya adalah hadis-hadis *mauqûf* yang datang dari para sahabat. Karena mereka hidup bersama Rasulullah saw., mendengar dan menyaksikan sendiri gerak-gerik beliau, kemudian mereka berbicara berdasarkan apa yang telah mereka lihat ataupun yang telah mereka dengar.<sup>13</sup> Karena itu, sunah adalah hukum syara' sebagaimana al-Quran. Sunah merupakan wahyu dari Allah Swt. Membatasi diri hanya pada al-Quran saja dan meninggalkan sunnah adalah kekafiran yang nyata.<sup>14</sup>

Dalam hal pembagian sunah, HT [HTI] berpendapat sama dengan

---

para ulama hadis bahwa sunnah ditinjau dari segi pengambilan dalilnya terbagi menjadi dua, yaitu: hadis *mutâwatir* dan hadis *ahad*. Adapun hadis *mutâwatir*, maka tidak ada yang menentanginya untuk dijadikan hujjah terhadap hukum-hukum syara' ataupun perkara akidah.<sup>15</sup> Begitu pun dengan HT [HTI]. Namun terhadap hadis *ahad*, HT [HTI] memiliki pemikiran sendiri bahwa ia hanya dapat dijadikan hujjah untuk hukum-hukum syara' saja, bukan untuk perkara-perkara akidah. Karena hukum syara' cukup (melalui) *ghalabatu azh-zhan* (dugaan kuat) seseorang bahwa hal itu adalah hukum Allah, sehingga wajib diikutinya. Dengan demikian, boleh menggunakan dalil *zhanni*, baik *zhanni* dari sisi sumbernya (*tsubut*) maupun *zhanni* dari sisi penunjukan dalilnya (*dilalah*).<sup>16</sup>

Sementara itu, untuk perkara akidah, hadis *ahad* tidak bisa dijadikan hujjah. Karena akidah adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta (kenyataan) yang disertai dengan dalil yang juga bersifat pasti. Dan selama hal itu menjadi hakikat akidah sekaligus faktanya, maka dalilnya mau tidak mau harus menjadi penjelas melalui pembenaran yang pasti. Ini tidak akan tercapai kecuali jika dalilnya sendiri merupakan dalil yang bersifat pasti. Dalil *zhanni* tidak bisa menjelaskan perkara (yang bersifat) pasti sehingga tidak bisa menjadi dalil yang (bersifat) pasti. Dari sinilah hadis *ahad* tidak layak menjadi dalil untuk perkara akidah, karena bersifat *zhanni*.<sup>17</sup> Pendapat ini didasarkan pada beberapa firman Allah yang mencela orang-orang yang mengikuti *zhann*, sebagaimana dalam Qs. al-Nisa' [4]: 157,<sup>18</sup> Qs. Yunus [10]: 36,<sup>19</sup> Qs. al-An'am [6]: 116<sup>20</sup> dan Qs. al-Najm [53]: 23 dan 28.<sup>21</sup>

---

## HADIS-HADIS MISOGINIS

Pada dasarnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan itu banyak sekali, tetapi tidak semua hadis tersebut bersifat misoginis. Misogini berarti mengandung kebencian terhadap wanita. Jadi, hadis-hadis misoginis dapat diartikan sebagai hadis-hadis yang terkesan ‘membenci’ perempuan.<sup>22</sup> Munculnya istilah ini dilatarbelakangi oleh bangkitnya kesadaran umat Islam—khususnya kaum muslimah—untuk berkeadilan gender dalam memahami dan mengaktualisasikan doktrin-doktrin agama.<sup>23</sup>

Dalam penelitiannya terhadap *kutub al-tis'ah*, Nurun Najwah menjelaskan bahwa materi-materi hadis perempuan yang misoginis dapat dikategorisasikan menjadi empat ranah, yaitu ideologi, ibadah, keluarga, dan publik. Kategorisasi tersebut dengan asumsi dasar adanya ranah-ranah yang bisa diklasifikasikan terkait dengan lingkup peran, aktivitas, ataupun kehidupan perempuan, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak bisa dipisahkan secara mutlak.<sup>24</sup>

Adapun maksud ranah ideologi dalam konteks ini yaitu ranah yang menyangkut konsep-konsep dasar dan pandangan-pandangan yang dianut yang belum melibatkan aktivitas riil seseorang serta merupakan persoalan yang sangat mendasar yang mewarnai paradigma ranah lainnya.

Dalam ranah ini ada 9 tema, yakni ‘pembedaan yang sifatnya subordinatif’, seperti asal-usul penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Adapula yang sifatnya ‘stereotipe’, seperti perempuan kurang akal dan agamanya, Hawa penyebab kemaksiatan istri kepada suaminya, mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, bayi perempuan yang

dibunuh turut menanggung dosa orang lain, perempuan sebagai sumber bencana, dan najis kencing perempuan dianggap lebih berat.<sup>25</sup>

Sementara itu, ranah ibadah adalah ranah yang menyangkut berbagai aktivitas perempuan dalam beribadah (ibadah *mahdhah*), ritual yang langsung terkait dengan Allah swt. yang pada umumnya diyakini mayoritas ulama sebagai wilayah yang tidak bisa disentuh oleh kontekstualisasi.

Ranah ini ada 17 tema, yakni yang menyangkut “pembedaan yang sifatnya subordinatif” (seperti larangan azan, larangan menjadi imam shalat untuk umum, shalat lebih utama di rumah, *shaf* shalat lebih baik di belakang, larangan i'tikaf di masjid dan membaca al-Qur'an saat haid dan nifas). Adapula yang sifatnya “stereotipe”, seperti perempuan bisa membatalkan shalat orang lain dan ada pula yang sifatnya “violence”, karena mengharuskan adanya keterikatan ibadah perempuan dengan orang lain, seperti keharusan haji disertai mahram dan puasa sunah istri harus atas izin suaminya.<sup>26</sup>

Ranah keluarga adalah materi-materi hadis yang terkait dengan peran yang dimainkan perempuan karena adanya ikatan perkawinan baik menyangkut prosesi pernikahan itu sendiri ataupun akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan, semisal hubungan suami-istri, hak dan kewajibannya, anak, warisan, perceraian, dan sebagainya.

Ada 34 tema hadis dalam ranah ini, yakni “dianggap bukan sebagai obyek yang mandiri” (tidak bisa menjadi wali nikah atau saksi nikah), “diposisikan sebagai obyek” (waktu memilih calon istri harus dipertimbangkan kesuburannya dan status gadisnya, nikah mut'ah, harus patuh total pada suami, pengibaratan sujud istri kepada suami, obyek

seks suami); “sasaran kekerasan suami, baik secara fisik maupun psikis” (kebolehan memukul istri, zihar, li’an, poligami); “adanya marjinalisasi” (pembagian secara kaku wilayah domestik dan publik, warisan yang lebih sedikit dan tidak memiliki hak ‘asabah); “keterikatan dengan pihak lain (infak, menerima tamu, keluar rumah harus izin suami); serta berbagai “pembedaan” (aqiqah yang lebih sedikit, dan tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab).<sup>27</sup>

Ranah publik memiliki pengertian adanya berbagai materi hadis yang terkait dengan beragam aktivitas perempuan di dunia luar (luar keluarga), baik yang terkait dengan orang lain (lingkup kecil maupun besar), lingkungan hidup maupun alam seisinya. Dalam ranah ini ada 12 tema hadis perempuan, yakni yang mencakup “subordinasi” (kadar persaksiannya dianggap setengah laki-laki, denda diyat dinilai setengah dari laki-laki, tidak berhak menjadi hakim, tidak boleh menjadi pemimpin), “pembatasan dalam wilayah domestik” (tidak boleh jihad-perang, makruh berziarah kubur, dan larangan mengiringi jenazah); “stereotype” (larangan tabarruj, pakaian dibedakan, boleh memakai sutera dan emas, ketika meninggal harus dibalut kain kafan yang lebih banyak).<sup>28</sup>

Sementara itu, ada beberapa peneliti yang mengklasifikasikan hadis-hadis misoginis menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>29</sup>

1. Eksistensi perempuan. Bagian ini mencakup tiga aspek, yakni konsep penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, kualitas akal dan agama perempuan yang kurang dibandingkan dengan laki-laki, dan perbedaan air seni anak laki-laki dan perempuan.
2. Hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Bagian ini mencakup 6 aspek, yaitu penghambaan istri pada suami, konsep

nafkah, otonomi perempuan dalam beribadah, sikap istri di depan suami, hak cerai istri, dan hubungan seksualitas.

3. Kepemimpinan perempuan. Bagian ini mencakup dua aspek, yaitu keabsahan perempuan sebagai imam shalat bagi laki-laki dan larangan kepemimpinan perempuan di bidang politik.

Walaupun demikian, karena buku ini bukan mengkaji kitab maupun hadis-hadis misoginis secara keseluruhan, bukan pula menguji otentisitas hadis-hadis tersebut dari segi sanad, maka prioritas utama penulisan buku ini hanya mengkaji pemahaman terhadap hadis-hadis misoginis yang dibahas oleh masing-masing ormas.

## 1. Hadis-hadis Misoginis dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)

### a. Kepemimpinan Perempuan

Hadis yang tercantum dalam redaksi keputusan LBM ini adalah hadis tentang sabda Nabi saw. ketika beliau menyikapi putri Kisra yang menggantikan ayahnya sebagai raja Persia, Nabi saw. bersabda:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Dalam naskah keputusan LBM NU, hadis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah perempuan boleh menjadi kepala desa. Hadis ini tidak dirujuk langsung ke kitab hadis aslinya, namun hanya dirujuk pada kitab fikih, yakni kitab *al-Mizân al-Kubrâ* karya Imam Sya’rani. Hadis ini juga tidak disebutkan kualitas dan urutan sanadnya, namun hanya disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan tingkatan *hadits marfû’*, sehingga ia bisa dikategorikan sebagai hadis shahih. Dengan adanya hadis tersebut LBM memutuskan bahwa perempuan tidak boleh dicalonkan untuk menjadi kepala desa kecuali

---

dalam keadaan terpaksa. Larangan ini disamakan dengan tidak bolehnya perempuan menjadi hakim.<sup>30</sup>

Keputusan tersebut diperkuat dengan mengutip pendapat para ulama ahli *kasyaf* dalam memahami hadis tersebut. Mereka bersepakat tentang persyaratan jenis laki-laki bagi semua mubaligh. Karena tidak pernah terdengar bahwa salah seorang perempuan derajatnya tidak sempurna. Walaupun ada yang sempurna di sebagian kalangan mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Kesempurnaan tersebut terkait dengan ketakwaan dan agama, bukan tentang penetapan hukum di kalangan masyarakat.<sup>31</sup>

Sementara itu, di luar keputusan LBM ini, Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF)<sup>32</sup> dalam buku *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* menegaskan bahwa setelah meneliti hadis riwayat Abu Bakrah tentang larangan perempuan menjadi pemimpin, maka hadis tersebut termasuk *hadits shahih*, baik dari segi sanad maupun matannya. Namun, makna hadis tersebut tidak berlaku pada semua masa dan waktu. Karena melihat konteks historis mikro (*asbâb al-wurûd*) yang menyebutkan tentang pengangkatan putri Kisra sebagai raja Persia yang menolak ajakan Nabi untuk masuk Islam dengan merobek surat Nabi.

Selain itu, juga melihat aspek makro (sosial budaya Arab) yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan ketika itu belum memungkinkan untuk memimpin sebuah negara. Sehingga saat ini tidak ada alasan untuk melarang dan menghambat perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik. Yang terpenting ia memiliki kapasitas, wawasan kognitif, kapabilitas, pengalaman dan kemampuan. Apalagi realitas sosial dan sejarah modern membuktikan, sejumlah perempuan yang menjadi kepala

---

negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik dan sebagainya.<sup>33</sup>

#### b. Imam Shalat Perempuan

Hampir mayoritas ulama mengatakan ketidakabsahan perempuan menjadi imam, kecuali untuk sesama perempuan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن قاجر مؤمنا. واسناده واه.

Dari jaber dari Nabi SAW bersabda: "janganlah menjadi imam orang perempuan pada orang laki-laki, orang arab pada orang muhajir dan orang fajir pada orang mukmin." Isnad hadis ini lemah.

Menurut al-Shan'anî, hadis riwayat Ibnu Majah ini dinilai lemah, karena dalam mata rantai sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad al-Adawi yang terkenal pendusta. Sehingga oleh Waki' dan Ibn Abdul Tsaur diduga keras ia telah melakukan pemalsuan hadis.<sup>34</sup> Maka al-Muzani, Abu Tsaur, dan al-Thabari berpendapat bahwa perempuan sah-sah saja menjadi imam untuk lelaki dengan mengacu pada kaidah:

من صحت صلاته صحت امامته

"Barangsiapa yang syah shalatnya, syah pula imamnya".

Pendapat al-Muzani tersebut diperkuat oleh hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِدْنِي لِي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أَمْرٌ مَرَضًا كُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرِزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرِزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَأَنْتِ تَسْمِي الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَأَنْتِ قَدْ قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مَوْدِنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَأَنْتِ قَدْ دَبَّرْتِ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عَلِمَ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَضَلَبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَضْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ

Al-Hasan ibn Hammad al-Hadhramiy menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Fudhail bercerita kepada kami, dari al-Walid ibn Jumai' dari Abdurrahman ibn Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah ibn al-Harits dengan hadis ini. Sedangkan hadis yang pertama lebih sempurna, ia berkata: bahwa ketika Nabi SAW akan berangkat perang badar, Ummu Waraqah menanyakan: aku katakan kepadanya: "Wahai Rasulullah, izinkan aku ikut berperang bersamamu, aku akan merawat mereka yang sakit. Semoga Allah menganugerahi aku sebagai orang yang mati syahid". Nabi menjawab: "Sebaiknya kamu tinggal saja di rumahmu. Allah akan menganugerahkan mati syahid. Abdurrahman bin al-Khallad mengatakan: "Dia di kemudian dipanggil syahidah". Dia mengatakan Ummu Waraqah, setelah membaca al-Qur'an meminta izin kepada

Nabi agar diperkenankan mengambil seorang muadzin dan beliau mengizinkan. Perempuan itu mengasuh seorang laki-laki dan perempuan sebagai budaknya. Pada suatu malam kedua budaknya ini bangun dan menutup mata Ummu Waraqah dengan selimut sampai ia mati, lalu keduanya pergi. Sehingga Umar berada di tengah-tengah khalayak umum sambil berkata, "barangsiapa yang mengetahui kedua orang itu atau melihat keduanya, maka bawalah keduanya kemari. Lalu keduanya diadili dan disalib. Kedua orang itu adalah orang-orang yang pertama kali disalib di Madinah.

Dalam hadis lain diriwayatkan pula bahwa Abdurrahman ibn Khallad menyatakan:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مَوْدِنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مَوْدِنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Nabi pernah mendatangi rumahnya (Ummu Waraqah) dan memberinya seorang muadzin, lalu menyuruhnya (Ummu Waraqah) menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan; "Aku benar-benar melihatnya muadzinnnya adalah seorang laki-laki tua."

Ash-Shan'ani dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadis Ummu Waraqah ini jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam shalat adalah 'sah', sekalipun di antara makmum ada lelaki dewasa. Sebab, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa di antara yang menjadi makmum seorang lelaki tua yang mengumandangkan adzan.<sup>35</sup>

c. Najis Air Kencing Perempuan Lebih Berat

Hal ini biasanya dikaitkan dengan cara menghilangkan najis air kencing bayi perempuan dengan dibasuh air berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
فَقَالَ يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْتَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.  
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Dari Abi as-Samh ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: kencing anak perempuan dibasuh sedang kencing anak laki-laki diperciki air. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dan disahihkan oleh al-Hakim.*

Dalam menjelaskan hadis ini, YKF memaparkan pendapat al-Syarbini, Wahbah al-Zuhaili, dan al-Husaini. Mereka mengemukakan alasan perbedaan antara memerciki dan membasuh kencing bayi laki-laki atau perempuan.<sup>36</sup> Al-Syarbini dan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan alasan perbedaan itu karena air kencing anak laki-laki lebih cair dan cepat hilang warna dan baunya, sedangkan air kencing bayi perempuan lebih kental warna dan baunya serta cepat melekat di tempat yang terkena najis. Sehingga dalam membersihkannya, untuk bayi laki-laki cukup dipercikkan air, sedangkan untuk bayi perempuan dengan dibasuh.<sup>37</sup>

Selain itu, menurut al-Husaini perbedaan itu dari aspek substansialnya ada beberapa aspek. Di antaranya: *Pertama*, air kencing anak perempuan terpencah-pancar, sehingga butuh untuk disiram. Berbeda dengan air kencing anak laki-laki yang hanya mengenai satu tempat. *Kedua*, air kencing bayi perempuan itu kental, berwarna kuning, berbau tidak enak, serta melekat di tempat. Hal ini berbeda dengan air kencing laki-laki.<sup>38</sup>

Setelah ditelusuri dari segi sanadnya, hadis tersebut memiliki *syawahid* atau *mutabi'* di beberapa kitab, yaitu Shahih al-Bukhari,<sup>39</sup> Shahih Muslim,<sup>40</sup> Sunan al-Nasa'i,<sup>41</sup> Sunan Abu Dawud,<sup>42</sup> Musnad Ahmad,<sup>43</sup> al-Muwatha',<sup>44</sup> Sunan al-Darimi,<sup>45</sup> Sunan al-Tirmizi,<sup>46</sup> dan Sunan Ibnu Majah.<sup>47</sup>

Dari 21 hadis pendukung tersebut dapat dikatakan bahwa keringanan yang diberikan oleh Nabi saw. untuk memerciki kencing bayi laki-laki yang belum makan apa pun selain air susu ibu itu sangat kuat. Akan tetapi, persoalannya apakah perintah itu bersifat temporal seperti karena konteks sosial budaya Arab saat itu, di mana anak laki-laki lebih diunggulkan untuk digendong dan menjadi kebanggaan keluarga, atau memang berlaku selamanya i karena ada alasan bahwa air kencing bayi perempuan itu lebih pekat dan melekat? Hal ini tentunya membutuhkan jawaban yang rasional, baik dari segi interpretasi teks maupun dari segi medis.

Dalam rangka mencari jawaban secara medis mengenai perbedaan air kencing bayi laki-laki dan perempuan, YKF mewawancarai dr. Reny Bunjamin. Hasilnya adalah dilihat segi fisiologi ginjal, maka tidak ditemukan adanya perbedaan komposisi pada air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Perbedaan tersebut baru akan tampak setelah masa baligh, karena ada perbedaan jenis hormon yang dihasilkan keduanya.

Berkaitan dengan pekat-tidaknya air kencing bayi, maka hal ini sangat tergantung dengan jumlah cairan yang dikonsumsi oleh bayi laki-laki maupun perempuan. Artinya, semakin banyak mengonsumsi cairan maka air kencing akan semakin encer dan berwarna lebih jernih. Jadi air kencing bayi laki-laki dan perempuan itu sama, karena sama-sama

---

keluar dari uretra/saluran kencing, bukan dari saluran reproduksi.<sup>48</sup>

Dari informasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan antara memerciki dan membasuh itu merupakan kontruksi budaya yang sangat tendensius dan berbau patriarkhis. Oleh karena itu, untuk menghilangkan perbedaan dan kehati-hatian, lebih baik mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yakni sama-sama membasuh/menyiram kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan selain ASI.<sup>49</sup>

## 2. Hadis-hadis Misoginis dalam Perspektif Muhammadiyah

Untuk mengetahui hal ini, penulis merujuk pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) karena putusan-putusannya termaktub dalam buku *Tanya Jawab Agama*.<sup>50</sup> Posisi perempuan dalam HPT mengalami beberapa kali revisi. Bersama Aisyiyah, Majelis Tarjih menerbitkan buku “Tuntunan Mencapai Istri yang Berarti.” 40 tahun kemudian, buku ini direvisi dan diganti dengan judul *Adabul Mar’ah fi al-Islâm*.<sup>51</sup>

Adapun hadis-hadis perempuan yang terkesan misoginis yang diangkat dalam HPT dan *Tanya Jawab Agama*, di antaranya:

### a. Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan

Hadis ini diketengahkan pada bab “bolehkah wanita menjadi hakim?” Dengan mengutip surat al-Taubah [9]: 71, Majelis Tarjih memandang bahwa laki-laki dan perempuan bertanggung jawab atas kegiatan *amar ma’ruf nahi munkar* untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Karena itu, meskipun secara faktual di lapangan laki-laki banyak mengisi berbagai aspek kehidupan, namun perempuan pun diberikan kesempatan yang sama.

Sebab tidak ada satu teks pun yang melarang perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki. Selama tidak keluar dari bingkai kebaikan kepada Allah. Maka dari itu, “bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya? Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi, termasuk juga perempuan menjadi kepala negara.<sup>52</sup>

Sehubungan dengan adanya hadis yang berbunyi *لن يفلح قوم ولوا امرهم* امرأة , Majelis Tarjih melihat hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu pada masa tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia di masa lalu. Suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya saat ini. Dengan demikian, menurut Malis Tarjih zaman sekarang tidak tepat lagi mempersoalkan bolehkah wanita menjadi hakim?<sup>53</sup>

Selain itu, hadis tersebut juga diangkat oleh Majelis Tarjih dalam buku *Tanya Jawab Agama* jilid IV, ketika Majelis Tarjih menjawab keraguan seorang warga Muhammadiyah terhadap hadis riwayat Abu Bakrah tersebut. Malis Tarjih menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah *shahih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dua kali dalam kitab *Shahih*-nya, yaitu pada kitab *al-maghâzi, bâb kitâb al-nabi wa kisrâ qaisar* (juz III: 90-91) dan kitab *al-fitân, bâb haddatsanâ ‘Utsmân* (juz VIII: 228), juga diriwayatkan oleh al-Nasa’i dalam kitab *Sunannya* pada kitab *al-qudhdhah bab an-nahyi ‘an isy’mal an nisa’ fi al-hukm* (juz VIII: 2270) dan al-Turmudzi dalam kitab *Sunan*-nya juz III: 360, hadis no. 2365. Sedang Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *al-Musnad* (Juz V: 38, 43, 47 dan 51) dengan lafal yang

---

sedikit berbeda.<sup>54</sup>

Lebih lanjut Malis Tarjih menguraikan penjelasannya bahwa hadis tersebut merupakan salah satu *nash* yang biasa digunakan menjadi argumentasi tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Namun secara tegas Majelis Tarjih menolaknya karena hadis tersebut tidak bisa dibaca dalam arti harfiahnya tetapi harus dibaca sesuai konteks semangat zamannya. Dengan kata lain, harus difahami berdasarkan *illat*-nya. Dari data sejarah dapat diketahui bahwa posisi wanita sekitar abad ke VII M. di Arabia belum begitu beruntung, apalagi untuk mengenyam pendidikan sehingga wanita belum mampu menguasai urusan kemasyarakatan.

Jadi, wajar kalau Nabi saw. bersabda demikian. *Illat* pernyataan nabi saw. itu adalah kondisi wanita sendiri yang waktu itu belum memungkinkan bertanggung jawab atas urusan masyarakat karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman. Lain halnya pada zaman sekarang, banyak wanita yang telah berpendidikan dan mempunyai pengetahuan tentang urusan masyarakat. Karena itu, boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga pemerintahan sesuai dengan firman Allah dalam Qs. an-Nahl [16]: 97.

#### *b. Hadis Tentang Puasa Sunah Istri*

Menurut mayoritas ulama bahwa istri tidak boleh melakukan puasa sunah tanpa persetujuan atau izin dari suaminya. Larangan ini sering didasarkan pada hadis Nabi saw.:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ لا تصوم المرأة وبعلمها شاهد  
الا باذنه (متفق عليه)

Secara literal, memang hadis tersebut bermakna demikian. Akan

---

tetapi, apakah maksud Nabi tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki otonomi dalam beribadah. Artinya, ibadah namun bergantung kepada orang lain?

Apabila hadis tersebut ditelusuri *asbâb al-wurûd*-nya, maka sebenarnya hadis tersebut muncul dilatarbelakangi oleh kasus keluarga Shafwan ibn Muaththal. Sahabat Nabi ini masih muda, memiliki nafsu besar, suka bersikap kasar kepada istri, dan kurang taat beragama. Karena itu, ia keberatan istrinya berpuasa di siang hari. Nabi yang mengetahui perangnya dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika istrinya nekat berpuasa. Maka Shafwan akan memukulnya, dan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan lain yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Karena itu, beliau melarang istri Shafwan berpuasa untuk melindunginya dari kekerasan yang mungkin dilakukan suaminya, sekaligus untuk menjaga supaya tujuan perkawinan dari keluarga tersebut tercapai.<sup>55</sup>

Jadi, larangan Nabi saw. itu tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi dan mengebiri otonomi perempuan, tapi sebaliknya, justru memberi perlindungan kepadanya. Dengan demikian, secara teologis tidak ada larangan bagi seorang istri untuk memperbanyak ibadah, khususnya puasa sunat selama kegiatannya itu tidak membuatnya mengalami kekerasan dan tidak menghalangi tercapainya tujuan perkawinan yang diidamkan oleh keluarga muslim.<sup>56</sup>

#### *c. Hadis Tentang Wanita Kurang Agama dan Akalnya*

Ada hadis Nabi yang secara harfiah menunjukkan bahwa wanita kurang dalam agama dan akalunya dibandingkan laki-laki:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الإِسْتِعْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ  
 أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ  
 وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَغْلَبَ لِيذَى لُبِّ  
 مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ  
 أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا  
 نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ  
 فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ

“Hai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan karena aku melihat kamu sekalian menjadi sebagian besar penghuni neraka. Lalu salah seorang perempuan di antara mereka yang cerdas dan kritis bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi sebagian besar penghuni neraka?” Rasulullah menjawab: “Kamu sekalian banyak melaknat (mendoakan buruk terhadap orang lain) dan tidak berterimakasih atas kebaikan suami. Saya tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki selain kamu.” Perempuan yang kritis itu bertanya lagi: “Apa kekurangan akal dan agama perempuan itu?” Rasulullah menjawab: “Adapun kekurangan akalnya adalah kesaksian dua orang perempuan itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Inilah kekurangan akal itu. Dan perempuan itu (haid) sehari-hari dengan tidak shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Inilah kekurangan agama itu.”

Apabila ditelusuri *asbâb al-wurûd*-nya, maka hadis ini menunjuk pada umat Islam di masa Nabi saw. yang merayakan hari raya dengan

melaksanakan shalat 'Id. Sementara itu, ada sekelompok wanita yang *ngerumpi* di tepi jalan dan mengganggu atau menggoda orang-orang yang lewat. Namun, jika hadis tersebut dipahami dari konteks internal dan eksternalnya, akan ditemukan jawaban bahwa kedudukan laki-laki yang lebih tinggi itu menunjuk pada tanggung jawab sosial-ekonominya yang lebih besar, dengan menjadi *qawwam* (penanggung jawab keluarga) sebagai imbalan dari wanita yang harus melaksanakan tugas-tugas reproduksinya melalui kehamilan, melahirkan dan menyusui (QS. an-Nisa'[4]: 34).<sup>57</sup>

### 3. Hadis-hadis Misoginis dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Berkaitan dengan pemahaman hadis-hadis perempuan yang misoginis dalam perspektif HTI, selain menggunakan karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani, penulis juga menggunakan buku-buku dan artikel-artikel yang ditulis oleh para muslimah HTI.

Dalam penelitiannya tentang peran politik perempuan HTI, Zusiana Elly Triantini menjelaskan, ternyata perempuan HTI memiliki kesadaran organisasi dan responsif yang cukup tinggi.<sup>58</sup> Hal ini terbukti dalam beberapa kesempatan Zusiana banyak menjumpai perempuan HTI melakukan kritik dan tanggapan terhadap permasalahan aktual yang sedang terjadi melalui halaqah dan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Seperti ketika menanggapi isu seputar presiden perempuan, poligami, kekerasan terhadap perempuan, dan tema-tema lainnya.

#### a. Hadis kepemimpinan perempuan

Mengenai peran politik perempuan, HTI menggunakan buku yang

---

ditulis oleh Najmah Saidah<sup>59</sup> sebagai panduan belajar tentang beberapa hal yang menyangkut politik perempuan. Buku ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana sejatinya HTI memandang peran politik perempuan.<sup>60</sup>

Dalam buku tersebut dijelaskan alasan HTI tidak memperbolehkan perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin, yang hampir sama dengan pendapat para tokoh atau organisasi yang selama ini menolak kepemimpinan perempuan.<sup>61</sup> Menurut HTI ada beberapa argumentasi dasar, selain firman Allah dalam Surat al-Nisa (4): 34 juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah: *لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة*.

Hadits ini secara jelas melarang wanita untuk memegang urusan pemerintahan, yaitu ketika Rasulullah mencela orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Jadi, kekuasaan pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita. Selain urusan (kekuasaan) pemerintahan, wanita boleh memegang (menjabat)-nya.

Atas dasar ini, wanita boleh diangkat sebagai pegawai negara, karena pekerjaan semacam itu tidak termasuk urusan pemerintahan, melainkan termasuk kontrak kerja (*ijârah*).<sup>62</sup> Oleh karena itu, HTI menyatakan seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah atau imam karena hadis ini dipahami sebagai ketentuan syariat yang bersifat baku dan universal, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis; seperti kondisi Nabi ketika mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, serta setting sosial yang melingkupi hadis tersebut.

Sebenarnya Allah menetapkan tanggung jawab kepemimpinan pada pria hanyalah taklif hukum yang dilebihkan/lebih banyak kepada pria daripada wanita. Seperti menjadi *khalifah* (kepala negara khilafah),

---

*mu'awin* (pembantu khalifah), *wâli* (gubernur), *qâdhî qudhât* (pemimpin para qadhi) dan *qâdhî mazhalim* (qadhi yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat *khalifah* jika melakukan kezaliman terhadap rakyat atau menyalahi al-Quran dan al-Hadis). Ketentuan ini berdasarkan QS. an-Nisa' [4]: 34. Namun, hal ini tidak berarti menjadikan derajat pria lebih mulia dari wanita, pahala pria lebih banyak daripada wanita, atau peluang pria lebih besar masuk surga daripada wanita.<sup>63</sup> Adapun terkait dengan kisah Ratu Balqis yang memimpin negeri Saba tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kaidah *al-syar'u man qablanâ syar'un lanâ* (syariah umat terdahulu adalah syariah bagi kita) tidak bisa dipakai sebagai dalil dalam penetapan hukum syariah. Sebab, syariah mereka, sebagaimana syariah nabi yang lain, sudah tidak berlaku bagi umat Muhammad saw. Misalnya, lemak sapi dan kambing haram bagi umat Nabi Musa as., tetapi tidak bagi umat Muhammad saw. (QS al-An'am [6]: 145-146).

Dengan demikian, kaidah yang tepat adalah *al-syar'u man qablanâ laysa syar'an lanâ* (syariah umat terdahulu [umat sebelum Nabi Muhammad saw.] bukan termasuk syariah bagi kita). Pasalnya, syariah sebelum kita itu telah terhapus. Inilah makna *muhaymin[an] 'alayh* sebagaimana terdapat dalam firman Allah (QS al-Maidah [5]: 4).

Di samping itu, menurut HTI hal yang harus direnungkan adalah hikmah adanya hukum kepemimpinan bagi pria merupakan bentuk penghormatan Islam kepada wanita. Wanita tidak diberi beban tanggung jawab yang berat agar peran utama wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga—yang *notabene* adalah peran yang agung dan mulia karena akan melahirkan generasi yang berkualitas—tetap terpelihara. Manakala

---

wanita dibebani peran kekuasaan yang berat dan luas, maka peran utama akan terganggu, dan nasib generasi akan dipertaruhkan.

*b. Hadis Perempuan Kurang Agama dan Akalnya*

Allah menjadikan daya pikir (akal) untuk laki-laki dan perempuan. Sebab, akal yang terdapat pada pria adalah akal yang juga terdapat pada wanita; karena akal yang diciptakan Allah adalah akal manusia bukan akal pria atau akal wanita saja.<sup>64</sup>

Pernyataan dalam hadis bahwa wanita itu kekurangan dalam hal akal dan agama, mempunyai pengertian bahwa penilaian atas akibat yang dihasilkan terkait dengan akal dan agama. Maksudnya bukanlah kekurangan akal dan kekurangan agama dalam diri para wanita. Sebab, secara fitrah potensi akal pria maupun wanita adalah sama. Demikian pula agama dilihat dari sisi keimanan dan amal adalah sama antara diri pria maupun wanita. Maksud dari hadis tersebut (kekurangan akal) adalah kurangnya posisi kesaksian wanita, yakni dengan ditetapkannya kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria.

Adapun maksud 'kekurangan agama', yaitu kurangnya jumlah hari-hari shalat pada wanita dengan tidak adanya kewajiban menunaikan shalat saat mereka mengalami haid setiap bulan, atau ketika mereka sedang nifas selepas melahirkan, juga tidak adanya puasa pada saat mereka haidh atau nifas di bulan Ramadhan. Perbedaan ini bukan berarti diskriminasi manusia atas manusia yang lain, bukan pula pembahasan kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>65</sup>

*c. Hadis Imam Shalat Perempuan*

Allah swt. telah menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah

---

tangga diperuntukkan bagi kaum pria. Karena Allah telah menetapkan berbagai tambahan *taklif* kepada mereka, seperti urusan pemerintahan, imamah shalat, perwalian dalam pernikahan, dan hak menjatuhkan talak.<sup>66</sup> Sehubungan dengan hal ini, Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)..." (Q.S. an-Nisâ' [4]: 34)*

Terkait dengan pernyataan Taqiyyuddin al-Nabhani tentang imamah shalat, maka penulis menyimpulkan bahwa HTI melarang perempuan menjadi imam kecuali untuk kaumnya sendiri meski ia tidak menyebutkan hadis tentang larangan perempuan menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki. Kesimpulan ini diperkuat dengan pernyataan yang sama oleh Ketua Lajnah Tsaqafiyah Muslimah HTI Pusat, *Dra. Rahma Qomariyah, MPd.I.*<sup>67</sup>

Padahal Allah menetapkan tanggung jawab kepemimpinan pada pria hanyalah *taklif* hukum yang dilebihkan/lebih banyak kepada pria daripada wanita, seperti menjadi khalifah, mu'awin, imam shalat, dan lain-lain (*bimâ fadhhdhala Allâhu ba'dhuhum 'ala ba'dhin*; Q.S. an-Nisa' [4]: 34). Ketentuan ini tidak berarti menjadikan derajat pria lebih mulia dari wanita, pahala pria lebih banyak daripada wanita, atau peluang pria lebih besar masuk surga daripada wanita.

**Catatan:**

- 1 Ormas Islam terbesar di Indonesia ini berdiri pada 31 Januari 1926. Sebuah organisasi yang mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih Islam sunni, terutama mazhab Syafi'i. Basis sosial NU dari dulu hingga kini masih tetap di pesantren. Nama ormas Islam ini, yang berarti "kebangkitan ulama," mencerminkan dua aspek dari asal-usulnya. organisasi ini merupakan bagian dari gelombang kebangkitan nasionalis yang dipimpin Sarekat Islam (SI). Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971) dilaporkan membentuk cabang SI di Makkah pada 1913. Setelah kembali ke Indonesia, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Nahdhatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) di Surabaya pada 1926, yang menjadi cikal bakal NU. Kemudian, KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947), Kiai dari pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sekaligus seorang ulama Jawa paling disegani menyetujui permintaan mereka dan membentuk NU pada 1926. Ia pun ditahbiskan menjadi ketua pertama (*rois akbar*) organisasi Islam terbesar di tanah air itu. Berdasarkan khittahnya, NU memiliki tujuan sebagai berikut: meningkatkan hubungan antar ulama dari berbagai mazhab Sunni; meneliti kitab-kitab di pesantren untuk menentukan kesesuaiannya dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi saw.); mendakwahkan Islam berdasarkan ajaran empat mazhab; mendirikan madrasah; mengurus masjid, tempat-tempat ibadah dan pondok pesantren.
- 2 Lembaga ini merupakan salah satu perangkat NU yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudhû'iyah* (tematik) dan *waqî'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.
- 3 Kriteria kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang dikarang menurut mazhab 4 imam (*madzâhib al-arba'ah*), seperti kitab *Bughyatul*

*Musyarsyidîn dan l'ânah al-Thâlibîn*. Ini merupakan ijmak, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Shalah bahwa tidak diperbolehkan bertaklid atau mengikuti pendapat hukum selain dari empat madzhab yang ada, walaupun untuk diamalkan bagi dirinya sendiri, apalagi untuk berfatwa. Hal ini dikarenakan tidak adanya kredibilitas yang bersangkutan dibandingkan para imam madzhab tersebut. Kriteria ini menjadi keputusan Munas Alim Ulama di Sukorejo Situbondo pada tanggal 21 Desember 1983 M. Lihat Imam Ghazali Said (ed.), *Ahkâmul Fuqahâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama [1926-2004 M]*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU), hlm. 368-369.

- 4 Sarwanih, *Penggunaan Hadis Nabi Dalam Istibat Hukum NU (Telaah Terhadap Paradigma, Posisi dan Kualitas Hadis Dalam Hasil Keputusan Mukhtar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- 5 **Muhammadiyah didirikan di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. Ormas ini lahir dilatarbelakangi oleh faktor internal umat Islam sendiri, yaitu: pertama, munculnya pengaruh gagasan pembaharuan Islam dari Timur Tengah ke Indonesia pada tahun-tahun pertama abad ke-20. kedua, kondisi umat Islam yang semakin menyimpang dari ajaran dasar al-Quran dan Sunah, seperti praktik keagamaan yang mekanistik dan sarat dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Di samping itu, juga ada faktor eksternal yaitu penjajahan Belanda.**

Kehadirannya untuk menancapkan kekuasaan di bumi Indonesia ini juga memunculkan misi penyebaran agama Kristen. Kenyataan ini mempercepat proses konversi ke dalam Islam dan mendorong perubahan dari Islam nominal menjadi Islam substansial. Secara umum, pokok-pokok pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah terfokus pada 3 bidang, yaitu keagamaan,

---

pendidikan, dan kemasyarakatan. Lihat M. Yunan Yusuf dkk., *Ensiklopedi*

*Muhammadiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 250. Lihat juga Kuni Khairunnisak, *Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 22-26.

- 6 Seorang ulama dari Damaskus yang dikenal sebagai pembaharu dan pemurni Islam *par excellence*. Beliau juga dikenal memiliki kepedulian terhadap kelestarian sunah sehingga ia mendapat predikat *nâshir al-sunnah wa qâmi' al-bid'ah* (penolong sunah dan penumpas bid'ah). lihat Ahmad Ainurridho, *Pemikiran Hadis Ibnu Taimiyah [Kajian Ontologis dan Epistemologis]*, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. hlm. 95.
- 7 Seorang ahli teologi [Islam](#) dan tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti [Daulah Su'udiyah](#), yang kemudian berubah menjadi [Kerajaan Arab Saudi](#). Ia dikenal sebagai ulama yang berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Para pendukung gerakan ini sebenarnya enggan disebut *Wahhabi*, karena mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tauhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunah Rasulullah.
- 8 Zainun Kamal, "Kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah", *kata pengantar* dalam Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2002), hlm. xxxvi.
- 9 Secara harfiah, semula tarjih bermakna "membandingkan pendapat satu dengan yang lain untuk memilih pendapat yang paling kuat." Dengan kata lain, tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua pendapat atau lebih dengan argumen tertentu. MT pada mulanya memang tak lebih sebagai lembaga untuk menguatkan satu dari beberapa pendapat yang sudah ada sebelumnya. Namun pada perkembangannya, MT tidak lagi sekadar menguatkan pendapat-pendapat yang telah ada itu, melainkan juga turut berjihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang ditemukan.

Peran seperti ini diawali pada 1960-an, terkait persoalan perburuhan,

pembatasan kelahiran, dan hak milik. Pada 1968, bahkan MT berhasil menetapkan hukum atas isu-isu kontemporer, seperti bunga bank, judi nalo dan lotre, KB, dan sebagainya. Dengan demikian, makna tarjih itu sendiri telah mengalami perluasan, tidak hanya "menguatkan" dan "memilih" salah satu dari berbagai pendapat, tapi juga berfungsi "mencari" untuk memecahkan masalah baru. Karena itulah, MT kemudian diklaim oleh Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad, sebuah penamaan yang sangat prestisius. Muhammadiyah memang dikenal sebagai lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad karena mereka berkeyakinan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka lebar. Lihat As'ad, *Metode Ijtihad Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan MUI)* dalam <http://kangasyad.blogspot.com/2009/12/metode-ijtihad-ormas-islam-indonesia-nu.html>

- 10 As'ad, "Paham Agama Menurut Muhammadiyah", dalam <http://luqm.multiply.com/journal/item/74>
- 11 *Ibid.*
- 12 Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Kelahiran Hizbut Tahrir Indonesia dipelopori oleh beberapa orang anggota dan simpatisan HT yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah. Oleh karena itu, tidak heran jika nama, bentuk, doktrin, ideologi, dan metode gerakannya benar-benar mengikuti HT di Timur Tengah. Bahkan, HTI merupakan cabang resmi dari jaringan HT internasional dan bertanggung jawab kepada pengurus pusat HT di Yordania. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdadi dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada

- era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Lihat M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 162.
- 13 Taqiyuddin al-Nabhani, *Syakhshiyah Islam*, terj. Zakia Ahmad (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), hlm. 263.

14 *Ibid.*, hlm. 270

15 *Ibid.*, hlm. 275.

16 *Ibid.*, hlm. 281.

17 *Ibid.*

- 18 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا  
 “Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka.”

- 19 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ  
 “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.”

- 20 وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ  
 “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka.”

- 21 إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَى  
 “Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka.”

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا  
 “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya

nya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.”

- 22 John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 382.
- 23 Kajian mengenai hadis-hadis misoginis dipelopori oleh Fatimah Mernisi dalam *bukunya Wanita di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1991), hlm. 62-104.
- 24 Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perempuan*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004. hlm. 69.
- 25 *Ibid.*, hlm 69-70.
- 26 *Ibid.*, hlm 141-142.
- 27 *Ibid.*, hlm 189.
- 28 *Ibid.*, hlm 268.
- 29 Klasifikasi ini dilakukan oleh dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Klasifikasi menjadi tiga bagian ini berdasarkan pada realitas yang ada bahwa hadis-hadis tersebut banyak tersebar di kalangan masyarakat, dan seringkali menjadi rujukan mereka. Lihat Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis”* (Yogyakarta: eLSAQ & PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 24.
- 30 Imam Ghazali Said (ed.), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam...*, hlm. 310.
- 31 *Ibid.*, hlm. 312.
- 32 Mitra Fatayat NU dalam program “penguatan hak-hak reproduksi perempuan” yang menghasilkan rekomendasi bersama untuk menerbitkan buku panduan pengajaran fiqh (baru) ke berbagai pesantren. Mudhafar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002, hlm. i
- 33 *Ibid.*, hlm. 80-84.
- 34 Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib* (India: Majlis Ma’arif al-Nidzamiyah, 1325 H), hlm. 28. Lihat juga al-Shan’anî, *Subul al-Salâm* (Semarang: Maktabah

- Toha Putra), juz II, hlm. 28-29. *Ibid.*, hlm. 49-50.
- 35 *Ibid.*, hlm. 50.
- 36 *Ibid.*, hlm. 9-10.
- 37 Lihat Syekh Muhammad al-Syarbani, *Iqnâ' fi Halli al-Fadh Abî Syujâ'*, juz I, hlm. 77. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), hlm. 159.
- 38 Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifâyatul Akhyâr fi al-Halli al-Ghâyah al-Ikhtishar* (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 66-67.
- 39 Hadis no. 216 dan 5260, juz I, *kitâb al-wudhâ'*, hlm. 373 dan 456.
- 40 Hadis no. 432 dan 4102, juz II dan XI, *kitab al-thahârah*, hlm. 137 dan 231.
- 41 Hadis no. 300 dan 302, *kitab al-thahârah*, hlm. 493 dan 494.
- 42 Hadis no. 319, 320, 321, 322 dan 323, *kitab al-thahârah*, hlm. 458, 459 dan 460.
- 43 Hadis no. 26205 dan 26104, *kitab Musnad Qabâil*, hlm. 224, 312, 315, dan 434.
- 44 Hadis no. 128, juz I, *kitab al-thahârah* hlm. 192.
- 45 Hadis no. 734, *kitab al-thahârah*.
- 46 Hadis no. 66, juz I, *kitab al-thahârah*, hlm. 121.
- 47 Hadis no. 341, 342, *kitab al-thahârah*, hlm. 144 dan 145.
- 48 Hasil wawancara tertulis antara YKF dengan dr. Reny Bunjamin dari Pusat Informasi Kesehatan dan Perlindungan Keluarga, Mataram NTB. Lihat Mudhofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqih*, hlm. 10-11.
- 49 *Ibid.*, hlm. 11.
- 50 Buku ini merupakan kumpulan Tanya jawab seputar masalah keagamaan dalam majalah Suara Muhammadiyah yang diasuh oleh tim Majelis tarjih Pimpinan pusat Muhammadiyah. Otoritas buku ini tidak sama dengan HPT, karena HPT merupakan keputusan Mukhtar Majelis Tarjih yang sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara Tanya Jawab Agama hanyalah jawaban dari sebuah tim yang dibentuk oleh Majelis Tarjih yang belum diuji oleh Mukhtar Tarjih. Akan tetapi buku tersebut cukup representative mewakili pers-

- pektif Muhammadiyah. Lihat Yunahar Ilyas, 'Perempuan dalam Fiqh Munakahat: Perspektif Muhammadiyah', dalam *Wacana Fiqh perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, ed. Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (Yogyakarta: MTPPI PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UHAMKA Jakarta, 2005), hlm. 91.
- 51 Buku ini merupakan hasil putusan Musyawarah Majelis Tarjih pada muktamarnya yang ke XVII di Pencongan Wiradesa, Pekalongan pada tahun 1972. Sebelumnya, Majelis Tarjih telah memiliki beberapa putusan yang terkait dengan masalah-masalah perempuan kecuali tentang hukum. Putusan-putusan tersebut pada umumnya tentang masalah-masalah fiqh ibadah yang disajikan secara terpisah-pisah. Setelah melalui Musyawarah para ahli dari lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia, selanjutnya draf yang telah tersusun dibahas dalam Mukhtar Tarjih di Garut tahun 1976. Mukhtar memberikan persetujuan terhadap draf yang disajikan dan disepakati dijadikan sebagai panduan bagi keluarga Muhammadiyah dan Aisyiyah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Setelah itu, pada tahun 1977 *Adabul Mar'ah fi al-Islam* ditanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lihat Kuni Khairun Nisak, *Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah (Studi Analisis Kritis terhadap Himpunan Putusan Tarjih {HPT} tentang Perempuan)...*, hlm. 71.
- 52 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Adabul Mar'ah fi al-Islam* (T.Kp: P.P. Muhammadiyah, tt.), hlm. 57-58.
- 53 Menurut Wawan Gunawan, keputusan di atas meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan, memperlihatkan tentang kepemimpinan perempuan. Namun nuansa yang dimunculkannya jelas memberikan tempat itu. Bahkan, jika poin tentang perempuan menjadi hakim dibaca ekstensif sesungguhnya poin ini sudah berbicara tentang hukum perempuan menjadi kepala negara. Lihat Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah Analisis Gender)", dalam jurnal *Musawa*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004, hlm. 103-104.

- 
- 54 Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama*, jilid IV (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 242.
- 55 Lihat as-Suyuti, *al-Luma' fi Asbâb al-Wurûd al-Hadîts* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1984), hlm. 20.
- 56 Hamim Ilyas, "Rekonstruksi Fiqh Ibadah Perempuan" dalam *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta, 2005), hlm. 9.
- 57 *Ibid.*, hlm. 4-5
- 58 Zusiana Elly Triantini dan Masnun Tahir, 'Terpinggirkan di Tengah Perjuangan (Studi terhadap Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia)' dalam *www.Scribd.com*, hlm 48, diakses pada 20 Desember 2010.
- 59 Najmah Sa'idah & Husnul Khotimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin pada Shahabiyat*, (Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003).
- 60 Zusiana Elly Triantini dan Masnun Tahir menelisik lebih jauh tentang peran politik perempuan HTI lewat pengurus Nisa' HTI DIY dan koordinator Hubungan Masyarakat DPD 1 DIY di Yogyakarta. Mereka menemukan banyak hal yang sama antara pendapat yang dilontarkan dengan apa yang tertuang dalam buku Najmah Sa'idah tersebut.
- 61 *Ibid.*, hlm. 158.
- 62 Taqiyyuddin al-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, terj. M. Nashir dkk. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), hlm. 138-139.
- 63 Rahma Qomariyah, "Syariah Merendahkan Wanita?" dalam <http://: hizbuttahrir.or.id>
- 64 Taqiyyuddin al-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, hlm. 21.
- 65 *Ibid.*, hlm. 133-134.
- 66 *Ibid.*, hlm. 131.
- 67 Rahma Qomariyah, "Syariah Merendahkan Wanita?" dalam [---

96](http://: hizbuttah-</a></p></div><div data-bbox=)

---

*rir.or.id*. Lihat juga Abdurrahman Al Bagdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.



Bagian Keempat:  
**TIPOLOGI PEMAHAMAN HADIS ORMAS-ORMAS  
ISLAM DI INDONESIA DAN  
IMPLIKASINYA DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT**

**TIPOLOGI PEMAHAMAN ORMAS-ORMAS ISLAM DI INDONESIA  
TERHADAP HADIS-HADIS MISOGINIS**

Komitmen kepada al-Qur'an, termasuk di dalamnya komitmen terhadap hadis. Hal ini menunjukkan bahwa kembali kepada hadis dalam rangka mengimplementasikan pesan-pesan moral dan legal al-Qur'an merupakan perkara yang tak bisa ditawar-tawar.

Melalui hadisnya, Rasul telah menetapkan aturan-aturan tertentu secara garis besar sehingga memungkinkan untuk diadaptasikan, diperluas, dan dirinci lewat penafsiran para sahabat. Bahkan beliau menyerahkan banyak hal kepada masyarakat untuk diputuskan berdasarkan situasi yang ada. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sunah pada umumnya merupakan *a general directive* (pengarahan umum) yang berupa contoh tindakan yang layak dilakukan dan dapat dipahami oleh

---

kaum Muslim dengan cara yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Perbedaan pemahaman hadis telah ada sejak masa Rasulullah. Kondisi ini dapat ditelusuri melalui peristiwa perang Bani Quraidzah, ketika Rasulullah mengiriskan sejumlah sahabatnya ke daerah musuh dan memerintahkan agar mereka tidak melaksanakan shalat asar kecuali setelah sampai tempat tujuan. Ternyata shalat asar telah masuk waktunya ketika mereka masih dalam perjalanan. Melihat keadaan ini, sejumlah sahabat melaksanakan shalat asar di tengah perjalanan dengan alasan bahwa tentu bukan maksud Rasulullah menanggukkan shalat, melainkan ada alasan lain yaitu agar mereka bergegas dalam perjalanan, sehingga mereka sampai tujuan tepat pada waktunya.

Sementara sahabat yang lainnya menjalankan shalat asar setelah tiba di tempat tujuan ketika hari telah menjelang malam, karena mematuhi perintah Rasulullah secara harfiah. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau diam saja. Para sahabat menganggap hal ini sebagai persetujuan beliau (*taqirir*) terhadap tindakan kedua kelompok sahabat tersebut. Sebab, jika ada kesalahan dari mereka tentu Rasulullah meluruskannya.<sup>2</sup>

Kasus ini menunjukkan bahwa yang dipandang penting dan mendasar adalah kepatuhan kepada perintah Nabi. Kedua kelompok sahabat tersebut sama-sama memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Nabi. Kelompok pertama mematuhi perintah Nabi dengan berusaha menemukan spirit perintah tersebut. Sedangkan kelompok kedua mematuhi perintah Nabi secara literal. Kasus tersebut secara jelas menunjukkan betapa sunah dapat dipahami secara dinamis dan kreatif oleh para sahabat.

---

Bahkan setelah Nabi wafat, sunah lebih ditekankan pada sunah yang hidup sebagai hasil interpretasi kreatif terhadap sunah ideal Nabi. Hal ini kemudian melahirkan liberalisme ijtihad personal di mana teladan Nabi melalui mekanisme *ra'y* dijabarkan dan diaktualisasikan dalam kebutuhan historis tertentu dengan memerhatikan kondisi sosiologis dan geografis tertentu. Sehingga pada saat itu pemikiran dan praktik sunah lebih mencerminkan keberagaman daripada keseragaman.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal itu, khususnya terkait dengan subjek penelitian ini yaitu ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah dan HTI), maka dapat dijabarkan bahwa mereka pun terbagi menjadi 3 kelompok dalam memahami hadis-hadis perempuan yang misoginis; yaitu kelompok tekstualis-tradisional, kelompok kontekstualis-moderat, dan kelompok liberalis-progresif. Sesuai dengan kategorisasi yang telah dipaparkan pada bab I, maka pemahaman mereka dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1. Kelompok Tekstualis-Tradisional

Secara metodologis, kelompok ini memahami hadis melalui makna harfiahnya, sangat tergantung pada bunyi teks hadis, seperti tertulis apa adanya, dan terlepas sama sekali dari konteks. Teks menjadi satu-satunya sumber legitimasi. Mereka mencoba kembali pada masa keemasan Islam, kepada suatu tatanan negara adil dan sempurna yang diciptakan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut mereka, umat Islam wajib kembali pada Islam yang lurus dan sederhana, di mana hal itu bisa diperoleh hanya dengan kembali pada penerapan literal terhadap perintah-perintah dan sunah Nabi serta pelaksanaan yang ketat terhadap praktik-praktik ritual.

---

Menurut Khaled Abou El Fadhl, kelompok yang juga disebut sebagai 'kaum puritan' menolak segala upaya menafsirkan hukum Tuhan dari perspektif historis dan kontekstual. Hermeneutika dialektis dan tidak terbatas terhadap ilmu fikih klasik dianggap sebagai pengotoran terhadap iman dan syariat.<sup>4</sup> Sedangkan ormas yang dapat digolongkan ke dalam kelompok ini adalah NU dan HTI.

Hal ini dapat dilihat dari pemahaman kedua ormas ini mengenai hadis-hadis perempuan yang dianggap misoginis. Berdasarkan makna harfiah hadis-hadis tersebut, HTI memutuskan bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin (kepala Negara), perempuan dilarang menjadi imam shalat bagi laki-laki, dan perempuan kurang akal dan agamanya.

Kedua ormas tersebut (NU terutama LBM dan HTI) dalam memahami hadis seringkali tanpa didahului dengan kritik sanad maupun kritik matan. Dari segi sanad, penilaian terhadap kualitas hadis selalu disandarkan pada hasil penilaian ulama-ulama klasik. Sedangkan dari segi matan, NU dengan LBM-nya dan HTI lebih mengutamakan makna literal hadis tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis, seperti kondisi diri Nabi ketika mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, serta setting sosial yang melingkupi sebuah hadis. Padahal, segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi, atau penyebab terjadinya hadis mempunyai kedudukan yang penting dalam pemahaman hadis secara utuh.

Memang, terkadang HTI juga ingin mengontekstualisasikan hadis-hadis tersebut dengan mengomparasikannya dengan ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi komparasi tersebut kurang relevan, karena HTI juga tidak memperhatikan konteks ayat. Misalnya, menurut HTI bahwa

---

*imamah* (kepemimpinan) dalam shalat adalah milik laki-laki, sehingga perempuan tidak berhak menjadi imam kecuali bagi kaumnya sendiri. Dalam hal ini HTI menghubungkan larangan *imamah* (kepemimpinan) dalam shalat dengan QS. an-Nisa': 34, padahal ayat ini turun dalam konteks kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga.

Di samping itu, HTI mengabaikan hadis Nabi saw. yang menginformasikan bahwa ada seorang *sahabiyah*, yaitu Ummu Waraqah yang diberi izin oleh Nabi saw untuk mengimami keluarganya, walaupun di antara mereka ada seorang laki-laki tua dan budak laki-laki. Maka boleh jadi, berdasarkan hadis tersebut perempuan boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki pada saat-saat tertentu (khusus). Oleh karena itu, menurut hemat penulis pemahaman HTI masih tergolong tekstualis.

Begitu pula, ketika HTI memahami hadis kepemimpinan perempuan. HTI mengutip hadis "*lân yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*" (tak beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka pada seorang perempuan). HTI hanya memahami hadis tersebut dari sisi literalnya. Padahal dalam studi hadis, kritik *sanad* (mata rantai perawi hadis) dan *matan* (inti hadis) sangat urgen. Mungkin saja dari aspek kritik *sanad*, hadis tersebut sahih, karena HTI memakai perspektif Bukhari yang konon dianggap paling sahih diantara kitab-kitab hadis yang lain. Tapi sebagai catatan, dalam studi-studi hadis yang lebih mendalam disimpulkan bahwa tidak seluruh isi kitab *Shahih al-Bukhârî* mutlak dijamin sahih. Banyak juga hadis Bukhari yang tidak disahihkan oleh imam-imam lain, dan itu bukan hal baru dalam studi hadis. Kritik lain terhadap hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini bahwa status hadis ini adalah *ahad* (hadis yang diriwayatkan oleh mata rantai yang melewati satu sa-

---

habat saja), sehingga menurut para ahli hadis sendiri tidak bisa memberikan keyakinan yang penuh atas otentisitasnya.<sup>5</sup>

Di samping itu, ketika HTI melakukan kritik matan, HTI berusaha menguji kebenaran hadis ini dengan QS. an-Nisa': 34, padahal ayat ini turun dalam konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, dimana kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki (suami) karena mereka memberi nafkah kepada kaum perempuan (istri). Demikian pula HTI dalam memahami hadis tersebut mengabaikan aspek-aspek yang terkait dengan hadis, seperti kapasitas diri Nabi ketika mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis (*asbab al-wurud*), serta setting sosial yang melingkupi hadis.

Jika kemudian HTI menyebutkan bahwa kisah Ratu Balqis yang memimpin negeri Saba tidak bisa dipakai sebagai dalil dengan berdasar pada kaidah *al-syar'u man qablanâ laysa syar'an lanâ*<sup>6</sup> (*syariah umat terdahulu [umat sebelum Nabi Muhammad saw.] bukan termasuk syariah bagi kita*), maka tidak mungkin Allah mengabadikan kisah ini dalam al-Qur'an untuk dijadikan 'ibrah bagi umat Nabi Muhammad tentang eksistensi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafûr* yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Balqis.

Kritik terhadap hadis yang disebutkan di atas cukup menarik. Kesimpulan penulis sebagai berikut: *Pertama*, konten hadis tadi baru muncul 23 tahun setelah Nabi Saw meninggal. *Kedua*, hadis itu bertentangan dengan al-Quran yang mengisahkan secara global tentang kepemimpinan perempuan Ratu Saba'. Di dalam Al-Qur'an sendiri, hampir seluruh pernyataan tentang eksistensi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafûr* mengacu pada kepemimpinan Ratu Bilqis itu. Kenyataan bahwa al-

---

Quran mengabadikan cerita itu bukan main-main dan punya arti yang mendalam.

Menurut hemat penulis, pemahaman HTI terhadap hadis ini bahkan terkesan bertolak belakang dengan pendapat an-Nabhani yang menegaskan bahwa secara fitrah, potensi akal pada pria atau pun wanita adalah sama. Ini menunjukkan bahwa wanita pun bisa memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam memimpin sebagaimana laki-laki. Karena yang dimaksud dalam hadis Nabi itu dengan kurangnya akal menurut HTI adalah kurangnya posisi kesaksian wanita.

Sementara itu, kurangnya agama wanita adalah kurangnya jumlah hari-hari shalat pada wanita akibat haid dan nifas setelah melahirkan. Matannya memang demikian, akan tetapi sekali lagi HTI dalam memahami hadis ini mengabaikan petunjuk ayat al-Qur'an dan suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis (*asbâb al-wurûd*), serta setting sosial yang melingkupi hadis.

Secara literal, informasi tentang kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam hadis ini selaras dengan QS. al-Baqarah [2]: 284. Namun, apakah yang dimaksudkan adalah makna lahirnya ataukah tidak dan apakah hadis dan ayat ini berlaku bagi semua perempuan atau hanya berlaku bagi sebagian dari mereka. Seandainya HTI juga memperhatikan petunjuk ayat ini yang menjelaskan alasan mengapa kesaksian satu orang laki-laki dapat digantikan oleh kesaksian dua orang perempuan seraya menengok kondisi intelektual perempuan masa kini, maka dimungkinkan HTI akan memahami bahwa hadis ini bersifat temporal. Lebih jelasnya demikian: alasan ayat tersebut mengatakan bahwa *an tadilla ihdâhumâ fa tudzakkira ih-*

---

*dâhumal ukhrâ* ("apabila salah seorang di antara dua orang perempuan yang menjadi saksi itu lupa atau salah, maka seorang yang lain dapat mengingatkannya).<sup>7</sup>

Dari sini muncul pertanyaan; apakah lupa dan salah itu hanya dialami oleh perempuan saja, sedangkan laki-laki tidak? Di samping itu, perempuan identik dengan lupa dan salah karena pada masa jahiliyah perempuan hanya terbiasa melakukan urusan domestik, bukan urusan publik termasuk urusan keperdataan. Berbeda dengan masa modern ini, sudah banyak perempuan yang berkiperah di berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan. Dengan demikian, bisa jadi pada masa dahulu kesaksian seorang laki-laki dianggap sama dengan kesaksian dua orang perempuan, akan tetapi pada masa sekarang kesaksian itu bisa menjadi satu banding satu atau kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian seorang perempuan.

Selain itu, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis (*asbâb al-wurûd*), serta setting sosial yang melingkupi hadis tersebut juga perlu diperhatikan oleh HTI. Hadis ini muncul berkenaan dengan nasehat Nabi SAW kepada beberapa perempuan yang ditemui Nabi di jalan ketika menuju lapangan untuk melakukan shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Pada saat itu, jalan-jalan di Madinah sebagaimana jalan-jalan di daerah yang lain dari dahulu sampai sekarang biasa digunakan untuk bergunjing, baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Bisa jadi waktu itu, mereka yang ditegur oleh Nabi adalah perempuan-perempuan yang sedang haid, sehingga tidak dapat melaksanakan shalat hari raya, bahkan mereka mengumbar mulut mereka untuk mengunjing dan menyoraki (melaknat) orang-orang yang lewat. Seharusnya,

---

hari raya diisi dengan berbagai kebaikan, bukan dengan kemaksiatan seperti yang mereka lakukan, sehingga Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang kurang agamanya.<sup>8</sup>

Jadi, perempuan-perempuan yang haid atau nifas yang banyak melakukan kemaksiatan, patutlah mereka dianggap kurang agamanya. Akan tetapi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang haid atau nifas, namun tetap melakukan ibadah-ibadah yang lain selain ibadah mahdah seperti dzikir, sadaqah, silaturahmi, menghadiri majlis taklim? Menurut penulis, anggapan sebagai orang-orang yang kurang agamanya tidak berlaku lagi bagi mereka.

Pemahaman yang tekstual juga terlihat dalam NU terutama keputusan LBM tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Mereka juga ingin mengkontekstualisasikan hadis dengan kisah Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Padahal dua wanita ini merupakan contoh wanita sholehah yang memiliki ketaqwaan yang tinggi, bukan wanita-wanita cerdas yang menjadi pemimpin pada masanya.

Lebih jauh, LBM NU menguatkan keputusannya ini dengan berdasarkan pada pendapat ahli kasyaf bahwa hadis tersebut menunjukkan persyaratan jenis laki-laki bagi semua mubaligh. Dua objek ini (wanita sholehah dan mubaligh) tidaklah relevan bila dikomparasikan dengan kepemimpinan perempuan dalam bidang publik. Oleh karena itu, menurut penulis pemahaman NU pun tergolong tekstualis.

Demikianlah pemahaman tekstualis dari LBM NU dan HTI tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan masalah konteks sosio-historis suatu hadis. Mereka cenderung kepada penerapan harfiyah hadis Nabi yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama besar pada masa lalu. NU masih

---

sangat tergantung dengan hasil ijtihad ulama madzhab empat. Sedangkan HTI berpegang teguh pada pemikiran Taqiyyudin an-Nabhani sebagai pendiri HT.

Mereka ini berlindung pada literalisme yang ketat, di mana teks menjadi satu-satunya sumber legitimasi. Mereka mencoba kembali kepada suatu tatanan negara adil dan sempurna yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Menurut mereka, umat Islam wajib kembali pada Islam yang lurus dan sederhana dengan kembali kepada penerapan literal terhadap perintah-perintah dan sunah Nabi serta pelaksanaan yang ketat terhadap praktik-praktik ritual.

Pemahaman tekstual dalam tubuh HTI tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan pendirinya, Taqiyyuddin al-Nabhani, sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap ide-ide dan konsep yang diusung oleh HT. Sebagaimana diketahui, al-Nabhani merupakan seorang yang anti-kolonial dan menyalahkan kemunduran Islam pada ketertundukan umat terhadap kekuatan Barat, termasuk di dalamnya konsepsi dan ideologinya. Ia percaya bahwa kembali kepada jalan hidup yang Islami seperti pada masa Nabi SAW hidup merupakan satu-satunya jalan untuk menyatukan umat Islam.<sup>9</sup>

Selain itu, yang menjadikan HTI memahami hadis secara tekstual adalah kentalnya nuansa fiqh dan dominasi paham salafi dalam pemikiran mereka. Menurut Jamal al-Banna, hal ini terkait dengan dominasi penguasaan bidang fiqh para pendiri HT dan hegemoni salafi yang didapat dari pendidikan di al-Azhar.<sup>10</sup> Pada tahun 1963, HT membuat penjelasan terhadap beberapa pasal yang dipandang perlu dengan judul Pengantar Undang-Undang yang termuat dalam 457 halaman (182 pasal).

---

Di dalamnya didapati bahwa setiap pasal selalu bersandarkan pada hadis maupun hukum-hukum yang digunakan Khulafa' ar-rasyidun dengan tanpa melihat adanya perubahan-perubahan. Konstitusi mengakui eksistensi al-Qur'an, hadis dan ijma' sahabat, namun menjauhi qiyas, menolak kaidah *jalb al-mashâlih wa dar' al-mafâsid*, serta menolak akal sebagai sumber hukum. Karena objek pembicaraan adalah tentang hukum syara', artinya sesuatu yang menurut asumsi (*dzan*) adalah hukum Allah, yaitu yang hanya datang dari wahyu bukan akal. Oleh karena itu, dalam istinbath hukum mereka tidak menggunakan dalil *dzanni* maupun *manthiqi* (logis), walaupun akal termasuk dalam dalil syar'i, namun tidaklah secara mutlak. Begitu juga, mereka menolak adanya *istihsân* dan *maslahah mursalah*.<sup>11</sup>

Keyakinan bahwa hukum *syara'* merupakan hukum yang diambil dari *nash* (teks), yang dianggap sebagai pesan dari syari' (pembuat hukum, Allah) serta penolakan terhadap adanya ijtihad Rasulullah, membawa HT memahami pesan-pesan yang ada dalam redaksi teks secara harfiah (tekstual). Imbasnya, ide-ide yang diusung oleh HT tidak jarang mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap hanya sebagai sebuah romantisme sejarah yang menggelikan dan tidak relevan dengan masa sekarang.

Sedangkan yang menjadikan NU, khususnya LBM,<sup>12</sup> memahami hadis secara tekstual adalah kecenderungan mereka terhadap hukum-hukum fiqh yang ditetapkan oleh para ulama pada masa lalu (ulama pengikut empat madzhab). Seperti yang dijelaskan oleh Rifyal Ka'bah bahwa NU lebih gigih mempertahankan tradisionalisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian Islam ulama salaf.<sup>13</sup>

---

Selain itu, bagi ulama NU, beristinbat langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan hadis) cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak. Atas dasar inilah, istinbat ini masih sangat sulit dilakukan dalam LBM mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang didasari mereka, terutama berkaitan dengan ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sebagai gantinya, ulama NU membuat dan mempopulerkan istilah bahsul masail yang berarti aktivitas membahas masalah-masalah aktual melalui referensi *kutub al-fuqahâ'*.<sup>14</sup>

Hal ini diperkuat oleh adanya struktur tradisional, otoritarian dan koersif dalam komunitas NU. Dominasi kiai tua di lembaga syuriah yang membawahi LBM dengan paradigma lama tekstualis menjadikan wacana keagamaan dalam NU terasa beku dan jumud. Dalam tradisi NU yang berorientasi pada madzhab bahwa teks yang menjadi pijakan tidaklah teks primer al-Qur'an dan hadis, melainkan teks tertier yang telah tersakralisasi yaitu, kitab-kitab fiqih madzhab yang menjadi jantungnya LBM.<sup>15</sup>

Jadi, tekstualis NU terletak pada saat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan keagamaan. Sumber jawaban yang mereka berikan adalah redaksional dalam kitab-kitab madzhab yang disepakati sebagai referensi (*al-kutub al-mu'tabaroh*). Dalam hal ini, ulama NU hanya mengutip apa adanya seperti yang telah dikemukakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tersebut. Bahkan terhadap penjelasan tentang suatu hadis, mereka tidak menambah atau mengurangi sedikit pun dari sisi redaksionalnya. Mereka berargumentasi bahwa hasil pemikiran (ijtihad) ulama madzhab masa lalu dipandang masih relevan dengan konteks masalah sekarang.

---

## 2. Kelompok Kontekstual-Moderat

Kelompok ini telah dijelaskan di awal bahwa mereka memahami hadis tidak hanya melalui makna harfiahnya, tetapi juga memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengan hadis tersebut, seperti *asbâb al-wurûd*, dalil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hubungannya dengan kondisi masyarakat masa kini.

Mereka terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kualitas sanad dan matan hadis untuk menentukan otentisitas dan validitas hadis. Ada pula yang menguji kebenaran matan hadis dengan hadis yang lain yang setema, atau fakta historis, atau dan kebenaran ilmiah.<sup>16</sup> Maka ormas yang dapat digolongkan ke dalam kelompok ini adalah Muhammadiyah dan NU.

Ini dapat dilihat dari pemahaman Majelis Tarjih dan tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap hadis larangan perempuan menjadi pemimpin, hadis larangan puasa sunnat bagi istri, dan hadis kurangnya akal dan agama perempuan. Setelah Majelis Tarjih dan tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan studi kritis terhadap sanad dan matan hadis-hadis tersebut, maka diperoleh sebuah keputusan dan reinterpretasi tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin dalam bidang publik, seperti menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota bahkan kepala negara.

Dalam hal ini, Muhammadiyah menghubungkan hadis larangan perempuan menjadi pemimpin dengan surat al-Taubah [9]: 71.<sup>17</sup> Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan bertanggungjawab atas kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa menjadi pemimpin dalam bidang publik termasuk kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.

---

Di samping itu, dari informasi yang direkam oleh *asbâb al-wurûd* hadis, Muhammadiyah melihat hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu pada masa tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia di masa lalu. Berarti ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah menganggap hadis ini mengandung ajaran yang bersifat temporal.

Muhammadiyah juga terlihat kontekstual ketika menyatakan tidak adanya larangan bagi seorang istri untuk memperbanyak ibadah, khususnya puasa sunat selama puasanya itu tidak membuatnya mengalami kekerasan dari pihak suami dan tidak menghalangi tercapainya tujuan perkawinan yang diidamkan oleh keluarga muslim. Interpretasi ini diperoleh setelah memperhatikan *asbâb al-wurûd* hadis larangan istri puasa sunnat kecuali dengan izin suami.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya alasan Nabi melarang istri puasa sunnat kecuali dengan izin suami. Apabila ditelusuri lebih jauh, maka duduk permasalahannya terletak pada keberatan suami ketika ingin melakukan hubungan suami istri di siang hari sedangkan istri berpuasa. Kalau begitu, menurut hemat penulis istri pun sebenarnya juga memiliki hasrat yang sama dengan suami untuk melakukan hubungan seksual kapan saja.

Dengan kata lain, jika suami juga ingin berpuasa sunnat, maka alangkah baiknya suami juga meminta izin kepada istrinya. Dari sini, hendaknya bisa dimengerti bahwa masing-masing pihak, baik suami ataupun istri punya hak yang sama untuk memperbanyak ibadah sunah tanpa harus bergantung pada orang lain.

Adapun kurangnya akal dan agama perempuan dalam hadis Nabi dipahami oleh Muhammadiyah sebagai teguran bagi perempuan-perempuan pada masa Nabi Saw. Kesimpulan ini diperoleh setelah Muhammadiyah meneliti

---

lebih jauh tentang *asbab al-wurud* hadis tersebut bahwa hadis ini menunjuk pada kasus umat Islam di masa Nabi Saw. yang merayakan hari raya dengan melaksanakan shalat 'id, sementara itu ada sekelompok wanita yang *ngerumpi* di tepi jalan dan mengganggu atau menggoda orang-orang yang lewat. Sehingga Nabi perlu menghilangkan kebiasaan mereka ini dengan ucapan yang sangat tegas.

Di samping itu, apabila ada ayat al-Qur'an yang secara implisit menyatakan keunggulan akal pria daripada wanita. Maka Muhammadiyah menafsirkannya sebagai isyarat bahwa derajat lebih tinggi, termasuk keunggulan akalnya yang dimiliki pria itu menunjuk pada tanggung jawab sosial-ekonominya yang lebih besar dengan menjadi *qawwam* (penanggung jawab keluarga) yang menjadi imbalan dari wanita yang harus melaksanakan tugas-tugas reproduksinya dengan hamil, melahirkan dan menyusui.

NU juga dapat dimasukkan dalam kelompok ini, khususnya ketika YKF tidak menerima adanya larangan perempuan menjadi pemimpin. YKF memahami bahwa hadis *لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة* merupakan ijtihad Nabi Saw. berdasarkan fakta pada saat itu yang tidak mungkin seorang perempuan memimpin negara. Namun realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah ada sejumlah perempuan yang mampu menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik dan sebagainya. Sehingga pada saat ini tidak ada alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik.

Untuk mendukung pemahamannya tersebut, YKF terlebih dahulu menempuh jalur kritik hadis, baik eksternal (*naqd al-sanad*) maupun internal (*naqd al-matan*). Kemudian YKF menganalisa apakah hadis tersebut bersifat instruktif atau hanya informatif saja? Serta menganalisa apakah posisi Nabi

---

Saw. pada saat itu sebagai rasul, atau kepala negara? Hal ini penting untuk mengetahui fungsi Nabi Saw. dan hubungannya dengan sunah.<sup>18</sup>

Hasilnya adalah bahwa hadis ini bersifat informatif. Hadis ini tidak membicarakan syarat sebagai kepala negara, namun hanya merupakan informasi mengenai pendapat Nabi Saw. yang boleh jadi merupakan do'a agar pemimpin Persi tersebut tidak sukses dikarenakan telah menghina Islam dengan menyobek surat dari Nabi saw. yang berisi ajakan masuk Islam. Selain itu, sabda Nabi tersebut merupakan ijtihadnya berdasarkan fakta pada saat itu yang tidak mungkin seorang perempuan memimpin negara.<sup>19</sup>

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa YKF benar-benar memperhatikan konteks historis mikro (*asbab al-wurud*) hadis tersebut dan konteks makro (sosial budaya daerah Arab) pada waktu itu, yang mana dua faktor ini sangat urgen untuk mengetahui makna yang dimaksud oleh hadis secara obyektif. Apalagi YKF juga menyoroti konteks sekarang yang memperlihatkan bahwa telah banyak perempuan yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, baik dari segi pengetahuan dan ketrampilan, sehingga membawa implikasi pada perubahan pemahaman, dengan mendasarkan pada ruh ajaran Islam yaitu adanya keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>20</sup>

Pemahaman yang kontekstual juga terlihat dari YKF ketika memahami hadis tentang perbedaan cara mensucikan najis kencing bayi laki-laki dan najis kencing bayi perempuan. Meskipun YKF tidak dapat menemukan *asbab al-wurud* (kondisi mikro) hadis tersebut, akan tetapi YKF berusaha menjelaskan kondisi makro sosial budaya arab pada saat hadis itu muncul. YKF menyebutkan bahwa konstruksi sosial Arab saat itu adalah masyarakat yang lebih senang dengan laki-laki. Akibatnya anak laki-laki lebih banyak digendong oleh orang. Atas dasar inilah, cara mensucikan najis air kencing bayi laki-laki cukup

---

ringan, yaitu dengan diperciki saja. Dengan demikian, hadis ini sangat temporal menurutnya.

Selain itu, untuk membuktikan anggapan para ulama yang berpendapat bahwa air kencing bayi perempuan lebih kental (warna dan bau) serta cepat melekat di tempat yang terkena najis, sehingga mensucikannya dengan dibasuh, maka YKF menguji hadis ini dengan pengetahuan ilmiah (ilmu kedokteran). Hasilnya adalah dari segi fisiologi ginjal, maka tidak ditemukan adanya perbedaan komposisi pada air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan.

Pekat-tidaknya air kencing bayi, hal ini sangat tergantung dengan jumlah cairan yang dikonsumsi oleh bayi laki-laki maupun perempuan. Jadi, air kencing bayi laki-laki dan perempuan itu sama, karena sama-sama keluar dari uretra/saluran kencing bukan dari saluran reproduksi. Oleh karena itu, untuk menghilangkan pembedaan dan kehati-hatian, menurut YKF lebih baik mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yakni sama-sama membasuh/menyiram kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan selain ASI

Dari uraian di atas dapat diindikasikan bahwa keputusan-keputusan Majelis Tarjih yang lahir dari pemahamannya yang kontekstual berangkat dari adanya kesadaran tentang hadis-hadis Nabi kini membutuhkan reinterpretasi seiring dengan adanya perubahan setting sosial dan konteks ruang dan waktu. Menurut Syamsul Anwar, reinterpretasi yang dilakukan oleh Majelis Tarjih didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Materi hukum tidak menyangkut ibadah mahdhah yang telah ditetapkan hukumnya di dalam nash yang tegas dan illatnya tak dapat dinalar dengan pikiran rasional, melainkan termasuk masalah muamalah duniawiah yang illatnya dapat dipelajari mel-

---

lui pikiran rasional;

2. Apabila perubahan hukum itu memang dituntut oleh kemaslahatan dan perubahan keadaan masyarakat;
3. Perubahan hukum itu didukung pula oleh suatu nash syar'i.

Dari sini tampak keterbukaan Muhammadiyah terhadap upaya kontekstualisasi hadis. Adanya pemikiran kritis terhadap hadis-hadis Nabi dalam Muhammadiyah dipandang sangat urgen mengingat konteks zaman yang selalu berubah. Hadis yang bersifat historis – meminjam istilah Amin Abdullah, maka dimensi pemahaman Islam yang satu ini senantiasa bergerak secara dinamis dan tidak terhenti oleh satu interpretasi saja. Fenomena tersebut menunjukkan proses ormas ini menjadi moderat, apalagi sebagai gerakan pemikiran yang mengusung pembaharuan (*tajdid*), maka Muhammadiyah masih dipandang eksis dan layak dimasukkan dalam gerakan-gerakan moderen Islam.

Sedangkan NU yang diwakili oleh FKY terlihat sangat kontekstualis-moderat, berbeda dengan LBM yang tekstualis. Hal ini dikarenakan terjadinya perkembangan pemikiran dalam tubuh NU sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Arifi bahwa ulama NU dalam menyikapi warisan klasik berupa kitab-kitab fiqh madzhab terbagi dalam tiga kelompok.<sup>22</sup>

*Pertama*, kelompok yang menerima *turâts* sebagai suatu kebenaran final sehingga tidak perlu lagi berijtihad langsung pada al-Qur'an dan hadis. Kelompok ini pada umumnya diikuti oleh para kiai 'sepuh' hasil didikan pesantren salafiyah yang konservatif dan para kiai 'biasa' (kiai pesantren dan kiai 'kampung') yang berorientasi pada madzhab. *Kedua*, kelompok yang menerima *turâts* sebagai suatu kebenaran yang masih dapat digunakan sebagai solusi bagi problem-problem masyarakat masa

kini, akan tetapi perlu dikontekstualisasikan dengan mengacu kepada kemaslahatan masyarakat. Kelompok ini diikuti oleh para kiai NU yang berpendidikan pesantren plus sarjana. Mereka menguasai ilmu-ilmu Islam klasik dan memiliki wawasan keilmuan modern.

*Ketiga*, kelompok yang memandang *turâts* sebagai sesuatu yang sudah *out of date* (ketinggalan zaman) dan telah hilang konteksnya sehingga tidak perlu dijadikan rujukan untuk menjawab berbagai persoalan kekinian yang kompleks. Untuk itu, perlu dilakukan ijtihad sendiri berdasarkan kemaslahatan umat. Kelompok ini diikuti oleh sebagian kecil intelektual NU, kalangan muda NU yang berasal dari kampus yang berlatar pendidikan pesantren dan mengikuti pemikiran-pemikiran Barat kontemporer atau liberal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka YKF di sini dapat dikategorikan sebagai kelompok kedua. Karena di samping mengkontekstualisasikan makna hadis, mereka juga mengkontekstualisasikan apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab kuning –yang seringkali menjadi rujukan LBM- dalam menjawab persoalan-persoalan umat masa kini. Sikap ini didorong oleh keinginan mempertahankan tradisi tetapi juga disertai dengan penyesuaian-penyesuaian, supaya masih bisa diikuti oleh masyarakat sekarang.

### 3. Kelompok Liberal-Progresif

Menurut kelompok ini perlu adanya pemikiran yang dapat menampung pemahaman yang konteks dengan masa modern ini yang disebut pemahaman kontekstual. Karena itulah, langkah-langkah kelompok ini dalam memahami hadis hampir sama dengan yang dilakukan oleh

---

kelompok kontekstual. Akan tetapi, kelompok ini cenderung membuang teori-teori ushul fiqh lama.

Seperti yang dikutip oleh Asjmuni Abdurrahman bahwa menurut WB. Hallaq, upaya pembaruan di bidang ushul dari kelompok ini lebih menjanjikan karena dalam rangka membangun metodologinya, mereka ingin menghubungkan antara teks suci dengan realitas modern dan lebih berpijak pada makna eksplisit teks untuk mengungkap jiwa dan maksud luas dari sebuah teks.<sup>23</sup>

Adapun ormas Islam yang dapat dikategorikan dalam kelompok ini adalah NU yang diwakili oleh YKF. Hal ini dapat diketahui ketika YKF memahami hadis perempuan menjadi imam shalat bahwa kepemimpinan perempuan dalam shalat adalah 'sah' berdasarkan keterangan dari Al-Shan'ani yang menjelaskan bahwa hadis Ummu Waraqah ini jelas menunjukkan kebolehan perempuan menjadi imam, sekalipun di antara makmum ada lelaki dewasa. Sebab, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa di antara yang menjadi makmum seorang lelaki tua yang mengumandangkan adzan.

Untuk menguatkan pendapatnya ini, YKF telah meneliti keotentikan hadis tentang larangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki dan hadis tentang kebolehan perempuan menjadi imam. Hasilnya bahwa hadis tentang larangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah termasuk hadis *dhai'f*. Sedangkan hadis kebolehan perempuan menjadi imam termasuk hadis *shahih*. Jadi, pertentangan kedua hadis tersebut secara tekstual dapat dihindari, karena hadis yang *dhai'f* tidak dapat mengalahkan hadis yang *shahih*.

Menurut analisa penulis, ada satu hal yang terlupakan oleh YKF

---

yaitu memilah posisi Nabi pada saat itu dan setting sosial sosial yang melingkupi hadis tersebut. *Pertama* mengenai posisi Nabi yang menurut informasi dari matan hadis itu sendiri dikatakan bahwa pada saat itu Nabi Saw. akan berangkat perang badar, kemudian Ummu Waraqah meminta izin pada Nabi Saw. untuk ikut berperang dengan merawat para prajurit yang sakit dan berharap semoga Allah menganugerahinya sebagai orang yang mati syahid". Akan tetapi Nabi tidak mengijinkannya ikut berperang dan menganjurkannya untuk tinggal di rumah saja serta mendoakannya semoga Allah akan menganugerahkannya mati syahid. Oleh karena itu, setelah adanya peristiwa tersebut Ummu Waraqah dikenal sebagai "asy-syahidah".

Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi pernah mendatangi rumah Ummu Waraqah dan memberinya seorang muadzin dan menyuruh Ummu Waraqah menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa Nabi saw. Dalam peristiwa tersebut berfungsi sebagai *mufti* (pemberi fatwa) yang memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam setelah mengetahui penghuni rumahnya terdiri dari seorang laki-laki tua sebagai muadzin dan seorang laki-laki dan perempuan sebagai budaknya. Jadi, untuk kasus ini saja Nabi membolehkan perempuan menjadi imam sholat yang diantara jamaahnya ada laki-laki.

*Kedua* tentang setting sosial yang melingkupi hadis tersebut. Dari hadis tersebut diperoleh informasi bahwa Ummu Waraqah merupakan salah satu sahabat Nabi yang hafal al-Qur'an. Di samping itu, keberadaan kedua laki-laki yang ada di rumahnya tidak dimungkinkan untuk menjadi imam, karena yang satu sudah tua, meskipun bisa mengumandangkan adzan, bisa jadi bacaan al-Qur'annya sudah kurang fasih lagi. Sedang-

---

kan yang satu lagi adalah budaknya yang *notabene* tidak memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap agama.

Mungkin hal inilah yang menjadi pertimbangan Nabi mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam sholat bagi penghuni rumahnya. Faktor ini pula yang menjadikan ash-Shan'ani, al-Muzani, Abu Tsaur dan ath-Thabari berpendapat bahwa perempuan syah-syah saja menjadi imam untuk lelaki. Karena biasanya syarat yang dipenuhi oleh laki-laki untuk menjadi imam adalah yang memiliki bacaan al-Qur'an yang baik. Ummu Waraqah memenuhi persyaratan ini. Meskipun demikian, perempuan-perempuan di sekitar Nabi sendiri juga banyak yang hafal al-Qur'an seperti para istrinya Aisyah dan Hafshah, akan tetapi Nabi saw. Belum pernah menyuruh mereka untuk menjadi imam shalat bagi jamaah umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bolehnya perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki hanya bila ada sebab-sebab khusus seperti yang terjadi kasus yang dialami Ummu Waraqah. Dan syaratnya pun juga harus dipenuhi yaitu bagi perempuan yang memiliki bacaan al-Qur'an yang baik dan benar (*fasih*).

Dengan demikian, bolehnya perempuan menjadi imam bagi laki-laki tidak bisa digeneralisasi untuk semua keadaan seperti yang dikatakan oleh kelompok liberalis-profesif.

### **IMPLIKASI PEMAHAMAN HADIS OLEH ORMAS-ORMAS ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT INDONESIA**

Adanya perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis misoginis ini memunculkan 3 kelompok; tekstualis, kontekstualis, dan liberalis. Masing-masing kelompok ini mengakibatkan beberapa implikasi di tengah-

---

tengah masyarakat Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

#### a) Kelompok tekstual-tradisional

##### 1. Perilaku diskriminatif

Perilaku ini tercipta dari kelompok dominan (kaum laki-laki) untuk melakukan subordinat terhadap perempuan. Sehingga ada beberapa larangan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki, seperti larangan menjadi kepala negara dan lain sebagainya.

##### 2. Praktik patriarkhi

Praktik ini biasanya mengasingkan perempuan di rumah, sehingga laki-laki lebih bisa menguasai kaum perempuan. Sementara itu, pengasingan perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis dan bisa juga tergantung secara psikologis. Kadang-kadang praktik ini membolehkan perempuan aktif di dunia publik, tetapi dengan satu catatan ideologis, "jangan lupa dengan kodratmu sebagai perempuan yang di rumah: mengurus anak, suami dan keluarga."

##### 3. Kemiskinan sosial

Para perempuan merasa tidak memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tidak merasa perlu memikirkan sesuatu di luar urusan dapur dan serambi belakang, tidak mau tahu tentang suasana masyarakat dan kondisi politik dalam negeri, apalagi kondisi politik dan perkembangan di luar negeri.

##### 4. Penyesatan terhadap gerakan feminisme

Sikap ini dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap isu-isu

---

gender dan feminisme karena dianggap sebagai doktrin Barat yang bertujuan untuk menghancurkan identitas keislaman yang otentik. Kelompok tekstual-tradisional menganggap Islam adalah agama yang sempurna; semua telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Sehingga umat Islam tidak membutuhkan ideologi lain dalam kehidupan mereka. Bila mereka masih mencari ideologi baru di luar al-Qur'an dan hadis, berarti mereka telah melakukan penistaan terhadap hukum Tuhan.

b) Kelompok kontekstualis-moderat

1. Egalitarianisme

Sikap yang cenderung pada keadilan dan kesetaraan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat pada pemilihan presiden RI ke-5. Setelah terjadi pro-kontra, akhirnya banyak masyarakat yang memilih presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sikap ini membuktikan bahwa perempuan mempunyai kewajiban menegakkan negara bersama-sama laki-laki. Wanita wajib membantu untuk mewujudkan pembangunan negara dengan pikiran, tenaga, harta dan bahkan jiwanya jika keadaan menghendaki.

2. Maraknya seminar, pelatihan, dan workshop tentang pemikiran Islam feminis

Salah satunya mengenai isu kesehatan reproduksi, karena isu ini merupakan masalah pokok dan sekaligus pangkal keseluruhan persoalan perempuan, dimana alat dan fungsi reproduksilah yang membedakan pertama dan utama antara perempuan dan laki-laki. Stimulasi awal paling positif yang menggerakkan sosialisasi wa-

---

cana hak-hak reproduksi perempuan dalam kaca mata Islam adalah *Training Course for the advancement of Reproductive Rights of Women* bertajuk *Fiqh al-Nisa'*. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)<sup>24</sup> Jakarta di daerah wilayah Jawa dan Madura selama satu setengah tahun (1995-1996). Pesertanya sengaja dipilih dari kalangan ustadzah dan nyai sebagai salah satu pilar dari elemen pesantren.

c). Kelompok liberalis-progresif

1. Kuatnya kesadaran gender

Kesadaran ini cenderung menciptakan suatu pola relasi gender yang sederajat dan adil dalam keluarga, juga dalam kehidupan agama, sosial, ekonomi dan politik.

2. Meningkatnya gerakan perempuan

Perkembangan ini diperkuat oleh kedatangan sejumlah sarjana muslim, khususnya dari IAIN yang belajar di berbagai perguruan tinggi di beberapa universitas Barat. Meski kerap tidak secara spesifik mengambil studi tentang kajian perempuan, beberapa di antara mereka tampil dengan pemikiran Islam dan perempuan. Tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam berbagai LSM. Secara umum, mereka hendak menolak anggapan yang selama ini banyak mempengaruhi akal pikiran kaum muslim tentang perempuan dan sekaligus orang-orang di luar Islam dan persepsinya tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Di samping itu, mereka berusaha memberikan perlindungan, mendengarkan keluhan serta jawaban sebagai solusi bagi para perempuan yang mengalami ketertindasan dalam keluarga dan masyarakatnya.

---

## KRITIK KRONSTUKTIF ATAS PEMAHAMAN NU, MUHAMMADIYAH, DAN HTI TERHADAP HADIS-HADIS MISOGINIS

Hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an dalam Islam menjadi rujukan ahli fiqh dalam merumuskan hukum. Demikian juga menjadi rujukan bagi para da'i dan pendidik. Dari hadis, mereka seharusnya bisa menggali makna-makna inspiratif, nilai-nilai yang mengarahkan pada kebijaksanaan yang tinggi, serta bentuk-bentuk penyampaian yang mendorong orang melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.

Agar hadis dapat berfungsi sebagaimana tujuan di atas, maka umat Islam harus memastikan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi SAW. Karena sebelum memasuki tahap pemahaman, problem otentisitas dan orisinalitas ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap hadis, menurut Syuhudi Ismail perlu dicari indikasi-indikasi yang relevan dengan teks hadis yang bersangkutan. Untuk menemukan indikasi-indikasi ini diperlukan kegiatan ijtihad setelah diketahui secara jelas bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas sahih atau minimal hasan.<sup>25</sup>

Dari sini nampak jelas bahwa kajian historis tentang hadis menjadi sangat penting dan sangat relevan sebagai salah satu elemen pemahaman suatu hadis. Pentingnya tahapan ini didasarkan atas asumsi bahwa tidak mungkin akan terjadi pemahaman yang sahih bila tidak ada kepastian bahwa apa yang dipahami itu secara historis otentik. Sebab, pemahaman atas sebuah teks yang tidak otentik akan menjerumuskan orang kepada kesalahan, meskipun pemahamannya benar.<sup>26</sup>

Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya aspek ini sering diabaikan

mengingat telah tersedianya kitab-kitab hadis yang menghimpun berbagai hadis sesuai dengan kualitasnya, seperti sahih al-Bukhari yang dikenal sebagai kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis sahih.

Adapun NU terutama LBM tidak menjadikan kajian historis ini hal yang pokok sebelum memahami hadis. Bahkan LBM cukup merujuk pada kitab fikih, tidak langsung pada kitab hadis. Bagi LBM kajian historis ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya, sehingga LBM tidak perlu mengadakan pengkajian ulang terhadap kualitas hadis yang akan dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum. Berbeda dengan YKF, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang adanya perkembangan pemikiran dalam tubuh NU. YKF terkadang melakukan kritik sanad atau cukup dengan takhrij al-hadis.

Sama halnya dengan LBM NU, HTI tidak melakukan kajian historis, selain menyebutkan tentang kualitas hadis dan nama perawinya dengan merujuk langsung pada kitab hadisnya. Sedangkan Muhammadiyah, Majelis Tarjih kadang-kadang melakukan takhrij al-hadis namun tidak sampai pada kesimpulan pada kualitas hadis, dan kadang-kadang hanya menyebutkan kualitas hadis dan nama perawinya dengan merujuk langsung pada kitab hadisnya.

Menurut hemat penulis, mayoritas ormas-ormas Islam di Indonesia, termasuk NU, Muhammadiyah dan HTI cenderung *mengabaikan* kajian historis atau penelitian otentisitas suatu hadis dikarenakan mereka banyak berkutat pada masalah-masalah *fiqhiyyah* yang sering menjadi pokok permasalahan umat, sehingga menempatkan posisi mereka sebagai *fuqaha*' dan *usulu'iyun*. Dimana wilayah kerja mereka ini tidak terkonsentrasi pada upaya untuk menemukan validitas hadis dan akurasi

---

periwatan yang merupakan wilayah kerja *muhaddis*. Adapun *fuqaha* dan *usuliyyun* selalu disibukkan dengan mengumpulkan *nas*-*nas* al-Qur'an dan sunah untuk kemudian menelitinya apakah riwayat hadis tersebut bertentangan dengan kandungan al-Qur'an atau tidak, atau dengan hukum-hukum *syar'i* atau fakta-fakta lain yang valid.<sup>27</sup>

Setelah diketahui otentisitas suatu hadis, maka langkah selanjutnya adalah proses pemahaman. Musahadi HAM menawarkan tiga langkah dalam rangka mendapatkan "ideal moral" – meminjam istilah Fazlur Rahman- dari sebuah teks hadis,<sup>28</sup> yaitu: (1) analisis isi; pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui kajian linguistik dan kajian tematis-komprehensif, (2) analisis realitas historis untuk menemukan konteks sosio-historis hadis, baik situasi makro (kondisi di Arabia) maupun mikro (*asbab al-wurud*), dan (3) analisis generalisasi untuk menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis karena setiap pernyataan Nabi harus diasumsikan memiliki tujuan moral-sosial yang bersifat universal.

Kajian linguistik dalam analisis isi perlu dilakukan untuk mengetahui bentuk kata, arti kata yang tidak jelas (*gharib*), gaya bahasa yg digunakan, serta untuk membedakan makna hakiki dan makna majazi.<sup>29</sup> Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan teks-teks hadis yang lain yang memiliki tema yang sama dengan hadis yang bersangkutan serta mengkonfirmasi makna hadis melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an.<sup>30</sup>

Proses pemahaman hadis sebagaimana tersebut di atas tidak banyak terbaca dalam pemahaman hadis NU, Muhammadiyah dan HTI, terutama mengenai kajian yang menyangkut bentuk kata dan gaya bahasa. Kajian tematis terhadap hadis-hadis yang lain pun kurang diperhatikan, kecuali tetap mengkonfirmasi makna hadis dengan ayat-ayat al-

---

Qur'an untuk mendapatkan pembenaran darinya. Namun pengkonfirmasi ini terkadang kurang tepat, karena tidak disertai dengan pemahaman terhadap konteks ayat yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat dilihat misalnya pada pemahaman HTI terhadap hadis kepemimpinan perempuan dan hadis perempuan menjadi imam sholat. Kedua hadis ini dikonfirmasi dengan Q.S. al-Nisa' [4]: 34, padahal ayat ini turun dalam konteks kepemimpinan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, analisis realitas historis sangat penting dilakukan untuk menemukan konteks sosio-historis hadis, sebab bagaimanapun hadis muncul dilatarbelakangi oleh konteks sosio-historis tertentu, baik makro (kondisi sosial politik dan geografis di mana nabi hidup dan para sahabat pada abad ke-7 M dengan tradisi, kultur, dan lokalitas yang Arab yang khas ketika itu), maupun mikro (konteks historis verbal yang terekam dalam kitab *asbab al-wurud*).<sup>31</sup> Pada tahapan ini, masing-masing ormas berbeda dalam menggunakannya. Adapun NU khususnya LBM dan HTI cenderung mengabaikan aspek ini, sedangkan NU yang diwakili YKF dan Muhammadiyah sebaliknya.

Analisis berikutnya adalah generalisasi makna tekstual hadis dan signifikansi konteksnya dengan realitas historis masa Nabi untuk menangkap makna universal atau ide dasar yang tercakup dalam hadis. Untuk sampai pada makna universal ini, harus bisa "membedakan wilayah tekstual dan kontekstual", karena hadis pada dasarnya adalah produk dialogis-komunikatif-adaptif Nabi dengan umat Islam pada masanya.<sup>32</sup> Tahapan ini jarang digunakan oleh NU, Muhammadiyah, bahkan HTI dalam memahami hadis. Mungkin hal ini disebabkan mereka masih menggunakan metode pemahaman hadis klasik.

---

Untuk sampai kepada suatu pemahaman Islam yang otentik termasuk di dalamnya hadis Nabi, selain menggunakan teori-teori klasik, juga perlu menggunakan alat-alat bantu seperti teori-teori sosial, metode rasional-kritis, dan juga pendekatan kesejarahan dan hermeneutika. Dalam hal ini, Khaleed Abou El-Fadhl menganjurkan agar tidak terjebak pada pemahaman yang tekstualis dan tidak terjadi sikap sewenang-wenang terhadap teks (*authoritarianisme*), maka seseorang, kelompok, organisasi-organisasi atau institusi-institusi keagamaan dalam pengambilan keputusan fatwa-fatwanya mesti menunjukkan susunan teks dan bukti-bukti yang ditemukannya secara utuh, termasuk teks-teks yang bersebrangan.<sup>33</sup> Ketika teks dalam bentuk hadis Nabi, maka perlu dilihat konteks kesejarahannya agar bisa dipahami apa pesan yang ingin disampaikan, seperti bagaimana peran Nabi saat mengucapkan hadis itu, dalam peristiwa dan kondisi apa, siapa yang menjadi target sasaran hadis itu, dan begitu seterusnya.<sup>34</sup>

Tekstualitas seperti lazimnya para ulama, persepsi HTI mengenai kesadaran gender secara langsung berkaitan dengan teks-teks doktrinal Islam yang cenderung membenci perempuan (misoginis). Tidak ada kritik terhadap pemahaman-pemahaman sebelumnya yang dihasilkan oleh ulama salaf. Yang mereka lakukan hanyalah memahami teks dan melaksanakannya.

Secara hermeneutis, memang terdapat keterkaitan erat antara persepsi HTI dan latar *weltanschauung* mereka. Yang dimaksud dengan latar disini menunjuk pada prasangka, kondisi historis (*historical situatednes*) dan latar tradisi HTI. Secara langsung atau tidak, anasir hermeneutic itu membangun atau mewarnai horizon HTI dalam menderivasi

---

pesan tekstual hadis Nabi seputar relasi gender. Jadi, pemahaman HTI terhadap hadis-hadis misoginis tidak berawal dari kekosongan dalam situasi vakum budaya. Ia muncul sebagai refleksi langsung dari pengalaman panjang dan kehidupan mereka. Padahal kalau HTI konsisten dengan doktrin 'kembali kepada al-Qur'an dan hadis', seharusnya bisa memberikan ruang yang bebas bagi kaum perempuannya.

Tradisi pemahaman tekstual-tradisional jelas berbeda dengan pemahaman hadis dengan pendekatan hermeneutic yang banyak dilakukan oleh kelompok liberal-progresif. Pemahaman yang disebut pertama ini cenderung mengarahkan perhatiannya pada teks dan terpaku pada gramatika bahasa. Pemahaman yang demikian, jelas akan berakibat pada kehilangan banyak dimensinya yang fundamental. Hal ini terjadi mengingat setiap teks lahir dalam sebuah wacana yang memiliki banyak variable, antara lain suasana politis, ekonomis, psikologis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika wacana yang bersifat spontan dan dialogis dituliskan dalam teks, maka akan sangat potensial melahirkan salah paham dalam penafsiran dan pemahamannya.<sup>35</sup> Dengan demikian, penafsiran tekstual-tradisional mengabaikan dunia penafsir dan audiens.

Oleh karena itu, Amin Abdullah memberi peringatan bahwa pemahaman keagamaan yang semata-mata hanya berdasarkan pada teks, jika tidak hati-hati bisa mengarah pada pembentukan sikap eksekutif-absolut yang tidak kondusif untuk era globalisasi budaya dan agama sekarang ini.<sup>36</sup> Sehingga salah satu konsekuensi dari pola dan tata pikir tekstualistik adalah kurang tajamnya seseorang atau kelompok dalam melihat dan mencermati fenomena alam, budaya dan sosial kemasyarakatan yang selalu berubah dan berkembang serta implikasinya.

---

Begitu pula terhadap pemahaman kontekstual, bahwa pemahaman tanpa merujuk pada norma-norma teks tertentu sebagai bimbingan dan tuntunan praktis kehidupan sehari-hari, sama halnya juga dapat dengan mudah mengantarkan seseorang untuk terjebak pada sikap  *nihilistic*. Suatu sikap yang sangat mungkin terjadi dalam masyarakat industri modern yang teralienasi dan terasing dari lingkungan sosial kulturalnya.<sup>37</sup>

Sedangkan pemahaman hadis yang hanya mengutamakan rasionalistik juga akan terjebak pada dominasi perhatian terhadap dunia penafsir dan dunia audiens dengan mengabaikan dunia teks.<sup>38</sup>

**Catatan:**

- 1 Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah [Implikasinya pada perkembangan hukum Islam]*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 96.
- 2 Lihat Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, juz 1 (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), hlm. 284.
- 3 Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah.*, hlm. 127.
- 4 Khaleed Abou El-Fadl, "The Human Rights Commitment in Modern Islam" dalam Joseph Runzo dan Nancy M. martin (ed.), *Human Rights and Responsibilities in The World Religion* (Oxford: Oneworld, 2003), hlm. 308-309.
- 5 Lihat hasil penelitian sanad hadis ini pada Nizar Ali, "Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik" dalam Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 274-279.
- 6 *Syar'u man qablanâ* merupakan salah satu dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama sebagai dalil bagi hukum syara'. Mayoritas ulama hanafiah dan sebagian ulama malikiyah serta sebagian ulama syafi'iyah mengatakan bahwa syari'at pada masa dahulu itu juga merupakan syari'at bagi kita, sehingga kita berkewajiban mengikuti dan melaksanakannya karena hukum itu telah dikisahkan kepada kita dalam al-qur'an dan tidak ada syari'at yang menghapuskannya. Lihat Abdul wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: gema Risalah press, 1997), hlm. 157
- 7 Sebagian besar penafsir mengartikan *tadilla* dalam ayat tersebut dengan "lupa", lihat al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 3, hlm. 77, Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, juz 1, hlm. 558, al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an al-'Adzim*, juz 3, hlm. 377, Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, juz 2, hlm. 115, dan al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, juz 3, hlm. 55 dalam CD Maktabah Tafsir Aries Islamic Programe. Sebagian yang lain mengartikannya dengan "salah", lihat *Bahr al-Muhith*, juz 3, hlm. 104 dalam CD *Maktabah Syamilah*.

- 8 Sebagaimana dikutip oleh Hamim Ilyas, "Kodrat perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama?" dalam Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, hlm. 63-65. Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 1, hlm. 476.
- 9 Sebagaimana diungkapkan oleh Jamal al-Banna, kelahiran HT didasarkan atas keprihatinan Taqiyuddin al-Nabhani dan kawan-kawannya atas kegagalan beberapa gerakan yang ingin mewujudkan persatuan bangsa Arab. Lihat Jamal al-Banna, *Runtuhnya Negara Madinah Konsep Kemasyarakatan vs Ideology Kenegaraan*, terj. Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid (Yogyakarta: Pilar Media, 2008), hlm. 426-432.
- 10 *Ibid.*, hlm. 429.
- 11 *Ibid.*, hlm. 434.
- 12 Pengkhususan di sini disebabkan oleh berkembangnya pemikiran di tubuh NU, sehingga mengakibatkan terjadinya keragaman dalam memahami al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana hasil penelitian Shohibul Adib yang menemukan bahwa pemikiran Islam dalam tubuh NU dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemikiran tradisional, pemikiran modernis dan pemikiran liberalis. Lihat Shohibul Adib, *Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdhatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU (1926-2004))*, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 160.
- 13 Rifyal Ka'bah, "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU", hlm. 6.
- 14 Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih.*, hlm. 194-195.
- 15 Lihat Masdar F. Masudi, "Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris", pengantar umum dalam Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan* (Jakarta: P3M, 2004), hlm. xiv.
- 16 Pengujian seperti ini sering dilakukan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kritiknya terhadap matan hadis. Lebih lanjut lihat Suryadi, *Metode Kontemporer*

*Pemahaman Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 82.

- 17 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
- "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
- 18 Mengenai fungsi Nabi SAW ini dijelaskan oleh Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 97. Bandingkan dengan Quraish Shihab, kata pengantar dalam Muhammad al-Gazali, *Sunnah Nabi SAW Menurut Ahli Fiqh dan Ahli Hadis* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 9-10.
- 19 Mudhafar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 80.
- 20 *Ibid.*, hlm. 83
- 21 Syamsul Anwar, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Menggali Perspektif Syar'i dalam Tarjih Muhammadiyah", dalam *Wacana Fiqh perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, ed. Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (Yogyakarta: MTPPI PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UHAMKA Jakarta, 2005), hlm. 53.
- 22 Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab; Menyinkap Paradigma Nalar Fiqh Yang Berkembang Dalam NU: Dari Nalar Fiqh Formalistic-Tekstualis, Nalar Fiqh Sosial-Kontekstual Hingga Nalar Fiqh Transformatik-Emansipatoris* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 223-224.
- 23 Asjmuni Abdurrahman, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual & Liberal* (Yog-

- yakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 66.
- 24 Sebuah LSM yang bergerak di bidang pengembangan dan penguatan pesantren. P3M bertujuan membentuk pesantren yang mandiri secara politik dan ekonomi, agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. LSM ini didirikan oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid) pada tahun 1983, oleh karena itu pengurus dan anggotanya pun banyak dari masyarakat NU. [http://politik.vivanews.com/news/read/118342-riwayat\\_perjuangan\\_gus\\_dur\\_versi\\_pkb](http://politik.vivanews.com/news/read/118342-riwayat_perjuangan_gus_dur_versi_pkb)
- 25 M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm. 89.
- 26 Hasan Hanafi, *Dirasât Islâmiyyah* (Kairo: Maktabat al-Anjilo al-Misriyyah, 1987), hlm. 69.
- 27 Said Hawwa, *Al-Asâs fî al-Sunnah wa Fiqhuhâ, as-Sîrah al-Nabawiyah*, jld. I (Ttp: Dar al-Salam, tt), hlm. 16. Lihat juga Dwi Haryono, *Hadis dalam Fatwa dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Di Padang Panjang tahun 2009)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010,
- 28 Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah.*, hlm. 62.
- 29 Untuk memahami kajian linguistik secara lebih jelas lihat kembali Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 238 dan hlm 275. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm. 10-30.
- 30 Mayoritas ulama pemikir hadis melakukan kajian tematis ini, seperti Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadi>s* (Kairo: Hadza Dinuna, 1989), hlm. 32. Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, hlm. 156-171. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religion Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bavhan, 1981), hlm. 173. Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hlm. 81
- 31 Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 14-18.
- 32 Lebih jelasnya lihat Nurun Najwah, 'Tawaran Metode dalam Studi Living Sunnah', dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2007), hlm. 145-150.
- 33 Khaleed Abou El-Fadhl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 97.
- 34 *Ibid.*, hlm. 163-164.
- 35 Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 17.
- 36 Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 230.
- 37 *Ibid.*
- 38 Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm. 62.



Bagian Kelima:  
**PENUTUP**

Problem-problem akademis atas beberapa pemahaman hadis-hadis misoginis menurut ormas-ormas Islam di Indonesia, termasuk bagaimana tipologi dan apa implikasi pemahaman hadis mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemahaman ormas-ormas Islam terhadap hadis-hadis misoginis

*a. Nahdhatul Ulama*

Mengenai hadis kepemimpinan perempuan, NU khususnya LBM memahami bahwa hadis ini menunjukkan larangan bagi perempuan dicalonkan untuk menjadi pemimpin, seperti kepala desa kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebab larangan tersebut disamakan dengan larangan perempuan menjadi hakim. Akan tetapi, NU yang diwakili YKF memahami hadis ini tidak bisa dijadikan argumentasi sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin, karena melihat konteks munculnya hadis

---

ini dan realita saat sekarang tentang kapasitas dan kemampuan perempuan. Sehingga tidak ada halangan lagi baginya untuk dipilih sebagai pemimpin.

Sementara itu, terhadap hadis imam sholat perempuan, NU memahami bahwa kepemimpinan perempuan dalam shalat adalah 'sah' sekalipun di antara makmum ada lelaki dewasa. Sedangkan hadis tentang cara menghilangkan najis air kencing bayi perempuan dengan dibasuh air tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa najis air kencing perempuan dianggap lebih berat. Karena secara medis tidak ditemukan adanya perbedaan komposisi pada air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Maka, untuk menghilangkan perbedaan dan kehati-hatian, lebih baik mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yakni sama-sama membasuh/menyiram kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan selain ASI.

#### *b. Muhammadiyah*

Berkenaan dengan hadis kepemimpinan perempuan, Muhammadiyah memahami bahwa hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu dan masa tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia di masa lalu. Sehingga hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Terhadap hadis puasa sunat bagi istri, Muhammadiyah memahami bahwa larangan Nabi saw. itu tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi dan mengebiri otonomi perempuan. Tetapi sebaliknya, malah untuk memberi perlindungan kepadanya.

Dengan demikian, secara teologis tidak ada larangan bagi seorang istri untuk memperbanyak ibadah, khususnya puasa sunat, selama kegia-

tan itu tidak membuatnya mengalami kekerasan dan tidak menghalangi tercapainya tujuan perkawinan yang diidamkan oleh keluarga muslim. Sedangkan hadis tentang perempuan kurang agama dan akalunya, Muhammadiyah memahaminya melalui konteks internal dan eksternalnya bahwa derajat lebih tinggi yang dimiliki pria itu menunjuk pada tanggung jawab sosial-ekonominya yang lebih besar dengan menjadi *qawwam* (penanggung jawab keluarga) yang menjadi imbalan dari wanita yang harus melaksanakan tugas-tugas reproduksinya dengan hamil, melahirkan, dan menyusui.

#### *c. Hizbut Tahrir Indonesia*

Mengenai hadis kepemimpinan perempuan, HTI memahami bahwa hadis tersebut merupakan isyarat larangan perempuan dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik. Sedangkan terhadap hadis kurangnya akal dan agama perempuan, HTI memahami bahwa yang dimaksud dengan kurangnya akal adalah kurangnya posisi kesaksian wanita, yakni dengan ditetapkannya kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria.

Maksud kurangnya agama adalah kurangnya jumlah hari-hari shalat dan puasa pada wanita, dengan ditetapkan tidak adanya kewajiban menunaikan shalat saat mereka mengalami haid atau nifas. Adapun hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam shalat, HTI memahami hadis ini sebagai larangan bagi perempuan menjadi imam dalam sholat kecuali bagi kaumnya sendiri.

2. Tipologi pemahaman ormas-ormas Islam terhadap hadis-hadis misoginis dapat dibagi menjadi 3: kelompok tekstual-tradisional, kelom-

---

pok kontekstual-moderat dan kelompok liberal-progresif. Namun, setelah dianalisis pemahaman ketiga ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan HTI), ketiga ormas ini tidak bisa diklasifikasikan ke dalam masing-masing kelompok. Karena terkadang terhadap satu hadis NU bersikap tekstualis, tetapi terhadap hadis yang lain bersikap kontekstualis, sebagaimana berikut ini:

- 1) Kelompok tekstual-tradisional. NU khususnya LBM, dan HTI dapat dimasukkan dalam kelompok ini.
- 2) Kelompok kontekstual-moderat. NU yang diwakili YKF dan Muhammadiyah dapat dimasukkan dalam kelompok ini
- 3) Kelompok liberal-progresif. NU yang diwakili YKF dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

Perlu ditegaskan di sini, NU dapat dimasukkan dalam ketiga kelompok di atas karena adanya perkembangan pemikiran dalam tubuh NU. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman dari masing-masing komunitas NU.

3. Adanya perbedaan pemahaman dari masing-masing kelompok di atas terhadap hadis-hadis misogynis mengakibatkan beberapa implikasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelompok tekstual-tradisional
  - a. perilaku diskriminatif
  - b. praktik patriarki
  - c. kemiskinan sosial
  - d. penyesatan terhadap gerakan feminisme

---

2) Kelompok kontekstual-moderat

- a. Egalitarianisme
- b. Maraknya seminar, pelatihan dan workshop tentang pemikiran Islam feminis

3) Kelompok liberal-progresif

- a. Kuatnya kesadaran gender
- b. Meningkatnya gerakan perempuan

Dalam kaitannya dengan pemahaman ormas-ormas Islam terhadap hadis Nabi saw. masih belum ditemukan data bagaimana langkah-langkah mereka dalam menentukan otentisitas hadis Nabi. Hal ini sampai mereka memutuskan suatu keputusan hukum bagi para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian ini merupakan pintu masuk terpenting untuk dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut dan dalam, guna dapat memosisikan pemikiran hadis mereka di antara ormas-ormas Islam lainnya di Indonesia.

Hubungannya dengan metode pemahaman hadis, perlu adanya perhatian khusus dari masing-masing ormas untuk mengetahui metode pemahaman hadis klasik maupun kontemporer. Sehingga tidak terjadi pemaksaan makna terhadap hadis, atau bahkan menghapuskan relevansinya dengan konteks kekinian.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Adriansyah, *Kajian Hadis di Indonesia: Profil Literatur Hadis di Indonesia dari Tahun 1955 Sampai Tahun 2000*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Ainurridho, Ahmad, *Pemikiran Hadis Ibnu Taimiyah [Kajian Ontologis dan Epistemologis]*, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Badri, Mudhafar, dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Al-Bagdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Berger, Peter, *The Social Reality of Religion*, Harmondsworth: Penguin, 1993.

---

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge and Keegan Paul, 1980.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.

Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Danarta, Agung, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Sebuah Upaya Pemetaan", dalam *jurnal ESENSIA*, Vol. 5, No. 1, Januari, 2004.

Dimiyati, Ahmad, *Syarah Hadis tentang Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1987.

E. Sumaryono, *Hermeneutika : Sebuah Metode filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

El-Fadhl, Khaleed Abou, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Hakim, Jakarta: Serambi, 2004.

Federspiel, Howard M. *The Usage of Tradition of The Prophet in Contemporary Indonesia, Monograph in Southeast Asian Studies*. Program for SAS Arizona State University, 1993.

al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Kairo: Hadza Dinuna, 1989.

Hadikusumo, Djarnawi, *Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Bid'ah, Khurafat*, Yogyakarta: Persatuan, 1996.

\_\_\_\_\_, Djindar Tamimy dan Djarnawi. (ed.), *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah*, Yogyakarta:

---

Penerbit Persatuan, 1972.

HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hanafi, Hassan, *Dirâsat Islamiyyah*, Kairo: Maktabat al-Anjilo al-Misriyyah, 1987.

Haryono, Duwi, *Hadis dalam Fatwa dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Di Padang Panjang tahun 2009)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hawwa, Said, *Al-Asas fî al-Sunnah wa Fiqhuhâ, as-Sîrah al-Nabawiyyah*, jil. I, Ttp: Dar al-Salam, tt.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.

<http://hizbuttahrir.or.id>

<http://anawinta.wordpress.com/2009/03/31/syeikh-yasin-isa-fadani-seorang-muhaddis/>

<http://kangasyad.blogspot.com/2009/12/metode-ijtihad-ormas-islam-indonesia-nu.html>

<http://thkhusus.wordpress.com/2010/01/03/teknik-penyajian-dan-penulisan-hadis/>

<http://www.nahrawi.org/2009/10/syekh-yasin-al-padani-ulama-mekkah.html>.

Huda, Nur, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indone-*

*sia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Huda, Syamsul, "Perkembangan Penulisan Kitab Hadis pada Pusat Kajian Islam di Nusantara Pada Abad XVII", dalam *Jurnal Penelitian UNIB*, Vol. VII, No. 2, Juli 2001.

Ilyas, Hamim dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginistis"*, Yogyakarta: eLSAQ & PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, "Rekonstruksi Fiqh Ibadah Perempuan" dalam Wawan Gunawan (ed.), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta, 2005.

Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996.

\_\_\_\_\_, "Perempuan dalam Fiqh Munakahat: Perspektif Muhammadiyah", dalam Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (ed.), *Wacana Fiqh perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: MTPPI PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UHAMKA Jakarta, 2005.

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr fî al-Halli al-Ghâyah al-Ikhtishâr*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religion Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bavhan, 1981.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Ja-

---

karta: PT Bulan Bintang, 1994.

Kamal, Zainun. "Kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah", kata pengantar dalam Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pilar Media,

Mas'udi, Masdar F. dan Zuhairi Misrawi, "Gerakan Muslim Tradisionalis Transformasi dari Ummah ke Warga Negara," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung: Mizan Media Utama, 2006.

\_\_\_\_\_, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1998.

Mernisi, Fatimah. *Wanita Di Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1991.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008.

Muttaqin, Tsalis, *Khazanah Pemikiran Hadis di Indonesia (Kajian Analisis Wacana)*, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nabhani, Taqiyyuddin an-, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, terj. M. Nashir dkk., Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.

\_\_\_\_\_, *Syakhshiyah Islam*, terj. Zakia Ahmad, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.

Najwah, Nurun, "tawaran metode dalam studi living sunnah", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis*, Yo-

---

gakarta: TERAS, 2007.

\_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perempuan, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2004.

Nisak, Kuni Khairun, *Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah (Studi Analisis Kritis terhadap Himpunan Putusan Tarjih {HPT} tentang Perempuan)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Northwestern University Press, 1969.

Qardhawi, Yusuf al-, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology In History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.

Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Rasyid, Dawud, *As-Sunnah fi Indunisiyâ baina anshârihâ wa khusûmi-hâ*, Jakarta: Usamah Press, 2001.

Said, Imam Ghazaali (ed.), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama [1926-2004 M]*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU,

Sa'idah, Najmah & Husnul Khotimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin pada Shahabiyat*, Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003.

Saleh, Fauzan, *Teologi Pembaruan*, Jakarta: Serambi, 2004.

---

Sarwanih, *Penggunaan Hadis Nabi Dalam Istibat Hukum NU (Telaah Terhadap Paradigma, Posisi dan Kualitas Hadis Dalam Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Shadly, John M. Echols dan Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1987.

al-Suyuti, *Asbâb al-Wurûd al-Hadîts aw al-Mâ' fi Asbâb al-Wurûd al-Hadîts*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1984.

Tasrif, Muh., *Pemikiran Hadis di Indonesia [Wacana tentang Kedudukan Hadis dan Pendekatan Pemahaman terhadapnya]*, Tesis Pasca Sarjana pada Jurusan Studi Agama dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Tasrif, Muhammad, "Studi Hadis di Indonesia (Telaah Historis terhadap Studi Hadis dari Abad XVII-Sekarang)", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1 Januari 2004.

Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama, jilid IV*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Tirmasiy, Muhammad Mahfudz ibn Abdullah al-, *Manhaj Dzawi al-Nadzar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Triantini, Zusiana Elly dan Masnun Tahir, "Terpinggirkan di Tengah Perjuangan (Studi terhadap Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia)"

Van A. Harvey, "Hermeneutics", dalam Eliade, Mircea (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, , New York: Macmillan Publishing Company, 1987,

---

Vol. VI.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah Analisis Gender)", dalam *jurnal Musawa*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islaâm wa Adillatuhû*, Beirut: Dar al-fikr, tt.

---

---

---

---

